



Forest Stewardship Council®



Standar Pengelolaan Hutan Nasional FSC untuk Indonesia

(Terjemahan dari FSC National Forest Stewardship Standard of Indonesia,
FSC-STD-IDN-02.1-2020 EN)



Photo Credit

Kiri-Kanan:

Photo 1: Daerah Aliran Sungai di PT Sarpatim (FSC-C105830), Kalimantan Tengah; Juru foto-Iwan K Permadi, SDG-Kamar Lingkungan

Photo 2: Patung Sapundu di Hutan Rakyat P2RK (FSC-C134553), Kalimantan Tengah; Juru foto-Joko Sarjito, SDG-Kamar Lingkungan

Photo 3: Kayu Jati di Perum Perhutani (FSC-C130314), Java Tengah; Juru foto-Hartono Prabowo, FSC ID

CATATAN UNTUK VERSI BAHASA INDONESIA:

Ini adalah terjemahan Bahasa Indonesia dari National Forest Stewardship Standard untuk Indonesia versi Bahasa Inggris dengan kode FSC-STD-IDN-02.1-2020 EN. Versi bahasa Inggris resmi tersedia di: ic.fsc.org. Jika ada konflik atau ketidakkonsistenan antara versi bahasa Inggris resmi dan terjemahan ini, maka versi bahasa Inggris yang berlaku



Judul	Standar Pengelolaan Hutan Nasional FSC untuk Indonesia
Kode Referensi Dokumen	FSC-STD-IDN-02.1-2020 EN (Terjemahan)
Status:	Disetujui
Lingkup	Semua tipe hutan (Untuk penjelasan lebih lanjut lihat Bagian "2.2 Ruang Lingkup Standar" dari Standar ini)
Tanggal Pengajuan:	29 Mei 2019
Tanggal Persetujuan:	30 Juni 2020
Badan Persetujuan:	Policy and Standards Committee
Tanggal Publikasi:	18 Agustus 2020
Tanggal Berlaku:	01 Desember 2020
Periode Transisi:	12 bulan dari tanggal berlaku
Masa Berlaku:	Lima tahun dari tanggal berlaku atau hingga diperbaiki, diganti atau ditarik
Nara Hubung:	Hartono Prabowo, FSC Country Manager Indonesia h.prabowo@fsc.org
Nara Hubung Performance and Standards Unit FSC	FSC International Center - Performance and Standards Unit - Adenauerallee 134 53113 Bonn, Germany  +49-(0)228-36766-0  +49-(0)228-36766-65  psu@fsc.org
© 2020 Forest Stewardship Council, A.C. All rights reserved. FSC®F000100	
Tidak ada bagian dari karya ini; yang dilindungi oleh hak cipta penerbit; yang boleh direproduksi atau disalin dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (grafik, elektronik atau mekanis, termasuk fotokopi, perekaman, penyadapan rekaman, atau sistem pengambilan informasi) tanpa izin tertulis dari penerbit.	
The Forest Stewardship Council (FSC) adalah sebuah organisasi yang independen, nirlaba, non pemerintahan yang dibentuk untuk mendukung pengelolaan hutan-hutan dunia yang layak secara lingkungan, bermanfaat secara sosial, dan berkesinambungan secara ekonomi.	
Visi FSC adalah nilai sesungguhnya dari hutan diakui dan sepenuhnya menjadi bagian masyarakat di seluruh dunia. FSC adalah katalis utama dan kekuatan utama bagi perbaikan pengelolaan hutan, dan transformasi pasar, perubahan kecenderungan hutan global menuju penggunaan berkelanjutan, konservasi, restorasi dan penghargaan terhadap semua.	



Arbi Valentinus



Bayu C Nurcahya

In Memoriam
Drafters to SDG

We are very proud of you as part of the team and your valuable contributions. Knows your figure, tenacious worker, kind and nice person, and your smile make difficult work become easy

Dwi, Iwan, Jay, Joko, Mahir, Putra, Sera, Taryanto, Titiek



Daftar Isi

- 1. Pengantar**
 - 1.1. Penjelasan tentang Forest Stewardship Council (FSC)
 - 1.2. Penjelasan tentang Standard Development Group
- 2. Pembukaan**
 - 2.1. Tujuan Standar
 - 2.2. Ruang Lingkup Standar
 - 2.3. Informasi Latar Belakang Penyusunan Standar
- 3. Versi Standar**
- 4. Kerjasama Penyusunan**
- 5. Referensi**
- 6. Catatan Penggunaan Indikator, Catatan dan Lampiran**
- 7. Skala, Intensitas dan Risiko**
- 8. Prinsip-prinsip, Kriteria, and Indikator Nasional**
- 9. Lampiran Standar Pengelolaan Hutan**
- 10. Daftar Istilah**



1. Pengantar

1.1. Penjelasan tentang Forest Stewardship Council (FSC)

The Forest Stewardship Council A.C. (FSC) didirikan pada tahun 1994, sebagai tindak lanjut dari Konferensi PBB tentang Pembangunan dan Lingkungan (KTT Bumi di Rio de Janeiro, 1992) dengan misi mempromosikan pengelolaan hutan di dunia yang layak secara lingkungan, bermanfaat secara sosial dan berkelanjutan secara ekonomi.

Pengelolaan hutan yang layak secara lingkungan menjamin bahwa produksi kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa ekosistem tetap memelihara keanekaragaman hayati, produktivitas, dan proses ekologis hutan. Pengelolaan hutan yang bermanfaat secara sosial membantu baik masyarakat lokal dan masyarakat yang lebih luas lagi menikmati manfaatnya dalam jangka panjang dan juga memberikan insentif yang kuat kepada masyarakat lokal untuk melestarikan sumberdaya hutan dan memenuhi rencana pengelolaan jangka panjang. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa operasi kehutanan dikelola dan terstruktur sebagaimana seharusnya sehingga cukup menguntungkan, tanpa mengorbankan sumberdaya hutan, ekosistem, atau masyarakat yang terdampak. Pertentangan antara kebutuhan untuk menghasilkan keuntungan keuangan yang memadai dan prinsip-prinsip operasi hutan yang bertanggung jawab dapat dikurangi melalui upaya memasarkan berbagai produk dan jasa hutan untuk nilai terbaiknya (Anggaran Dasar FSC AC, diratifikasi, September 1994; revisi terakhir pada Juni 2011).

FSC adalah organisasi internasional yang menyediakan sistem untuk akreditasi dan sertifikasi pihak ketiga yang independen secara sukarela. Sistem FSC memungkinkan pemegang sertifikat memasarkan produk dan jasanya sebagai hasil dari kelayakan lingkungan, manfaat sosial dan keberlanjutan ekonomi pengelolaan hutan. FSC juga menetapkan standar untuk pengembangan dan pengesahan Standar Pengelolaan FSC yang didasarkan pada Prinsip dan Kriteria FSC. Selain itu FSC menetapkan standar untuk akreditasi Lembaga Penilai Kesesuaian (juga dikenal sebagai Lembaga Sertifikasi) yang melakukan sertifikasi kepatuhan terhadap standar FSC. Berdasarkan standar-standar ini, FSC menyediakan sistem sertifikasi untuk organisasi yang ingin memasarkan produk mereka sebagai bersertifikat FSC.

1.2. Penjelasan tentang Standard Development Group

Standards Development Group (SDG) Nasional Indonesia adalah adalah kelompok independen yang berimbang yang mewakili kamar lingkungan, ekonomi dan sosial dari berbagai organisasi. Semua anggota memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam skema sertifikasi FSC dan mayoritas dari mereka adalah auditor yang memenuhi syarat untuk

sertifikasi Manajemen Hutan, sementara sisanya memiliki pengalaman luas untuk membantu berbagai organisasi untuk mencapai sertifikasi FSC. Daftar berikut adalah komposisi final anggota SDG Indonesia sejak dimulai kembali pada 2017 hingga penyerahan Final Draft pada 2019:

Ekonomi	
Ida Bagus Wiradnyana Putra	PT. Sari Bumi Kusuma (perusahaan kehutanan swasta)
Taryanto Wijaya	Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI) – Wonogiri (LSM)
Sera Noviany	Asia Pulp and Paper (APP) Sinar Mas (perusahaan kehutanan swasta)
Lingkungan	
Titiek Setyawati	Wildlife Conservation Society-Indonesia Program
Iwan Kurniawan Permadi	The Borneo Initiative
Joko Sarjito	WWF-Indonesia
Sosial	
Dwi Rahmad Muhtaman	Remark Asia (Perusahaan Konsultan Berkelanjutan)
Jayadi Muh. Thaha	KAHUTINDO (Serikat Pekerja Kehutanan dan Perkayuan Indonesia)
Mahir Takaka	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

2. Pembukaan

2.1. Tujuan standar

Standar ini menetapkan elemen-elemen yang dipersyaratkan yang menjadi dasar bagi Lembaga Sertifikasi FSC untuk mengevaluasi praktik-praktik pengelolaan hutan dalam ruang lingkup (lihat 2.2. di bawah) standar tersebut.

Prinsip dan Kriteria FSC (P&C) untuk Pengelolaan Hutan memberikan standar yang diakui secara internasional untuk pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Namun, setiap standar internasional untuk pengelolaan hutan perlu diadaptasi di tingkat regional atau nasional untuk mencerminkan beragamnya kondisi hukum, sosial dan geografis hutan di berbagai belahan dunia. Karenanya, P&C FSC mensyaratkan penambahan indikator yang disesuaikan dengan kondisi regional atau nasional untuk diimplementasikan di tingkat Unit Manajemen Hutan (UMH).

Dengan disetujuinya FSC-STD-60-004 V1-0 EN tentang FSC International Generic Indicators (IGI) oleh Dewan Direksi FSC pada bulan Maret 2015, adaptasi P&C terhadap kondisi regional



atau nasional dilakukan dengan menggunakan standar IGI sebagai titik awal (versi kedua dokumen ini - FSC-STD-60-004 V2-0 EN yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2018). Ini memiliki manfaat untuk:

- Memastikan penerapan P&C yang konsisten di seluruh dunia;
- Meningkatkan dan memperkuat kredibilitas Sistem FSC;
- Meningkatkan konsistensi dan kualitas standar nasional pengelolaan hutan;
- Mendukung proses persetujuan Standar Pengelolaan Hutan Nasional yang lebih cepat dan efisien.

Prinsip dan Kriteria FSC bersama dengan serangkaian indikator nasional yang disetujui oleh Policy and Standards Committee (PSC) menjadikan Standar Pengelolaan Hutan Nasional /SPHN (National Forest Stewardship Standard/NFSS) FSC untuk Indonesia

Penyusunan SPHN mengikuti beberapa persyaratan yang ditetapkan dalam beberapa dokumen normatif FSC:

- **FSC-PRO-60-006 V2-0 EN** Development and Transfer of National Forest Stewardship Standards to the FSC Principles and Criteria Version 5.1;
- **FSC-STD-60-002 (V1-0) EN** Structure and Content of National Forest Stewardship Standards AND
- **FSC-STD-60-006 (V1-2) EN** Process requirements for the development and maintenance of National Forest Stewardship Standards.

Dokumen-dokumen tersebut di atas telah disusun oleh Performance and Standards Unit (PSU) FSC untuk meningkatkan konsistensi dan transparansi di dalam pengambilan keputusan sertifikasi di antara Lembaga Sertifikasi di belahan dunia yang berbeda, dan dengan demikian meningkatkan kredibilitas skema sertifikasi FSC secara keseluruhan.

Sesuai dengan Prinsip dan Kriteria SPHN, kepatuhan terhadap undang-undang (termasuk peraturan pemerintah) adalah salah satu prasyarat utama untuk mendapatkan sertifikat berdasarkan skema FSC. Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KLHK) menerapkan skema wajib Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). SVLK telah disahkan oleh FLEGT/EUTR sebagai Lisensi FLEGT. Selain SVLK, KLHK juga menerapkan sistem sertifikasi pengelolaan hutan lestari yang disebut Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

Persyaratan-persyaratan SVLK dan PHPL, bersama dengan peraturan dan perundangan di Indonesia lainnya, telah menjadi pertimbangan selama penyusunan SPHN untuk memastikan unit pengelola hutan memenuhi masing-masing peraturan dan perundangan pemerintah tentang legalitas kayu.

2.2. Ruang Lingkup Standar

Standar ini berlaku untuk semua operasi kehutanan yang berupaya mendapatkan sertifikasi FSC di Indonesia. Standar ini juga berlaku untuk semua jenis hutan, skala, dan sumberdaya hutan atau hasil hutan termasuk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). HHBK yang berada dalam lingkup SPHN ini (yaitu yang diizinkan untuk mendapatkan sertifikasi FSC berdasarkan standar ini) mencakup produk-produk berikut:

- Buah-buahan (dapat dimakan atau tidak dapat dimakan)
- Sekresi getah atau kelenjar; getah, resin, latex
- Obat herbal; daun, batang, kulit kayu, akar, jamur
- Batang tanaman; rotan, bambu, gubal kayu, hati kayu.

Apabila ada tambahan HHBK yang dimasukkan ke dalam lingkup standar ini, indikator/catatan khusus akan ditentukan untuk sertifikasi produk baru tersebut, jika diperlukan.

2.3. Informasi Latarbelakang Penyusunan Standar:

Standard Development Group (SDG) untuk pengembangan Standar Pengelolaan Hutan Nasional (SPHN) Indonesia didirikan pada Juli 2014. Anggota SDG diperkenalkan kepada para pemangku kepentingan bersamaan dengan peluncuran pengembangan SPHN di Bogor pada Juli 2014. Proposal SDG untuk pengembangan SPHN untuk Indonesia telah diserahkan kepada FSC International pada Juli 2014 dan disetujui pada tanggal 3 September 2014. SDG secara resmi memulai pengembangan SPHN pada September 2014.

Draf Pertama selesai pada bulan Maret 2016. Dilanjutkan dengan konsultasi publik pertama (secara daring) pada periode antara 6 April 2016 dan 5 Juni 2016. Setelah itu, pengembangan SPHN terhenti selama lebih dari satu tahun. Sebelum kembali dimulai pada bulan Agustus 2017. Rencana kerja baru dibuat dan disetujui oleh semua anggota SDG untuk penyelesaian proses pengembangan. Setelah serangkaian pertemuan anggota SDG kemudian mencapai konsensus terhadap Draft Kedua dalam pertemuan SDG pada Mei 2018, sebelum dilakukan uji lapangan.

Uji lapangan dilakukan oleh tiga lembaga sertifikasi yang berbeda di tiga lokasi dengan tiga jenis praktik pengelolaan hutan di Indonesia: hutan alam, hutan tanaman, dan hutan rakyat. Revisi draft kedua menjadi Draft Ketiga berdasarkan uji lapangan selesai pada Oktober 2018, yang selanjutnya diikuti dengan konsultasi publik kedua secara daring yang dimulai pada



November 2018 hingga Januari 2019. Selain itu juga dilakukan konsultasi dalam bentuk pertemuan publik melalui pertemuan langsung di empat lokasi berbeda yang mewakili kondisi geografis negara - di Pekanbaru, Samarinda, Sorong, dan Yogyakarta. Diakhiri dengan pertemuan konsultasi publik secara nasional di Jakarta pada bulan Desember 2018. Umpan balik dari konsultasi publik ke-2 dibahas oleh SDG untuk menyimpulkan rancangan Draft Akhir SPHN. Draft Akhir disetujui secara konsensus oleh anggota SDG selama pertemuan pada Maret 2019, dan kemudian diserahkan ke PSU pada Mei 2019 untuk proses peninjauan dan persetujuan.

3. Versi Standar

Standar yang telah digunakan di Indonesia sebelum SPHN baru ini adalah FSC-STD-IDN-01-01-2013. Sebelum versi ini disiapkan untuk peninjauan PSU (Draft Akhir), tiga versi draft SPHN telah dihasilkan; Draft 01 - sebelum periode konsultasi dan dari konsultasi publik 2016, Draft 02 – konsultasi dengan Forum Konsultasi (CF) dan untuk tahap pengujian hutan, dan Draft 03 - draf uji coba hutan disebarluaskan untuk konsultasi publik pada tahun 2018. Versi terakhir Standar Nasional Pengelolaan Hutan Indonesia FSC adalah versi FSC-STD-IDN-02.1-2020 yang merupakan versi revisi (perbaikan) dari Draft versi Akhir - FSC-STD-IDN-01-2020. Versi ini secara resmi setuju oleh FSC International, versi ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun.

Standar ini dikembangkan berdasarkan pada konsensus anggota SDG Nasional dan telah menjalani konsultasi yang cukup, pengujian hutan dan mendapat persetujuan FSC. Standar ini memenuhi maksud dan tujuan anggota SDG Nasional dan diyakini sebagai sumberdaya penting untuk mempromosikan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab di Indonesia.

Versi revisi FSC-STD-IDN-02.1-2020 ini berisi perubahan editorial dari elemen berikut dalam versi standar FSC-STD-IDN-02-2020 sebelumnya: gambar sampul (ukuran), catatan kaki, kotak teks dengan kredit foto, deskripsi ruang lingkup dan masa transisi untuk standar ini dalam tabel ringkasan, judul bagian, daftar isi dan nama beberapa anggota SDG Nasional dan afiliasinya. Ini juga berisi elemen editorial baru: penafian tentang versi bahasa Indonesia ini, penambahan kotak pada bentuk verbal untuk ekspresi ketentuan (dan akibatnya relokasi beberapa istilah dari bagian glosarium istilah dalam standar ini), dan paragraf ini dalam bagian ini. Terakhir, versi revisi tidak lagi berisi elemen editorial berikut: Catatan kaki dari halaman terakhir standar ini.

4. Kerjasama Penyusunan

Standar ini berlaku untuk operasi pengelolaan hutan yang berupaya mendapatkan sertifikasi FSC di Indonesia. Sebagai entitas terkemuka dalam proses pengembangan standar, SDG



Nasional dalam melaksanakan tugas dan tugasnya difasilitasi oleh **Lembaga Ekolabel Indonesia** (LEI - www.lei.or.id) dan **Asia Pacific Consulting Solutions** (APCS - www.apcs-pmw.com) selama proses pengembangan. Pekerjaan ini juga melibatkan erat FSC Indonesia dan staf kantor regional FSC Asia-Pasifik.

Forum Konsultasi (CF) dibentuk untuk membantu SDG dalam memberikan masukan teknis, saran, tinjauan pendahuluan, dan membantu memastikan bahwa berbagai pemangkukepentingan memberikan umpan balik mereka melalui saluran yang tersedia untuk umum. Awalnya, lebih dari 70 individu dari berbagai kelompok pemangkukepentingan ditawarkan untuk berpartisipasi sebagai anggota CF. Akhirnya, 55 dari mereka setuju untuk menjadi anggota CF.

5. Referensi

Dokumen-dokumen referensi berikut relevan untuk penerapan standar ini. Sebagai acuan tanpa nomor versi, karena edisi terbaru dapat terbit dan (termasuk semua amandemen) berlaku.

FSC-POL-01-004	Policy for the Association of Organizations with FSC
FSC-POL-20-003	The Excision of Areas from the Scope of Certification
FSC-POL-30-001	FSC Pesticides Policy
FSC-POL-30-401	FSC Certification and the ILO Conventions
FSC-POL-30-602	FSC Interpretation on GMOs (Genetically Modified Organisms)
FSC-STD-01-002	Glossary of Terms
FSC-STD-01-003	SLIMF Eligibility Criteria
FSC-STD-20-007	Forest Management Evaluations
FSC-STD-30-005	FSC Standard for Group Entities in Forest Management Groups
FSC-STD-60-002	Structure and Content of National Forest Stewardship Standards
FSC-STD-60-006	Development of National Forest Stewardship Standards
FSC-PRO-01-001	The Development and Revision of FSC Normative Documents
FSC-PRO-01-005	Processing Appeals
FSC-PRO-01-008	Processing Complaints in the FSC Certification Scheme
FSC-PRO-01-009	Processing Policy for Association Complaints in the FSC Certification Scheme
FSC-DIR-20-007	FSC Directive on Forest Management Evaluations
FSC-GUI-60-005	Promoting Gender Equality in National Forest Stewardship Standards

6. Catatan Penggunaan Indikator, Catatan, dan Lampiran

Untuk setiap Kriteria terdapat sejumlah indikator. Indikator diberi nomor sederhana, tanpa huruf tambahan (mis. Indikator 1.1.1), indikator ini dimaksudkan berlaku untuk **semua luasan** dan **jenis hutan dan hutan tanaman**.

Tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dengan standar Manajemen Hutan FSC berada pada orang (-orang) atau entitas yang adalah pemohon atau pemegang sertifikat. Untuk keperluan sertifikasi FSC, orang (-orang) atau entitas yang disebut dalam dokumen ini sebagai *Organisasi**. *Organisasi** bertanggung jawab atas keputusan, kebijakan, dan kegiatan manajemen yang terkait dengan *Unit Manajemen**. *Organisasi** juga bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa orang atau entitas lain yang diizinkan atau dikontrak oleh *Organisasi** untuk beroperasi, atau untuk kepentingan *Unit Manajemen**, mematuhi persyaratan standar pengelolaan hutan FSC. Oleh karena itu, *Organisasi** diharuskan untuk mengambil tindakan korektif jika orang atau entitas tersebut tidak mematuhi standar pengelolaan hutan.

Dalam banyak kasus, persyaratan tambahan dikhususkan hanya berlaku untuk operasi besar (mis. Non-SLIMF). Dalam kasus ini, nomor indikator diikuti oleh huruf 'L'. Dalam sejumlah kasus lainnya, indikator hanya berlaku untuk SLIMF. Dalam kasus ini, indikator diikuti oleh huruf 'S'.

*Unit manajemen** diklasifikasikan sebagai SLIMF jika luasnya kurang dari 100 ha (lihat juga definisi *Pengelolaan Hutan Skala Kecil** dalam daftar istilah standar ini). Tidak ada ambang batas intensitas yang digunakan dalam standar ini untuk penentuan SLIMF.

Ada juga kata-kata dan frasa khusus yang digunakan dalam penulisan indikator yang memiliki definisi yang ditujukan untuk tujuan standar ini. Kata-kata atau frasa tersebut ditulis dalam format italic diikuti dengan simbol (*) sedangkan definisi, makna dan interpretasi konteksnya untuk tujuan standar ini tersedia di bagian Daftar Istilah.

Elemen-elemen berikut dari standar ini adalah normatif: ruang lingkup, tanggal efektif, masa berlakunya, daftar istilah, prinsip, kriteria dan indikator, arahan, tabel, dan lampiran. Elemen berikut disediakan hanya sebagai panduan dan tidak normatif: adalah catatan.

Bentuk verbal untuk menjelaskan ketentuan

[Diadaptasi dari ISO/IEC Directive Bagian 2: Aturan untuk struktur dan penyusunan Standar Internasional]

“Harus”: menunjukkan persyaratan yang harus diikuti secara ketat agar sesuai dengan standar.

“Sebaiknya”: menunjukkan bahwa di antara beberapa kemungkinan, sesuatu direkomendasikan sebagai sangat cocok, tanpa menyebutkan atau mengecualikan yang lain, atau bahwa tindakan tertentu lebih disukai tetapi tidak selalu diperlukan. Organisasi dapat memenuhi persyaratan ini dengan cara yang setara asalkan hal ini dapat ditunjukkan dan dibenarkan.

“Boleh”: menunjukkan tindakan yang diizinkan dalam batas-batas dokumen.

“Bisa”: digunakan untuk pernyataan kemungkinan dan kemampuan, baik material, fisik atau kausal.

7. Skala, Intensitas dan Risiko (SIR):

FSC telah mengembangkan “Guideline for Standard Developers for addressing risk of unacceptable activities in regard to scale and intensity” (FSC-GUI-60-002 V1-0 D1-3 EN) untuk menyediakan kerangka kerja umum untuk Pengembang Standar dalam:

- Mengatasi risiko kegiatan yang tidak dapat diterima terkait skala dan intensitas;
- Mengelola risiko secara efektif dan efisien untuk dampak negatif yang tidak dapat diterima dalam konteks nasional;
- Mengakui bahwa risiko kegiatan negatif adalah fungsi skala, intensitas, dan konteks. Dengan kata lain: SIR adalah skala + intensitas + konteks = risiko
- Mengakui bahwa SIR terutama terkait dengan dampak kegiatan manajemen dan tidak terkait langsung dengan kategori pemilik tanah, tipe kepemilikan atau ukuran *Organisasi** atau *Unit Manajemen**.
- Mengakui bahwa risiko adalah kemungkinan atau kemungkinan suatu peristiwa dengan konsekuensi negatif pada nilai-nilai ekonomi, lingkungan dan sosial, dikombinasikan dengan keseriusan konsekuensi tersebut; dan
- Mengenali, melalui analisis dan indikator sampel dalam Matriks SIR, tentang bagaimana SIR berlaku untuk setiap Kriteria.

P&C V5 memperkenalkan SIR sebagai konsep baru ke dalam sistem FSC. Ini berlaku di seluruh standar tetapi secara eksplisit disebutkan dalam Prinsip 7 & 8 dan dalam Kriteria berikut: 1.7, 2.3, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.4, 6.5, 6.5, 7.1, 7.2, 7.6, 8.5, 9.1, 9.3, 9.4, dan 10.9.



Tiga faktor 'Skala, Intensitas, dan Risiko' menentukan kemungkinan bahwa suatu kegiatan manajemen dapat berdampak negatif pada nilai-nilai sosial, lingkungan atau ekonomi yang dikaitkan dengan *Unit Manajemen** atau *Organisasi**.

SIR dipertimbangkan selama pengembangan semua indikator dalam standar ini. Persyaratan SIR juga akan ditangani sebagai prioritas selama peninjauan berikutnya dan revisi standar ini.

8. Prinsip, Kriteria dan Indikator Nasional

PRINSIP 1: KEPATUHAN TERHADAP HUKUM	
<p><i>Organisasi* harus* mematuhi semua hukum yang berlaku*, peraturan serta kesepakatan, konvensi dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi pemerintah*.</i></p>	
Kriteria 1.1	<p><i>Organisasi* harus* berupa entitas yang ditetapkan secara hukum dengan registrasi secara hukum* yang jelas, terdokumentasi dan tidak dapat digugat, dengan memiliki pengesahan tertulis dari pihak berwenang yang kompeten secara hukum* untuk kegiatan-kegiatan tertentu.</i></p>
Indikator 1.1.1	<p><i>Registrasi secara hukum* untuk menjalankan semua kegiatan dalam ruang lingkup sertifikat terdokumentasi dan tidak dapat digugat.</i></p>
Indikator 1.1.2	<p><i>Registrasi secara hukum* diberikan oleh pihak berwenang sesuai proses hukum yang ditetapkan.</i></p>
Indikator 1.1.3(L)	<p><i>Organisasi* memastikan bahwa persyaratan Kriteria 1.1 juga dipenuhi oleh kontraktor yang terdaftar secara hukum</i></p>
Kriteria 1.2	<p><i>Organisasi* harus* menunjukkan bahwa status hukum* dari Unit Manajemen*, termasuk penguasaan lahan* dan hak pemanfaatan*, serta batas-batas wilayah kelolanya ditetapkan secara jelas.</i></p>
Indikator 1.2.1	<p><i>Penguasaan lahan* yang legal* untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya dalam cakupan sertifikat terdokumentasi.</i></p>
Indikator 1.2.2	<p><i>Penguasaan lahan* yang legal* diberikan oleh pihak berwenang sesuai proses hukum yang ditetapkan.</i></p>
Indikator 1.2.3	<p>Batas-batas wilayah kelola untuk semua <i>Unit Manajemen*</i> di dalam ruang lingkup sertifikat ditandai dengan jelas atau didokumentasi serta ditampilkan dengan jelas di atas peta.</p>
Kriteria 1.3	<p><i>Organisasi* harus* memiliki hak hukum* untuk beroperasi di dalam Unit Manajemen*, yang sesuai dengan status hukum* Organisasi* dan Unit Manajemen*, dan harus* mematuhi kewajiban yang berkaitan dengan hukum* dalam hukum lokal* dan nasional serta peraturan dan persyaratan administratif yang berlaku. Hak hukum* harus* mencakup</i></p>

	pemanenan produk dan/atau penyediaan <i>jasa ekosistem*</i> dari <i>Unit Manajemen*</i> . <i>Organisasi*</i> harus* membayar biaya yang telah ditentukan secara legal, yang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut.
Indikator 1.3.1	Semua kegiatan yang dijalankan di <i>Unit Manajemen*</i> dilakukan dengan mematuhi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan dan persyaratan administratif serta <i>hukum yang berlaku*</i>, 2) <i>Hak hukum*</i> dan <i>hak adat*</i>; serta 3) <i>Panduan praktik wajib*</i> <p><i>Catatan: Panduan praktik wajib* mengacu ke tingkat nasional</i></p>
Indikator 1.3.2	Kegiatan yang tercakup oleh <i>Rencana Manajemen*</i> dirancang untuk mematuhi semua <i>hukum yang berlaku*</i>
Indikator 1.3.3	Jika <i>Organisasi*</i> atau pihak ketiga telah mengidentifikasi ketidakpatuhan terhadap persyaratan legal atau peraturan, ketidakpatuhan tersebut didokumentasikan, segera dikoreksi dan diambil tindakan efektif untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa.
Indikator 1.3.4	Pembayaran dilakukan <i>tepat waktu*</i> untuk semua biaya yang berlaku yang ditentukan secara hukum terkait dengan pengelolaan <i>hutan*</i> .
Indikator 1.3.5	Apabila <i>Organisasi*</i> belum melakukan pembayaran secara penuh, rencana untuk menyelesaikan semua pembayaran harus disetujui bersama lembaga terkait.
Indikator 1.3.6(L)	<i>Organisasi*</i> memastikan bahwa persyaratan 1.3.3 - 1.3.4 juga dipenuhi oleh kontraktor yang terdaftar secara hukum
Indikator 1.3.7	Apabila <i>hasil hutan bukan kayu*</i> ditujukan untuk konsumsi manusia atau hewan, semua persyaratan hukum dan administrasi yang berlaku untuk keamanan dan higiene pangan dipatuhi.
Kriteria 1.4	<i>Organisasi*</i> harus* mengembangkan dan menerapkan tindakan, dan/atau harus* berhubungan dengan lembaga berwenang, untuk melindungi <i>Unit Manajemen*</i> secara sistematis dari pemanfaatan sumberdaya, pemukiman tanpa izin atau ilegal, dan kegiatan ilegal lainnya.
Indikator 1.4.1	Tindakan diterapkan untuk memberikan perlindungan dari pemanenan, perburuan, pemancingan, penjeratan, pengumpulan, pemukiman ilegal dan tanpa ijin, dan kegiatan tanpa ijin lainnya.

Indikator 1.4.2	Apabila <i>perlindungan*</i> merupakan tanggung jawab <i>hukum*</i> dari lembaga berwenang, sebuah sistem diterapkan untuk bekerja dengan lembaga berwenang tersebut untuk mengidentifikasi, melaporkan, mengendalikan dan mengurangi kegiatan tanpa ijin atau ilegal
Indikator 1.4.3	Jika kegiatan ilegal atau tanpa ijin ditemukan, tindakan diterapkan untuk menangani hal tersebut
Kriteria 1.5	<i>Organisasi* harus*</i> mematuhi <i>hukum nasional*</i> , <i>hukum lokal*</i> serta konvensi internasional yang <i>diratifikasi*</i> dan <i>panduan praktik wajib*</i> yang berlaku, terkait dengan pengangkutan dan perdagangan produk-produk hutan di dalam dan dari <i>Unit Manajemen*</i> , dan/atau hingga titik penjualan pertama.
Indikator 1.5.1	Mematuhi <i>hukum nasional*</i> , <i>hukum lokal*</i> , kesepakatan internasional yang <i>diratifikasi*</i> serta <i>panduan praktik wajib*</i> yang berlaku, terkait pengangkutan dan perdagangan produk-produk hutan hingga titik penjualan pertama. <i>Catatan: Persyaratan pengangkutan dan perdagangan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, seperti SVLK dan Tata Usaha Kayu.</i>
Indikator 1.5.2	Mematuhi ketentuan CITES, termasuk melalui kepemilikan sertifikat untuk pemanenan dan penjualan spesies CITES manapun. <i>Catatan: Ruang lingkup indikator ini juga termasuk HHBK</i>
Kriteria 1.6	<i>Organisasi* harus*</i> mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan <i>perselisihan*</i> atas masalah-masalah perundang-undangan atau <i>hukum adat*</i> , yang dapat diselesaikan di luar pengadilan secara <i>tepat waktu*</i> , dengan melibatkan para <i>pemangkukepentingan yang terdampak*</i> .
Indikator 1.6.1	Proses penyelesaian <i>perselisihan*</i> atas masalah-masalah perundang-undangan atau hukum adat <i>tersedia untuk umum*</i> ; dikembangkan melalui <i>pelibatan*</i> yang <i>sesuai dengan budaya*</i> dengan para <i>pemangkukepentingan yang terdampak*</i> .
Indikator 1.6.2	<i>Perselisihan*</i> yang berkaitan dengan <i>hukum yang berlaku*</i> atau <i>hukum adat*</i> yang dapat diselesaikan di luar pengadilan ditanggapi <i>tepat waktu*</i> , dan telah diselesaikan atau dalam proses penyelesaian <i>perselisihan*</i>
Indikator 1.6.3	Catatan terkini atas perselisihan terkait <i>hukum yang berlaku*</i> atau <i>hukum adat*</i> , disimpan, termasuk: 1) Langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan <i>perselisihan*</i> ; 2) Hasil akhir dari semua proses penyelesaian <i>perselisihan*</i> ; dan

	3) <i>Perselisihan*</i> yang belum terselesaikan, alasan belum diselesaikan, dan bagaimana akan diselesaikan.
Indikator 1.6.4	Operasi akan dihentikan di area-area di mana terdapat <i>perselisihan*</i> : 1) <i>dengan besaran substansial*</i> ; atau 2) <i>dengan durasi susbtansial*</i> ; atau 3) yang melibatkan sejumlah kepentingan yang <i>signifikan*</i> .
Indikator 1.6.5	Batas-batas kawasan <i>hutan adat*</i> yang telah ditetapkan oleh Lembaga berwenang terkait dan tumpang tindih dengan <i>Unit Manajemen*</i> , ditandai dengan jelas atau didokumentasikan dan ditunjukkan pada peta
Indikator 1.6.6	Kawasan <i>hutan adat*</i> yang disebutkan dalam Indikator 1.6.5 dikeluarkan atau sedang dalam proses pengeluaran dari <i>Unit Manajemen*</i>
Kriteria 1.7	<i>Organisasi* harus*</i> mengumumkan komitmen untuk tidak menawarkan atau menerima uang suap atau bentuk korupsi lainnya, serta <i>harus*</i> patuh terhadap undang-undang anti-korupsi yang ada. Jika tidak ada undang-undang anti-korupsi, <i>Organisasi* harus*</i> menerapkan tindakan anti-korupsi lain yang sepadan dengan <i>skala*</i> dan <i>intensitas*</i> kegiatan pengelolaan serta <i>risiko*</i> korupsi.
Indikator 1.7.1	Sebuah kebijakan diterapkan, termasuk komitmen untuk tidak menawarkan atau menerima suap dalam bentuk apa pun
Indikator 1.7.2	Kebijakan tersebut harus memenuhi atau melampaui undang-undang terkait
Indikator 1.7.3	Kebijakan tersebut harus <i>tersedia untuk umum*</i> tanpa biaya.
Indikator 1.7.4	Penyuapan, pemaksaan dan tindakan korupsi lainnya tidak terjadi.
Indikator 1.7.5	Tindakan perbaikan diterapkan jika terjadi korupsi.
Kriteria 1.8	<i>Organisasi* harus*</i> menunjukkan komitmen <i>jangka panjang*</i> untuk mematuhi <i>Prinsip*</i> dan <i>Kriteria*</i> FSC di <i>Unit Manajemen*</i> , dan terhadap Kebijakan dan Standar FSC terkait. Pernyataan atas komitmen ini <i>harus*</i> dimuat dalam dokumen yang <i>tersedia untuk umum*</i> tanpa biaya.
Indikator 1.8.1	Kebijakan tertulis, disahkan oleh orang yang memiliki kewenangan untuk menerapkan kebijakan tersebut, termasuk komitmen <i>jangka</i>



	<i>panjang*</i> terhadap praktik pengelolaan <i>hutan*</i> , yang selaras dengan <i>Prinsip*</i> dan <i>Kriteria*</i> FSC serta Kebijakan dan Standar terkait.
Indikator 1.8.2	Kebijakan tersebut <i>tersedia untuk umum*</i> tanpa biaya.

PRINSIP 2: HAK PEKERJA* DAN KONDISI KERJA	
<i>Organisasi* harus* memelihara atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi pekerja*.</i>	
Kriteria 2.1	<i>Organisasi* harus* menjunjung tinggi* prinsip-prinsip dan hak-hak di tempat kerja sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja (1998) berdasarkan delapan Konvensi Buruh Inti ILO.</i>
Indikator 2.1.1	<p>Praktik ketenagakerjaan dan kondisi para <i>pekerja*</i> termasuk kontraktor dan sub-kontraktor menunjukkan kesesuaian dengan atau <i>menjunjung tinggi*</i> prinsip-prinsip dan hak-hak kerja yang tertuang dalam delapan Konvensi Buruh Inti ILO sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja (1998) serta di dalam hukum dan peraturan nasional yang berlaku.</p> <p><i>Catatan: Delapan Konvensi Buruh Inti ILO yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ILO 29 & 105 melalui UU No.19 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999 dan Hak-hak Konstitusional dan perubahannya.</i> • <i>ILO 87 & 98 melalui UU No.21 Tahun 2000, UU No.13 Tahun 2003 dan Keputusan Presdian No.83 Tahun 1998.</i> • <i>ILO 100 melalui UU No.80 Tahun 1957.</i> • <i>ILO 111 melalui UU No. 21 Tahun 1999 dan UU No.13 Tahun 2003.</i> • <i>ILO 138 & 182 melalui UU No. 20 Tahun 1999, UU No.1 Tahun 2000 dan UU No.13 Tahun 2003.</i>
Indikator 2.1.2	<i>Pekerja* dapat membentuk atau bergabung dengan organisasi buruh yang mereka pilih sendiri dan tunduk hanya pada peraturan yang terkait dengan Organisasi buruh tersebut</i>
Indikator 2.1.3	<i>Jika pekerja* dipilih sebagai anggota pengurus organisasi pekerja, Organisasi* memiliki perjanjian bersama antara pemberi kerja dan karyawan, untuk memberikan kesempatan dan kebebasan dalam melakukan tugas dan fungsi pengurus organisasi buruh mereka.</i>
Indikator 2.1.4	<i>Kesepakatan diterapkan berdasarkan hasil perundingan bersama dengan organisasi pekerja*</i>
Kriteria 2.2	<i>Organisasi* harus* mendukung kesetaraan gender* dalam praktik kerja, peluang pelatihan, pemberian kontrak, proses <i>pelibatan*</i> dan kegiatan pengelolaan.</i>
Indikator 2.2.1	<i>Terdapat sistem yang diterapkan untuk mendukung kesetaraan gender*, dan mencegah diskriminasi gender dalam praktik ketenagakerjaan,</i>

	peluang pelatihan, pemberian kontrak, proses <i>pelibatan*</i> dan kegiatan pengelolaan.
Indikator 2.2.2	Kesempatan kerja dengan persyaratan dan kondisi kerja yang sama terbuka bagi laki-laki, perempuan dan <i>penyandang disabilitas*</i> , dan semua didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam semua tingkatan pekerjaan.
Indikator 2.2.3	Pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh perempuan (silvikultur, pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu, penimbangan, pengemasan, dll) termasuk dalam program keselamatan & kesehatan dan pelatihan sebagaimana halnya dengan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki.
Indikator 2.2.4	Perempuan dan laki-laki dibayar dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.
Indikator 2.2.5	Pekerja perempuan upahnya dibayar secara langsung dan menggunakan metode yang sudah disepakati bersama (misalnya transfer bank langsung, pembayaran langsung untuk biaya sekolah, dll.) untuk memastikan mereka menerima dan menyimpan upahnya dengan aman.
Indikator 2.2.6	Cuti melahirkan tidak kurang dari tiga bulan dan dapat dipilih sebelum dan/atau setelah persalinan.
Indikator 2.2.7	Cuti kelahiran tersedia bagi karyawan laki-laki ketika istrinya yang <i>legal*</i> /sah (terdaftar di database <i>Organisasi*</i>) sedang bersalin/melahirkan; tidak ada pengurangan gajinya dan tidak ada penalti untuk mengambil cuti ini.
Indikator 2.2.8	Rapat-rapat, komite manajemen dan forum pengambilan keputusan diatur dengan menyertakan perempuan dan laki-laki, dan untuk memfasilitasi partisipasi aktif keduanya.
Indikator 2.2.9	Terdapat mekanisme rahasia dan efektif untuk melaporkan dan menghentikan terjadinya kasus-kasus pelecehan seksual dan diskriminasi berdasarkan gender, status perkawinan, keturunan atau orientasi seksual.
Kriteria 2.3	<i>Organisasi* harus*</i> melaksanakan praktik keselamatan dan kesehatan untuk melindungi <i>pekerja*</i> dari bahaya keselamatan dan kesehatan kerja. Praktik-praktik ini <i>harus*</i> , sebanding dengan <i>skala, intensitas dan risiko*</i> kegiatan pengelolaan, memenuhi atau melampaui rekomendasi dari Panduan Praktik ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kehutanan.

Indikator 2.3.1	<p>Praktik-praktik keselamatan dan kesehatan kerja dikembangkan dan diterapkan memenuhi atau melampaui hukum nasional dan Panduan Praktik ILO tentang keselamatan dan kesehatan kerja di kehutanan. Termasuk perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian operasional.</p> <p><i>Catatan: hukum nasional dalam indikator ini adalah Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan.</i></p> <p><i>Catatan: Lingkup indikator ini termasuk juga untuk HHBK</i></p>
Indikator 2.3.2	<p>Para <i>pekerja*</i> diberikan perlengkapan pelindung diri yang sesuai dengan tugas yang diberikan oleh <i>Organisasi*</i>.</p>
Indikator 2.3.3	<p>Penggunaan alat pelindung diri diwajibkan.</p>
Indikator 2.3.4	<p>Catatan tentang praktik keselamatan dan kesehatan disimpan termasuk tingkat kecelakaan dan waktu yang hilang karena kecelakaan.</p>
Indikator 2.3.5(L)	<p><i>Organisasi*</i> memiliki kebijakan nihil kecelakaan dan menunjukkan bahwa tindakan-tindakan tersebut efektif.</p>
Indikator 2.3.6(L)	<p>Perencanaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja ditinjau dan diperbaiki secara berkala dan setelah terjadi kecelakaan dan insiden besar.</p>
Indikator 2.3.7	<p><i>Organisasi*</i> memiliki sistem di tempat kerja untuk membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mengidentifikasi potensi terjadinya situasi darurat; 2) menanggapi situasi darurat tersebut
Indikator 2.3.8(L)	<p><i>Organisasi*</i> membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mencatat, menyelidiki dan menganalisis kejadian kecelakaan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menentukan kelemahan-kelemahan yang mendasari dan faktor-faktor lainnya yang mungkin menyebabkan atau berkontribusi terhadap kejadian kecelakaan; 2) mengidentifikasi kebutuhan untuk tindakan perbaikan; 3) mengidentifikasi peluang untuk tindakan pencegahan; 4) mengidentifikasi peluang untuk melakukan perbaikan terus-menerus; 5) mengkomunikasikan hasil investigasi tersebut; 6) mendokumentasikan hasil investigasi
Indikator 2.3.9(L)	<p>Jika <i>pekerja*</i> tinggal di kamp, Organisasi memastikan persyaratan-persyaratan di Lampiran B2 terpenuhi</p>

Kriteria 2.4	<p><i>Organisasi* harus* membayar upah yang memenuhi atau melampaui standar minimum industri hutan* atau kesepakatan upah industri hutan* lain yang diakui atau upah sesuai Kebutuhan Hidup Layak*, yang lebih tinggi daripada upah minimum legal*. Bila semua ini tidak ada, Organisasi* melalui pelibatan* dengan pekerja* harus* mengembangkan mekanisme penetapan upah sesuai kebutuhan hidup layak*.</i></p> <p><i>Catatan: Indikator-indikator dalam kriteria ini tidak wajib untuk Unit Manajemen* yang memenuhi syarat sebagai SLIMF dan di mana staf Organisasi* hanya terdiri dari orang yang bekerja sendiri dan, mungkin, relawan (termasuk anggota keluarga).</i></p>
Indikator 2.4.1(L)	<p><i>Organisasi* menjamin pembayaran upah minimum regional kepada semua pekerja* hutan dan menerapkan skala dan struktur gaji.</i></p> <p><i>Catatan: Skala dan Struktur Penggajian diperlukan dengan mempertimbangkan kelompok, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi (Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 1 Tahun 2017)</i></p>
Indikator 2.4.2	<p>Gaji yang dibayarkan memenuhi atau melebihi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Upah minimum regional; atau 2) Kebutuhan hidup layak* yang lebih tinggi dari upah minimum regional sesuai hukum*.
Indikator 2.4.3	<p>Jika tidak ada upah minimum, upah ditetapkan melalui pelibatan* yang sesuai dengan budaya* dengan pekerja* dan/atau organisasi pekerja*.</p>
Indikator 2.4.4(S)	<p>Jika Organisasi* tidak dapat memberikan upah minimum karena praktik yang umum di lokasi setempat, Organisasi* mengganti selesih sepenuhnya dalam bentuk uang tunai dan/atau barang.</p>
Indikator 2.4.5	<p>Upah dan gaji dibayar tepat waktu.</p>
Indikator 2.4.6	<p>Pemotongan gaji untuk pajak, asuransi dan fasilitas lainnya, mengikuti persyaratan hukum* yang berlaku dan dipahami oleh para pekerja*.</p>
Kriteria 2.5	<p><i>Organisasi* harus* menunjukkan bahwa pekerja* memiliki pelatihan dan pengawasan sesuai spesifikasi jabatan untuk menerapkan Rencana Manajemen* dan semua kegiatan manajemen secara aman dan efektif.</i></p>
Indikator 2.5.1	<p><i>Organisasi* memiliki kebijakan untuk menentukan kualifikasi staf dan pekerja*; persyaratan masing-masing meliputi pendidikan, keterampilan dan pengalaman sebagai dasar perekrutan dan penggantian.</i></p> <p><i>Note: Lingkup indikator ini termasuk juga untuk HHBK.</i></p>

Indikator 2.5.2	<i>Organisasi*</i> memberikan pelatihan bagi <i>pekerja*</i> sesuai dengan Lampiran B1 (dan B2 jika berlaku) untuk berkontribusi dalam menerapkan <i>rencana manajemen*</i> dan semua kegiatan manajemen secara aman dan efektif.
Indikator 2.5.3	Catatan pelatihan terkini disimpan untuk semua <i>pekerja*</i> yang relevan.
Indikator 2.5.4	<i>Organisasi*</i> menunjukkan bahwa sistem pengawasannya memastikan semua <i>pekerja*</i> melaksanakan tugas mereka secara efektif dan aman serta memantau kualitas pekerjaan mereka.
Kriteria 2.6	<i>Organisasi*</i> melalui <i>pelibatan*</i> dengan <i>pekerja*</i> <i>harus*</i> memiliki mekanisme untuk menyelesaikan keluhan dan menyediakan <i>kompensasi yang adil*</i> untuk <i>pekerja*</i> atas kehilangan atau kerusakan properti, <i>penyakit akibat kerja*</i> , atau <i>cedera akibat kerja*</i> yang diderita selama bekerja untuk <i>Organisasi*</i> .
Indikator 2.6.1	<i>Organisasi*</i> memiliki mekanisme dan/atau prosedur terdokumentasi untuk menyelesaikan keluhan dan semua <i>pekerja*</i> mengetahuinya.
Indikator 2.6.2(L)	Proses penyelesaian <i>perselisihan*</i> tersedia, dikembangkan melalui <i>konsultasi bipartit*</i> dan <i>pelibatan*</i> yang <i>sesuai dengan budaya*</i> dengan <i>pekerja*</i> .
Indikator 2.6.3(S)	Proses penyelesaian <i>perselisihan*</i> tersedia, dikembangkan melalui dan <i>pelibatan*</i> yang <i>sesuai dengan budaya*</i> dengan <i>pekerja*</i> .
Indikator 2.6.4	Keluhan <i>pekerja*</i> diidentifikasi dan ditanggapi dan diselesaikan atau sedang dalam proses penyelesaian <i>perselisihan*</i> .
Indikator 2.6.5	Catatan terkini dari keluhan <i>pekerja*</i> terkait dengan kehilangan atau kerusakan properti <i>pekerja*</i> , <i>penyakit akibat kerja*</i> atau cedera disimpan termasuk: <ol style="list-style-type: none"> 1) Langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan keluhan; 2) Hasil dari semua proses penyelesaian <i>perselisihan*</i> termasuk <i>kompensasi yang adil*</i>; dan 3) <i>Perselisihan*</i> yang belum terselesaikan, alasannya tidak terselesaikan, dan bagaimana penyelesaiannya.
Indikator 2.6.6	<i>Kompensasi yang adil*</i> diberikan kepada <i>pekerja*</i> untuk kehilangan atau kerusakan properti dan <i>penyakit akibat kerja*</i> atau cedera terkait pekerjaan.

PRINSIP 3: HAK-HAK MASYARAKAT ADAT*	
<p><i>Organisasi* harus*</i> mengidentifikasi dan <i>menjunjung tinggi*</i> hak-hak adat* dan hukum* masyarakat adat* atas kepemilikan, penggunaan dan pengelolaan tanah, wilayah* dan sumberdaya yang terdampak oleh kegiatan pengelolaan.</p>	
Kriteria 3.1	<p><i>Organisasi* harus*</i> mengidentifikasi masyarakat adat* yang ada di dalam unit manajemen* atau mereka yang terpengaruh oleh kegiatan pengelolaan. <i>Organisasi*</i> kemudian <i>harus*</i>, melalui <i>pelibatan*</i> dengan masyarakat adat ini, mengidentifikasi hak <i>penguasaan lahan*</i> mereka, hak akses mereka ke dan menggunakan sumberdaya <i>hutan*</i> dan <i>jasa ekosistem*</i>, <i>hak adat*</i> dan hak <i>hukum*</i> dan kewajiban mereka, yang berlaku di <i>unit manajemen*</i>. <i>Organisasi* harus*</i> juga mengidentifikasi area di mana hak-hak tersebut diperebutkan.</p>
Indikator 3.1.1	<p><i>Masyarakat adat*</i> yang mungkin terdampak oleh kegiatan pengelolaan teridentifikasi.</p>
Indikator 3.1.2	<p>Melalui <i>pelibatan*</i> yang <i>sesuai dengan budaya*</i> dengan <i>masyarakat adat*</i> yang teridentifikasi dalam 3.1.1, hal-hal berikut didokumentasikan dan/atau dipetakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Hak-hak adat*</i> dan <i>hukum*</i> mereka atas <i>penguasaan lahan*</i>; 2) Akses <i>adat*</i> dan <i>hukum*</i> mereka ke, dan <i>hak pemanfaatan*</i> atas sumberdaya <i>hutan*</i> dan <i>jasa ekosistem*</i>; 3) <i>Hak-hak adat*</i> dan <i>hukum*</i> dan kewajiban mereka yang berlaku; 4) Bukti yang mendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban ini; 5) Area-area di mana hak diperebutkan antara <i>masyarakat adat*</i>, pemerintah dan/atau orang lain; 6) Ringkasan cara yang digunakan oleh <i>hak adat*</i> dan <i>hukum*</i> dan hak yang diperebutkan, ditangani oleh <i>Organisasi*</i>; 7) Aspirasi dan tujuan <i>Masyarakat Adat*</i> terkait kegiatan pengelolaan, <i>Lanskap Hutan Utuh*</i> dan <i>Lanskap Budaya Adat*</i>.
Kriteria 3.2	<p><i>Organisasi* harus*</i> mengakui dan <i>menjunjung tinggi*</i> hak adat* dan hukum* <i>Masyarakat Adat*</i> untuk mempertahankan kendali atas kegiatan pengelolaan di dalam atau yang berkaitan dengan <i>Unit Manajemen*</i> sejauh yang diperlukan untuk melindungi hak-hak, sumberdaya serta <i>lahan dan wilayah*</i> mereka. Pelimpahan kendali atas kegiatan pengelolaan dari <i>Masyarakat Adat*</i> kepada pihak ketiga harus melalui <i>Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan*</i>.</p>
Indikator 3.2.1	<p>Melalui <i>pelibatan*</i> yang <i>sesuai dengan budaya*</i>, <i>Masyarakat Adat*</i> diberi tahu kapan, di mana dan bagaimana mereka dapat memberi komentar dan meminta perubahan sejauh yang diperlukan atas kegiatan</p>

	<p>pengelolaan untuk melindungi hak, sumberdaya, <i>lahan dan wilayah*</i> mereka.</p>
Indikator 3.2.2	<p><i>Hukum*</i> dan <i>hak adat* masyarakat adat*</i> tidak dilanggar oleh <i>Organisasi*</i>.</p>
Indikator 3.2.3	<p>Bila ada bukti bahwa <i>hukum*</i> dan <i>hak adat* Masyarakat Adat*</i> yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan telah dilanggar, maka situasi tersebut diperbaiki, jika perlu, melalui <i>pelibatan*</i> yang <i>sesuai dengan budaya*</i> dan/atau melalui proses penyelesaian <i>perselisihan*</i> seperti yang diwajibkan dalam <i>Kriteria*</i> 1.6 atau 4.6.</p>
Indikator 3.2.4	<p><i>Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan*</i> diberikan oleh <i>Masyarakat Adat*</i> sebelum kegiatan pengelolaan yang mempengaruhi hak mereka yang telah teridentifikasi melalui sebuah proses yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memastikan <i>Masyarakat Adat*</i> mengetahui hak dan kewajiban mereka terkait dengan sumberdaya; 2) Menginformasikan <i>Masyarakat Adat*</i> mengenai nilai dari sumberdaya, dalam hal ekonomi, sosial dan lingkungan; 3) Menginformasikan <i>Masyarakat Adat*</i> mengenai hak mereka untuk tidak memberikan atau mengubah persetujuan terhadap kegiatan pengelolaan yang diajukan sejauh yang diperlukan untuk melindungi hak-hak, sumberdaya, <i>lahan dan wilayah*</i> mereka; dan 4) Menginformasikan <i>Masyarakat Adat*</i> mengenai kegiatan pengelolaan <i>hutan*</i> saat ini dan yang direncanakan di masa mendatang.
Indikator 3.2.5	<p>Apabila proses <i>Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan*</i> belum menghasilkan perjanjian PADIATAPA, <i>Organisasi*</i> dan <i>Masyarakat Adat*</i> yang terdampak terlibat dalam proses FPIC yang disepakati bersama yang bergerak maju, dengan <i>itikad baik*</i> dan yang membuat masyarakat puas</p>
Kriteria 3.3	<p>Dalam hal pendelegasian kendali atas kegiatan pengelolaan, <i>Perjanjian yang Mengikat*</i> antara <i>Organisasi*</i> dan <i>Masyarakat Adat*</i> <i>harus*</i> dibuat melalui <i>Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan*</i>. Perjanjian <i>harus*</i> menetapkan lamanya, ketentuan untuk negosiasi ulang, pembaruan, penghentian, kondisi ekonomi dan syarat dan ketentuan lainnya. Perjanjian tersebut <i>harus*</i> membuat ketentuan untuk <i>pemantauan*</i> oleh <i>Masyarakat Adat*</i> atas kepatuhan <i>Organisasi*</i> terhadap syarat dan ketentuannya</p>
Indikator 3.3.1	<p>Jika kendali atas kegiatan pengelolaan telah diberikan melalui <i>Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan*</i> berdasarkan <i>pelibatan*</i> yang <i>sesuai dengan budaya*</i>, <i>perjanjian yang mengikat*</i> berisi</p>

	lamanya, ketentuan untuk negosiasi ulang, pembaruan, penghentian, kondisi ekonomi, serta syarat dan ketentuan lainnya.
Indikator 3.3.2	Catatan <i>perjanjian yang mengikat*</i> disimpan oleh semua pihak.
Indikator 3.3.3	<i>Perjanjian yang mengikat*</i> berisi ketentuan untuk <i>pemantauan*</i> oleh <i>Masyarakat Adat*</i> atas kepatuhan <i>Organisasi*</i> terhadap syarat dan ketentuannya.
Kriteria 3.4	<i>Organisasi*</i> harus* mengakui dan <i>menjunjung tinggi*</i> hak, adat istiadat dan budaya <i>Masyarakat Adat*</i> sebagaimana didefinisikan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (2007) dan Konvensi ILO 169 (1989).
Indikator 3.4.1	Hak, adat istiadat dan budaya <i>masyarakat adat*</i> sebagaimana didefinisikan dalam UNDRIP, dan Konvensi ILO 169 tidak dilanggar oleh <i>Organisasi*</i>
Indikator 3.4.2	<i>Organisasi*</i> mematuhi pasal 18B dan ayat 3 Pasal 28i Undang-Undang Dasar Negara 1945 (UUD 1945), serta <i>hukum*</i> perundang-undangan nasional terkait tentang hak, adat istiadat, dan budaya <i>Masyarakat Adat*</i> .
Indikator 3.4.3	Jika terbukti bahwa hak, adat istiadat dan budaya <i>Masyarakat Adat*</i> , sebagaimana didefinisikan dalam UNDRIP dan Konvensi ILO 169, telah dilanggar oleh <i>Organisasi*</i> , situasinya didokumentasikan termasuk langkah-langkah untuk <i>memulihkan*</i> hak, adat istiadat dan budaya <i>Masyarakat Adat*</i> , untuk kepuasan para pemegang hak. <i>Catatan: Definisi masyarakat adat menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Indonesia No 35 / PUU-X / 2012 mencakup masyarakat yang bergantung pada hutan dan masyarakat yang tidak bergantung pada hutan.</i>
Kriteria 3.5	<i>Organisasi*</i> , melalui <i>pelibatan*</i> <i>Masyarakat Adat*</i> , harus* mengidentifikasi situs-situs yang memiliki makna budaya, ekologi, ekonomi, agama atau spiritual khusus, di mana <i>Masyarakat Adat*</i> ini memegang <i>Hak-hak Adat*</i> atau <i>hukum*</i> . Situs-situs ini harus* diakui oleh <i>Organisasi*</i> dan pengelolaannya dan/atau <i>perlindungannya*</i> harus* disepakati melalui <i>pelibatan*</i> <i>Masyarakat Adat*</i> .
Indikator 3.5.1	Situs-situs yang memiliki makna budaya, ekologi, ekonomi, agama atau spiritual khusus di mana <i>Masyarakat Adat*</i> memiliki <i>Hak Adat*</i> atau <i>Hukum*</i> diidentifikasi melalui <i>pelibatan*</i> yang sesuai dengan budaya*.
Indikator 3.5.2	Tindakan-tindakan untuk melindungi situs-situs sebagaimana itu disepakati, didokumentasikan dan dilaksanakan melalui <i>pelibatan*</i> yang

	<p><i>sesuai dengan budaya*</i> dengan <i>Masyarakat Adat*</i>. Jika <i>Masyarakat Adat*</i> menentukan bahwa identifikasi fisik situs dalam dokumentasi atau di peta akan mengancam nilai atau <i>perlindungan*</i> situs, maka cara lain akan digunakan.</p>
Indikator 3.5.3	<p>Apabila situ-situs yang memiliki makna budaya, ekologi, ekonomi, agama atau spiritual khusus baru saja diamati atau ditemukan, kegiatan pengelolaan segera dihentikan di sekitarnya sampai tindakan perlindungan telah disepakati dengan <i>Masyarakat Adat*</i>, dan seperti yang diatur oleh <i>hukum*</i> lokal dan nasional.</p>
Kriteria 3.6	<p><i>Organisasi*</i> harus* <i>menjunjung tinggi*</i> hak <i>Masyarakat Adat*</i> untuk <i>melindungi*</i> dan memanfaatkan <i>pengetahuan tradisional*</i> mereka dan harus* memberi kompensasi kepada <i>Masyarakat lokal*</i> atas pemanfaatan pengetahuan tersebut dan <i>kekayaan intelektual*</i> mereka. <i>Perjanjian yang mengikat*</i> sesuai <i>Kriteria*</i> 3.3 harus* dibuat antara <i>Organisasi*</i> dan <i>Masyarakat Adat*</i> untuk pemanfaatan tersebut melalui <i>Persetujuan Atas Dasar informasi Awal Tanpa Paksaan*</i> sebelum pemanfaatan dilakukan, dan harus* konsisten dengan <i>perlindungan*</i> dari hak <i>kekayaan intelektual*</i>.</p>
Indikator 3.6.1	<p><i>Pengetahuan tradisional*</i> dan <i>kekayaan intelektual*</i> dilindungi dan hanya digunakan jika pemilik yang diakui dari <i>pengetahuan tradisional*</i> dan <i>kekayaan intelektual*</i> telah memberikan <i>Persetujuan Atas Dasar informasi Awal Tanpa Paksaan*</i> yang diformalkan melalui <i>perjanjian yang mengikat*</i>.</p>
Indikator 3.6.2	<p><i>Masyarakat Adat*</i> diberi kompensasi sesuai dengan <i>perjanjian yang mengikat*</i> yang dicapai melalui <i>Persetujuan Atas Dasar informasi Awal Tanpa Paksaan*</i> untuk penggunaan <i>pengetahuan tradisional*</i> dan <i>kekayaan intelektual*</i>.</p>

PRINSIP 4: HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT	
<p><i>Organisasi* harus*</i> berkontribusi untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi <i>masyarakat lokal*</i>.</p>	
Kriteria 4.1	<p><i>Organisasi* harus*</i> mengidentifikasi <i>masyarakat lokal*</i> yang ada dalam <i>Unit Manajemen*</i> dan terdampak oleh kegiatan pengelolaan. <i>Organisasi*</i> kemudian <i>harus*</i>, melalui <i>pelibatan* masyarakat lokal*</i> mengidentifikasi hak mereka atas <i>penguasaan lahan*</i>, hak mereka atas akses ke dan pemanfaatan sumberdaya <i>hutan*</i> dan <i>jasa ekosistem*</i>, <i>hak-hak adat*</i> serta kewajiban dan hak <i>hukum*</i> mereka, yang berlaku di dalam <i>Unit Manajemen*</i>.</p>
Indikator 4.1.1	<p><i>Masyarakat lokal*</i> yang ada di <i>Unit Manajemen*</i> dan mereka yang mungkin terdampak oleh kegiatan pengelolaan teridentifikasi.</p>
Indikator 4.1.2	<p>Melalui <i>pelibatan*</i> yang <i>sesuai dengan budaya*</i> dengan <i>Masyarakat lokal*</i>, hal-hal yang teridentifikasi dalam 4.1.1, sebagaimana berikut ini didokumentasikan dan/atau dipetakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Hak Adat*</i> dan <i>Hukum*</i> atas <i>Penguasaan Lahan*</i> mereka; 2) Akses <i>Adat*</i> dan <i>Hukum*</i> mereka ke, dan <i>hak pemanfaatan*</i>, atas sumberdaya <i>hutan*</i> dan <i>jasa ekosistem*</i>. 3) <i>Hak Adat*</i> dan <i>Hukum*</i> serta kewajiban yang berlaku; 4) Bukti yang mendukung hak dan kewajiban tersebut; 5) Area di mana hak diperebutkan antara <i>Masyarakat lokal*</i>, pemerintah dan/atau lainnya. 6) Ringkasan cara yang digunakan oleh <i>Hak Adat*</i> dan <i>Hukum*</i> dan hak yang diperebutkan ditangani oleh <i>Organisasi*</i>; dan 7) Aspirasi dan tujuan <i>masyarakat lokal*</i> terkait dengan kegiatan pengelolaan.
Kriteria 4.2	<p><i>Organisasi* harus*</i> mengakui dan <i>menjunjung tinggi*</i> <i>hak adat*</i> dan <i>hukum* masyarakat lokal*</i> untuk mempertahankan kendali atas kegiatan pengelolaan di dalam atau terkait dengan <i>Unit Manajemen*</i> sejauh yang diperlukan untuk melindungi hak, sumberdaya, <i>lahan dan wilayah*</i> mereka. Pelimpahan kendali oleh <i>Masyarakat Setempat*</i> atas kegiatan pengelolaan kepada pihak ketiga membutuhkan <i>Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan*</i>.</p>
Indikator 4.2.1	<p>Melalui <i>pelibatan*</i> yang <i>sesuai dengan budaya*</i>, <i>Masyarakat lokal*</i> diberi tahu tentang kapan, di mana dan bagaimana mereka dapat memberikan komentar dan meminta perubahan atas kegiatan pengelolaan sejauh yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka.</p>

Indikator 4.2.2	<i>Hak Adat* dan Hukum* Masyarakat Setempat*</i> untuk mempertahankan kendali atas kegiatan pengelolaan tidak dilanggar oleh <i>Organisasi*</i> .
Indikator 4.2.3	Jika terdapat bukti bahwa <i>Hak Adat* dan Hukum* Masyarakat lokal*</i> yang terkait dengan kegiatan pengelolaan telah dilanggar, situasi diperbaiki, jika perlu, melalui <i>pelibatan*</i> yang <i>sesuai dengan budaya*</i> dan/atau melalui proses penyelesaian <i>perselisihan*</i> dalam <i>Kriteria* 1.6</i> atau <i>4.6</i> .
Indikator 4.2.4	<i>Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan*</i> diberikan oleh <i>Masyarakat lokal*</i> sebelum kegiatan pengelolaan yang mempengaruhi hak-hak mereka yang teridentifikasi melalui proses yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) Memastikan <i>Masyarakat lokal*</i> mengetahui hak dan kewajiban mereka terkait sumberdaya; 2) Menginformasikan <i>Masyarakat lokal*</i> mengenai nilai dari sumberdaya, dalam hal ekonomi, sosial dan lingkungan; 3) Memberi tahu <i>Masyarakat lokal*</i> tentang hak mereka untuk menahan atau mengubah persetujuan atas kegiatan pengelolaan yang diusulkan sejauh yang diperlukan untuk melindungi hak dan sumberdaya mereka; dan 4) Menginformasikan <i>Masyarakat lokal*</i> tentang kegiatan pengelolaan hutan yang direncanakan saat ini dan di masa depan.
Indikator 4.2.5	Apabila proses <i>Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan*</i> belum menghasilkan kesepakatan PADIATAPA, <i>Organisasi*</i> dan <i>Masyarakat lokal*</i> yang terdampak terlibat dalam proses PADIATAPA yang disepakati bersama yang maju, dengan <i>itikad baik*</i> dan yang membuat masyarakat puas.
Kriteria 4.3	<i>Organisasi* harus*</i> memberikan kesempatan yang <i>wajar*</i> untuk pekerjaan, pelatihan, dan jasa lain kepada <i>Masyarakat lokal*</i> , kontraktor dan pemasok yang sebanding dengan <i>skala*</i> dan <i>intensitas*</i> kegiatan pengelolaannya.
Indikator 4.3.1	Masyarakat, kontraktor dan pemasok lokal diberi kesempatan yang sama atau istimewa dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pekerjaan, 2) Pelatihan, dan 3) Jasa lainnya
Indikator 4.3.2(L)	Jika persyaratan Indikator 4.3.1 belum dapat dipenuhi meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin, tindakan yang wajar diterapkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal agar dapat memenuhi persyaratan Indikator 4.3.1. <i>Catatan: indikator ini dapat diterapkan pada situasi di mana kemampuan</i>

	<i>masyarakat lokal tidak mencukupi, yang tidak memungkinkan pemenuhan persyaratan Indikator 4.3.1</i>
Kriteria 4.4	<i>Organisasi* harus* melaksanakan kegiatan tambahan, melalui pelibatan* dengan Masyarakat lokal*, yang berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi mereka, sebanding dengan skala*, intensitas* dan dampak sosial-ekonomi dari kegiatan pengelolaannya.</i>
Indikator 4.4.1	Peluang untuk pembangunan sosial dan ekonomi lokal diidentifikasi melalui <i>pelibatan*</i> yang <i>sesuai dengan budaya*</i> dengan <i>Masyarakat lokal*</i> dan organisasi terkait lainnya.
Indikator 4.4.2	Projek dan kegiatan tambahan dilaksanakan dan/atau didukung yang memberikan kontribusi bagi manfaat sosial dan ekonomi lokal dan sebanding dengan dampak sosial ekonomi dari kegiatan pengelolaan.
Kriteria 4.5	<i>Organisasi*</i> , melalui <i>pelibatan*</i> dengan <i>Masyarakat lokal*</i> , <i>harus*</i> mengambil tindakan untuk mengidentifikasi, menghindari, dan mengurangi dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi negatif yang signifikan dari kegiatan pengelolaannya pada masyarakat yang terdampak. Tindakan yang diambil <i>harus*</i> proporsional dengan <i>skala</i> , <i>intensitas dan risiko*</i> dari kegiatan tersebut dan dampak negatifnya.
Indikator 4.5.1	Melalui <i>pelibatan*</i> yang <i>sesuai dengan budaya*</i> dengan <i>Masyarakat lokal*</i> , langkah-langkah diterapkan untuk mengidentifikasi dan menghindari dampak negatif yang signifikan dari kegiatan pengelolaan terhadap sosial, lingkungan, dan ekonomi.
Indikator 4.5.2	Tindakan untuk mengurangi dampak negatif sosial, lingkungan dan ekonomi seperti yang diidentifikasi dalam 4.5.1 diterapkan.
Kriteria 4.6	<i>Organisasi*</i> , melalui <i>pelibatan*</i> dengan <i>Masyarakat lokal*</i> , <i>harus*</i> memiliki mekanisme untuk menyelesaikan keluhan dan memberikan <i>kompensasi yang adil*</i> kepada <i>Masyarakat lokal*</i> dan individu yang terdampak oleh kegiatan pengelolaan <i>Organisasi*</i> .
Indikator 4.6.1	Mekanisme penyelesaian <i>perselisihan*</i> tersedia untuk umum dan dikembangkan melalui <i>pelibatan*</i> yang <i>sesuai dengan budaya*</i> dengan <i>Masyarakat lokal*</i> dalam kaitannya dengan pencegahan kerusakan properti, sumberdaya, hak, dan mata pencaharian.
Indikator 4.6.2	<i>Organisasi*</i> menerapkan <i>pelibatan*</i> yang <i>sesuai dengan budaya*</i> dalam menyelesaikan setiap <i>perselisihan*</i> dengan <i>Masyarakat lokal*</i> .
Indikator 4.6.3	Keluhan yang terkait dengan dampak kegiatan pengelolaan ditanggapi dengan <i>tepat waktu*</i> dan diselesaikan atau sedang dalam proses

	penyelesaian <i>perselisihan*</i> .
Indikator 4.6.4	<p>Catatan terbaru tentang pengaduan yang terkait dengan dampak kegiatan pengelolaan disimpan termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan keluhan; 2) Hasil dari semua proses penyelesaian <i>perselisihan*</i> termasuk <i>kompensasi yang adil*</i> kepada perorangan dan masyarakat lokal; dan 3) <i>Perselisihan*</i> yang tidak terselesaikan, alasan tidak terselesaikan, dan bagaimana akan diselesaikan.
Indikator 4.6.5	<p>Operasi dihentikan sementara di lokasi yang terjadi <i>perselisihan*</i> yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Dengan Besaran Substansial*</i>; 2) <i>Dengan durasi substansial*</i>; atau 3) Melibatkan sejumlah kepentingan yang <i>signifikan*</i>.
Kriteria 4.7	<p><i>Organisasi*</i>, melalui <i>pelibatan*</i> dengan <i>Masyarakat lokal*</i>, <i>harus*</i> mengidentifikasi situs yang memiliki makna budaya, ekologi, ekonomi, agama atau spiritual khusus, dan di mana <i>Masyarakat lokal*</i> tersebut memegang <i>hak adat*</i> atau <i>hukum*</i>. Situs-situs ini <i>harus*</i> diakui oleh <i>Organisasi*</i>, dan pengelolaannya dan/atau <i>perlindungannya*</i> <i>harus*</i> disepakati melalui <i>pelibatan*</i> dengan <i>Masyarakat lokal*</i> ini.</p>
Indikator 4.7.1	<p>Situs yang memiliki makna budaya, ekologi, ekonomi, agama atau spiritual khusus, dimana <i>Masyarakat lokal*</i> memiliki <i>hak adat*</i> atau <i>hukum*</i> diidentifikasi melalui <i>pelibatan*</i> yang <i>sesuai dengan budaya*</i> dan diakui oleh <i>Organisasi*</i>.</p>
Indikator 4.7.2	<p>Langkah-langkah untuk melindungi situs-situs tersebut disepakati, didokumentasikan dan dilaksanakan melalui <i>pelibatan*</i> yang <i>sesuai dengan budaya*</i> dengan <i>Masyarakat lokal*</i>. Apabila <i>Masyarakat lokal*</i> menentukan bahwa identifikasi fisik situs dalam dokumen atau di peta akan mengancam nilai atau <i>perlindungan*</i> situs, maka cara lain akan digunakan.</p>
Indikator 4.7.3	<p>Setiap kali situs budaya, ekologi, ekonomi, agama atau spiritual khusus yang baru diamati atau ditemukan, kegiatan pengelolaan segera dihentikan di sekitarnya sampai tindakan perlindungan telah disepakati dengan <i>Masyarakat lokal*</i>, dan sebagaimana diarahkan oleh <i>hukum nasional*</i> dan hukum lokal.</p>
Kriteria 4.8	<p><i>Organisasi*</i> <i>harus*</i> <i>menjunjung tinggi*</i> hak <i>Masyarakat lokal*</i> untuk <i>melindungi*</i> dan memanfaatkan <i>pengetahuan tradisional*</i> mereka dan <i>harus*</i> memberi kompensasi kepada <i>Masyarakat lokal*</i> atas pemanfaatan pengetahuan tersebut dan <i>kekayaan intelektual*</i> mereka. <i>Perjanjian yang mengikat*</i> sesuai <i>Kriteria*</i> 3.3 <i>harus*</i> dibuat antara <i>Organisasi*</i> dan</p>

	<p><i>Masyarakat lokal*</i> untuk pemanfaatan tersebut melalui <i>Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan*</i> sebelum pemanfaatan dilakukan, dan <i>harus*</i> konsisten dengan <i>perlindungan*</i> hak-hak <i>kekayaan intelektual*</i>.</p>
<p>Indikator 4.8.1</p>	<p><i>Pengetahuan tradisional*</i> dan <i>kekayaan intelektual*</i> dilindungi dan hanya digunakan jika pemilik <i>pengetahuan tradisional*</i> dan <i>kekayaan intelektual*</i> telah memberikan <i>Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan*</i> yang diformalkan melalui <i>perjanjian yang mengikat*</i>.</p>
<p>Indikator 4.8.2</p>	<p><i>Masyarakat lokal*</i> diberi kompensasi sesuai dengan <i>perjanjian yang mengikat*</i> yang dicapai melalui <i>Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan*</i> untuk penggunaan <i>pengetahuan tradisional*</i> dan <i>kekayaan intelektual*</i>.</p>

PRINSIP 5: MANFAAT HUTAN*	
<p><i>Organisasi* harus* secara efisien mengelola berbagai produk dan jasa Unit Manajemen* untuk mempertahankan atau meningkatkan kelangsungan ekonomi* jangka panjang* dan berbagai manfaat sosial dan lingkungan.</i></p>	
Kriteria 5.1	<p><i>Organisasi* harus* mengidentifikasi, memproduksi, atau memungkinkan produksi, diversifikasi manfaat dan/atau produk, berdasarkan berbagai sumberdaya dan jasa ekosistem* yang ada di Unit Manajemen* untuk memperkuat dan diversifikasi ekonomi lokal yang sebanding dengan skala dan intensitas* kegiatan manajemen.</i></p>
Indikator 5.1.1	<p>Berbagai sumberdaya dan jasa ekosistem* yang dapat memperkuat dan diversifikasi ekonomi lokal diidentifikasi.</p>
Indikator 5.1.2(L)	<p>Konsisten dengan tujuan manajemen*, manfaat dan jasa ekosistem* yang teridentifikasi dihasilkan oleh Organisasi* dan/atau disediakan untuk diproduksi oleh pihak lain, adalah guna memperkuat dan diversifikasi ekonomi lokal.</p>
Indikator 5.1.3(S)	<p>Kegiatan pengelolaan telah memberikan kontribusi terhadap penguatan dan diversifikasi ekonomi lokal.</p>
Indikator 5.1.4	<p>Bila Organisasi* menggunakan klaim jasa ekosistem* FSC, Organisasi* mematuhi persyaratan yang berlaku di FSC-PRO-30-006.</p>
Kriteria 5.2	<p><i>Organisasi* secara normal harus* memanen produk dan jasa dari Unit Manajemen* pada atau dibawah tingkat yang dapat dipertahankan secara permanen.</i></p>
Indikator 5.2.1	<p><i>Tingkat pemanenan kayu* didasarkan pada analisis Informasi Terbaik yang Tersedia* dan tidak mengancam potensi produktif hutan dan/atau potensi untuk mempertahankan fungsi ekosistemnya. Informasi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Data/catatan produksi 2) data/catatan inventarisasi hutan 3) data pertumbuhan dan hasil dari plot sampel permanen milik Organisasi* 4) data pertumbuhan dan hasil dari literatur ilmiah yang dipublikasikan di tingkat lokal/regional.
Indikator 5.2.2	<p>Berdasarkan analisis tingkat pemanenan kayu*, jatah tebangan tahunan maksimum untuk kayu ditentukan tidak melebihi tingkat panen yang dapat dipertahankan secara permanen termasuk dengan memastikan bahwa tingkat panen tidak melebihi pertumbuhan.</p>

Indikator 5.2.3	<p>Realisasi tingkat pemanenan tahunan kayu dicatat dan pemanenan selama periode rencana pengelolaan tidak melebihi jatah tebangan yang ditentukan dalam 5.2.2 untuk periode yang sama.</p> <p><i>Catatan: Jangka waktu rencana pengelolaan untuk konsesi hutan alam dan hutan tanaman di hutan negara adalah 10 tahun (berdasarkan persyaratan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia). Di hutan hak, jangka waktu ini bisa lebih singkat dengan tidak adanya pengaturan tentang jangka waktu rencana pengelolaan untuk hutan hak.</i></p>
Indikator 5.2.4	<p>Untuk pemanfaatan jasa dan <i>hasil hutan bukan kayu*</i> secara komersial di bawah kendali <i>organisasi*</i>, tingkat pemanenan berkelanjutan dihitung dan ditaati. Tingkat pemanenan berkelanjutan didasarkan pada <i>Informasi Terbaik yang Tersedia*</i>. Informasi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) data/catatan produksi 2) data/catatan inventarisasi 3) data pertumbuhan dan hasil dari Petak Ukur Permanen 4) data pertumbuhan dan hasil dari literatur ilmiah yang dipublikasikan di tingkat lokal/regional.
Kriteria 5.3	<p><i>Organisasi* harus*</i> menunjukkan bahwa <i>eksternalitas*</i> positif dan negatif dari operasional disertakan dalam <i>Rencana Manajemen*</i>.</p>
Indikator 5.3.1	<p>Biaya yang berkaitan dengan pencegahan, mitigasi atau kompensasi untuk dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan dari kegiatan pengelolaan dimasukkan dalam <i>Rencana Manajemen*</i> dan/atau dokumen terkait lainnya.</p>
Indikator 5.3.2	<p>Manfaat terkait dampak positif terhadap sosial dan lingkungan dari kegiatan pengelolaan diidentifikasi dan dimasukkan dalam <i>Rencana Manajemen*</i> dan/atau dokumen terkait lainnya.</p>
Kriteria 5.4	<p>Jika tersedia <i>Organisasi* harus*</i> menggunakan pengolahan lokal, jasa lokal, dan nilai tambah lokal untuk memenuhi persyaratan <i>Organisasi*</i>, sebanding dengan <i>skala, intensitas dan risiko*</i>. Jika tidak tersedia secara lokal, <i>Organisasi* harus*</i> melakukan upaya <i>yang wajar*</i> untuk membantu membangun layanan ini.</p>
Indikator 5.4.1	<p>Jika biaya, kualitas, dan kapasitas antara pilihan non-lokal dan lokal setidaknya setara; produk lokal, jasa lokal, pengolahan lokal, dan fasilitas bernilai tambah lokal yang digunakan.</p>
Indikator 5.4.2	<p>Upaya yang <i>wajar*</i> dilakukan untuk membangun dan mendorong kapasitas apabila barang lokal, jasa lokal, pengolahan lokal, dan fasilitas bernilai tambah lokal tidak tersedia.</p>



Kriteria 5.5	<i>Organisasi* harus*</i> menunjukkan komitmennya melalui perencanaan dan belanjanya, yang sebanding dengan <i>skala, intensitas dan risiko*</i> , pada <i>kelangsungan ekonomi* jangka panjang*</i> .
Indikator 5.5.1	Dana yang cukup dialokasikan untuk menerapkan <i>Rencana Manajemen*</i> untuk memenuhi standar ini dan untuk memastikan <i>kelangsungan ekonomi* jangka panjang*</i> .
Indikator 5.5.2	Belanja dan investasi dilakukan untuk menerapkan <i>Rencana Manajemen*</i> untuk memenuhi standar ini dan untuk memastikan <i>kelangsungan ekonomi* jangka panjang*</i> .

PRINSIP 6: DAMPAK DAN NILAI LINGKUNGAN*	
<p><i>Organisasi* harus* memelihara, melestarikan* dan/atau memulihkan* jasa ekosistem* dan nilai lingkungan* dari Unit Manajemen*, dan harus* menghindari, memperbaiki atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.</i></p>	
Kriteria 6.1	<p><i>Organisasi* harus* melakukan penilaian nilai-nilai lingkungan* di dalam Unit Manajemen* dan di luar Unit Manajemen* yang berpotensi dipengaruhi oleh kegiatan pengelolaan. Penilaian ini harus* dilakukan dengan tingkat kerincian, skala dan frekuensi yang sebanding dengan skala, intensitas dan risiko* kegiatan pengelolaan, dan cukup untuk tujuan memutuskan tindakan konservasi* yang diperlukan, dan untuk mendeteksi dan memantau* kemungkinan dampak negatif dari kegiatan tersebut.</i></p>
Indikator 6.1.1	<p><i>Informasi Terbaik yang Tersedia* digunakan untuk mengidentifikasi nilai-nilai lingkungan* di dalam Unit Manajemen* dan, juga di luar Unit Manajemen* jika berpotensi dipengaruhi oleh kegiatan pengelolaan.</i></p>
Indikator 6.1.2(L)	<p>Penilaian <i>nilai-nilai lingkungan*</i> dilakukan dan didokumentasikan dengan tingkat kerincian dan frekuensi sehingga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dampak kegiatan pengelolaan pada <i>nilai lingkungan*</i> yang teridentifikasi dapat dinilai sesuai <i>Kriteria* 6.2</i>; 2) <i>Risiko*</i> terhadap <i>nilai lingkungan*</i> dapat diidentifikasi sesuai <i>Kriteria* 6.2</i>; 3) Tindakan <i>konservasi*</i> yang diperlukan untuk melindungi nilai-nilai dapat diidentifikasi sesuai <i>Kriteria* 6.3</i>; dan, 4) <i>Pemantauan*</i> dampak atau perubahan lingkungan dapat dilakukan sesuai <i>Prinsip* 8</i>.
Indikator 6.1.3(S)	<p>Penilaian <i>nilai-nilai lingkungan*</i> dilakukan dengan tingkat kerincian dan frekuensi sehingga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dampak kegiatan pengelolaan pada <i>nilai lingkungan*</i> yang teridentifikasi dapat dinilai sesuai <i>Kriteria* 6.2</i>; 2) <i>Risiko*</i> terhadap <i>nilai lingkungan*</i> dapat diidentifikasi sesuai <i>Kriteria* 6.2</i>; 3) Tindakan <i>konservasi*</i> yang diperlukan untuk melindungi nilai-nilai dapat diidentifikasi sesuai <i>Kriteria* 6.3</i>; dan, 4) <i>Pemantauan*</i> dampak atau perubahan lingkungan dapat dilakukan sesuai <i>Prinsip* 8</i>. <p><i>Petunjuk: Organisasi* memberikan bukti untuk membuktikan bahwa penilaian telah dilakukan (catatan tertulis, foto, dll.).</i></p>
Kriteria 6.2	<p>Sebelum memulai kegiatan yang mengganggu situs, <i>Organisasi* harus*</i> mengidentifikasi dan menilai <i>skala, intensitas dan risiko*</i> dari potensi dampak kegiatan pengelolaan pada <i>nilai-nilai lingkungan*</i> yang teridentifikasi.</p>

Indikator 6.2.1(L)	<i>Penilaian dampak lingkungan*</i> mengidentifikasi potensi dampak saat ini dan masa depan dari kegiatan pengelolaan terhadap <i>nilai-nilai lingkungan*</i> , dari tingkat tegakan hingga tingkat lanskap.
Indikator 6.2.2(L)	<i>Penilaian dampak lingkungan*</i> mengidentifikasi dan menilai potensi dampak pada tingkat tapak-khusus dari kegiatan pengelolaan sebelum memulai kegiatan yang mengganggu tapak.
Indikator 6.2.3(S)	<i>Organisasi*</i> menunjukkan pengetahuan tentang kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan pengelolaan hutan (berdasarkan persyaratan Indikator 6.1.1 dan 6.1.3 (S)) dan, jika perlu, mengurangi atau mencoba menghilangkannya dalam batas kapasitasnya.
Kriteria 6.3	<i>Organisasi* harus*</i> mengidentifikasi dan menerapkan tindakan efektif untuk mencegah dampak negatif dari kegiatan pengelolaan terhadap <i>nilai-nilai lingkungan*</i> , dan untuk mengurangi dan memperbaiki dampak negatif yang terjadi, sebanding dengan <i>skala, intensitas dan risiko*</i> dari dampak tersebut.
Indikator 6.3.1	Kegiatan pengelolaan direncanakan dan dilaksanakan untuk mencegah dampak negatif dan untuk melindungi <i>nilai-nilai lingkungan*</i> .
Indikator 6.3.2	Kegiatan pengelolaan mencegah dampak negatif terhadap <i>nilai-nilai lingkungan*</i> .
Indikator 6.3.3	Jika terjadi dampak negatif terhadap <i>nilai-nilai lingkungan*</i> , tindakan diambil untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, dan dampak negatif <i>dikurangi*</i> dan/atau <i>diperbaiki*</i> .
Kriteria 6.4	<i>Organisasi* harus*</i> melindungi <i>spesies langka*</i> dan <i>spesies terancam*</i> dan <i>habitat*</i> mereka di <i>Unit Manajemen*</i> melalui <i>zona konservasi*</i> , <i>kawasan perlindungan*</i> , <i>keterhubungan*</i> dan/atau (apabila diperlukan) tindakan langsung lainnya untuk menyelamatkan hidup dan kelangsungan hidup mereka. Tindakan ini <i>harus*</i> proporsional dengan <i>skala, intensitas dan risiko*</i> kegiatan pengelolaan dan dengan status <i>konservasi*</i> dan persyaratan ekologi <i>spesies terancam*</i> dan langka. <i>Organisasi* harus*</i> mempertimbangkan rentang geografis dan persyaratan ekologi <i>spesies terancam*</i> dan langka di luar batas <i>Unit Manajemen*</i> , saat menentukan tindakan yang akan diambil di dalam <i>Unit Manajemen*</i> .
Indikator 6.4.1	<i>Informasi Terbaik yang Tersedia*</i> digunakan untuk mengidentifikasi <i>spesies terancam*</i> dan langka, dan <i>habitatnya*</i> , termasuk spesies CITES (jika berlaku) dan yang terdaftar di daftar nasional, regional dan lokal dari <i>spesies terancam*</i> dan langka yang ada atau kemungkinan besar ada di dalam dan berdekatan dengan <i>Unit Manajemen*</i> .

Indikator 6.4.2	Potensi dampak kegiatan pengelolaan pada <i>spesies terancam*</i> dan langka serta status <i>konservasi*</i> dan <i>habitat*</i> diidentifikasi dan kegiatan pengelolaan diubah untuk menghindari dampak negatif.
Indikator 6.4.3(L)	Spesies <i>terancam*</i> dan langka dan <i>habitatnya*</i> dilindungi, termasuk melalui penyediaan zona <i>konservasi*</i> , <i>kawasan lindung*</i> , <i>keterhubungan*</i> , dan cara langsung lainnya untuk menyelamatkan hidup dan kelangsungan hidup mereka, seperti program pemulihan spesies.
Indikator 6.4.4(S)	Apabila spesies langka atau terancam atau habitat teridentifikasi di kawasan hutan <i>Organisasi*</i> sesuai 6.1.1, rencana pengelolaan memasukkan langkah-langkah untuk melindungi spesies atau habitat tersebut.
Indikator 6.4.5	<i>Organisasi*</i> mencegah atau mengurangi perburuan, penangkapan ikan, perangkapan, dan pengumpulan spesies <i>terancam*</i> yang berada dalam kendali Unit Manajemen*. <i>Catatan: Mitigasi dimasukkan untuk mengkomodasi secara khusus kebutuhan sebagian masyarakat adat di Indonesia yang masih menjalankan upacara budaya masing-masing.</i>
Kriteria 6.5	<i>Organisasi*</i> harus* mengidentifikasi dan melindungi contoh keterwakilan kawasan dari <i>ekosistem asli*</i> dan/atau <i>memulihkan*</i> mereka ke kondisi yang lebih <i>alami*</i> . Apabila <i>contoh keterwakilan kawasan*</i> tidak ada atau tidak mencukupi, <i>Organisasi*</i> harus* <i>memulihkan*</i> proporsi tertentu dari <i>Unit Manajemen*</i> ke kondisi yang lebih <i>alami*</i> . Luas kawasan dan tindakan yang diambil untuk perlindungan atau pemulihan, termasuk di dalam hutan tanaman, harus* proporsional dengan status <i>konservasi*</i> dan nilai <i>ekosistem*</i> pada tingkat <i>lanskap*</i> , dan <i>skala, intensitas dan risiko*</i> kegiatan pengelolaan.
Indikator 6.5.1	<i>Informasi Terbaik yang Tersedia*</i> digunakan untuk mengidentifikasi <i>ekosistem asli*</i> yang ada, atau akan ada dalam <i>kondisi alami*</i> dalam <i>Unit Manajemen*</i> .
Indikator 6.5.2	<i>Contoh keterwakilan kawasan*</i> dari <i>ekosistem asli*</i> dilindungi, jika ada.
Indikator 6.5.3	Jika contoh keterwakilan kawasan* tidak ada, atau di mana contoh wilayah yang ada tidak mewakili <i>ekosistem asli*</i> secara memadai, atau sebaliknya tidak mencukupi, proporsi <i>Unit Manajemen*</i> <i>dipulihkan*</i> ke <i>kondisi yang lebih alami*</i> .
Indikator 6.5.4	Luas <i>contoh keterwakilan wilayah*</i> dan/atau kawasan <i>pemulihan*</i> sebanding dengan status <i>konservasi*</i> dan nilai dari <i>ekosistem*</i> pada tingkat <i>lanskap*</i> , luas <i>Unit Manajemen*</i> dan <i>intensitas*</i> pengelolaan hutan*.

Indikator 6.5.5	<i>Contoh keterwakilan wilayah*</i> dan kombinasi dengan komponen lain dari <i>jaringan kawasan konservasi*</i> terdiri minimal 10% dari wilayah <i>Unit Manajemen*</i> .
Kriteria 6.6	<i>Organisasi* harus*</i> secara efektif menjaga kelangsungan <i>spesies asli*</i> dan <i>genotipe*</i> yang ada secara alami, dan mencegah hilangnya <i>keanekaragaman hayati*</i> , terutama melalui pengelolaan <i>habitat*</i> di <i>Unit Manajemen*</i> . <i>Organisasi* harus*</i> menunjukkan bahwa langkah-langkah efektif telah diterapkan untuk mengelola dan mengendalikan perburuan, penangkapan ikan, pengebakan dan pengumpulannya.
Indikator 6.6.1	Kegiatan pengelolaan memelihara komunitas tumbuhan dan <i>atribut habitat*</i> yang ditemukan dalam <i>ekosistem asli*</i> di mana <i>Unit Manajemen*</i> berada.
Indikator 6.6.2	Apabila pengelolaan sebelumnya telah menghilangkan komunitas tumbuhan atau <i>atribut habitat*</i> , maka kegiatan pengelolaan yang bertujuan memulihkan <i>habitat*</i> tersebut diterapkan.
Indikator 6.6.3	Kegiatan pengelolaan memelihara, meningkatkan, atau <i>memulihkan*</i> <i>atribut habitat*</i> yang terkait dengan <i>ekosistem asli*</i> , untuk mendukung keanekaragaman spesies yang ada secara alami dan keanekaragaman genetiknya.
Indikator 6.6.4	Langkah-langkah efektif diambil untuk mengelola dan mengendalikan kegiatan perburuan, penangkapan ikan, pengebakan dan pengumpulan untuk memastikan bahwa <i>spesies asli*</i> yang ada secara alami, keanekaragaman dalam spesies, dan penyebaran alami mereka dipertahankan.
Indikator 6.6.5	Mekanisme untuk <i>perlindungan*</i> satwa liar tersedia dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan nasional dan/atau internasional yang berlaku tentang <i>perlindungan*</i> , perburuan dan perdagangan spesies atau bagian-bagiannya.
Indikator 6.6.6	Terdapat peraturan internal yang melarang dan menghukum pengangkutan ilegal dan perdagangan satwa liar dan penggunaan senjata api dengan fasilitas dan kendaraan <i>Organisasi*</i> .
Indikator 6.6.7	Sistem pengendalian reguler dan tepat waktu tersedia untuk memastikan kebijakan perburuan dipatuhi.
Indikator 6.6.8	Langkah-langkah mitigasi yang efektif tersedia untuk memastikan bahwa <i>pekerja*</i> yang melakukan perburuan, menjebak atau mengumpulkan satwa liar atau ikan liar hanya untuk konsumsi pribadi (jika diperlukan) dan tanpa melanggar peraturan terkait. <i>Catatan: peraturan perundang-undangan yang terkait adalah Peraturan</i>

	<p>Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Permenhut No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Perlindungan Flora dan Fauna.</p>
Kriteria 6.7	<p><i>Organisasi* harus* melindungi* atau memulihkan* aliran air alami, badan air*, zona riparian* dan keterhubungannya*. Organisasi* harus* menghindari dampak negatif pada kualitas dan kuantitas air serta mengurangi dan memperbaiki dampak negatif yang terjadi.</i></p>
Indikator 6.7.1	<p>Tindakan <i>perlindungan*</i> diterapkan untuk melindungi <i>aliran air alami*, badan air*, zona riparian* dan keterhubungannya*</i>, termasuk kuantitas air dan kualitas air.</p>
Indikator 6.7.2(L)	<p><i>Organisasi*</i> memetakan <i>aliran air alami*, badan air*, zona riparian*</i> yang meningkatkan nilai jasa dan sumberdaya hutan, seperti daerah aliran sungai dan perikanan.</p>
Indikator 6.7.3(L)	<p>Apabila <i>aliran air alami*, badan air*, zona riparian*</i> dan <i>keterhubungannya*</i>, kuantitas air atau kualitas air telah rusak oleh kegiatan <i>Organisasi*</i> atau pengelola sebelumnya yang tidak terkendali terhadap tanah dan air, <i>kegiatan pemulihan*</i> dilaksanakan.</p>
Indikator 6.7.4(L)	<p>Apabila terjadi kerusakan berlanjut pada <i>aliran air*, badan air*</i>, kuantitas air dan kualitas air yang disebabkan oleh pengelola sebelumnya dan kegiatan pihak ketiga, langkah-langkah diterapkan untuk mencegah atau mengurangi kerusakan ini.</p>
Indikator 6.7.5(S)	<p><i>Organisasi*</i> menunjukkan kesadaran dan pemahaman tentang fungsi ekologi <i>aliran air alami*, badan air*, zona riparian* dan keterhubungannya*</i>.</p>
Indikator 6.7.6(S)	<p><i>Organisasi*</i> mempertahankan fungsi ekologis utama <i>aliran air alami*, badan air*, zona riparian*</i> termasuk kualitas air dan kuantitas air di dalam <i>Unit Manajemen*</i>.</p>
Indikator 6.7.7(S)	<p><i>Organisasi*</i> memperbaiki kerusakan <i>aliran air alami*, badan air*</i>, atau vegetasi, yang disebabkan oleh kegiatan kehutanan atau kegiatan terkait.</p>
Kriteria 6.8	<p><i>Organisasi* harus* mengelola lanskap* di Unit Manajemen* untuk memelihara dan/atau memulihkan* beragam mosaic spesies, ukuran, umur, skala* spasial dan siklus regenerasi yang sesuai untuk nilai lanskap* di wilayah itu, dan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi* dan lingkungan.</i></p>
Indikator 6.8.1	<p>Mosaik yang beragam dari spesies, ukuran, umur, <i>skala spasial*</i>, dan siklus regenerasi dipertahankan sesuai dengan <i>lanskap*</i>.</p>

Indikator 6.8.2	Mosaik spesies, ukuran, usia, <i>skala spasial*</i> , dan siklus regenerasi <i>dipulihkan*</i> apabila belum dipelihara sesuai dengan <i>lanskap*</i> .
Kriteria 6.9	<p><i>Organisasi* harus*</i> tidak mengkonversi <i>hutan alam*</i> menjadi <i>hutan tanaman*</i>, maupun <i>hutan alam*</i> atau <i>tanaman*</i> di tapak yang secara langsung dikonversi dari <i>hutan alam*</i> menjadi penggunaan lahan non-<i>hutan*</i>, kecuali jika konversi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Mempengaruhi <i>kawasan yang sangat terbatas*</i> dari <i>Unit Manajemen*</i>, dan b) Akan menghasilkan manfaat konservasi jangka panjang yang jelas, substansial, bertambah, dan terjamin * di <i>Unit Manajemen*</i>, dan c) Tidak merusak atau mengancam <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i>, atau situs atau sumberdaya apa pun yang diperlukan untuk memelihara atau meningkatkan <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i>.
Indikator 6.9.1	<p>Tidak ada konversi <i>hutan alam*</i> menjadi <i>hutan tanaman*</i>, maupun konversi <i>hutan alam*</i> menjadi penggunaan lahan non-<i>hutan*</i>, atau konversi <i>hutan tanaman*</i> di tapak yang langsung dikonversi dari <i>hutan alam*</i> menjadi penggunaan lahan non-<i>hutan*</i>, kecuali jika konversi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mempengaruhi tidak lebih dari 0,5% dari total luas <i>Unit Manajemen*</i> pada tahun berjalan atau tahun-tahun mendatang dan secara total luas kumulatif yang dikonversi tidak lebih dari 5% dari <i>Unit Manajemen*</i> sejak November 1994; dan 2) Konversi akan menghasilkan manfaat <i>konservasi*</i> jangka panjang yang jelas, substansial, bertambah, terjamin di <i>Unit Manajemen*</i>; dan 3) Tidak merusak atau mengancam <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i>, atau situs atau sumberdaya apa pun yang diperlukan untuk memelihara atau meningkatkan <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i>.
Indikator 6.9.2	Konversi tidak terjadi pada lahan basah yang diklasifikasikan secara ekologis seperti <i>lahan gambut*</i> yang dilindungi berdasarkan <i>Informasi Terbaik yang Tersedia*</i> .
Kriteria 6.10	<p><i>Unit Manajemen*</i> yang memiliki <i>hutan tanaman*</i> yang dibangun di kawasan yang dikonversi dari <i>hutan alam*</i> setelah November 1994 <i>seharusnya*</i> tidak memenuhi syarat untuk sertifikasi, kecuali jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Bukti yang jelas dan cukup diberikan bahwa <i>Organisasi*</i> secara langsung atau tidak langsung tidak bertanggung jawab atas konversi tersebut, atau b) Konversi mempengaruhi <i>kawasan yang sangat terbatas*</i> dari <i>Unit Manajemen*</i> dan menghasilkan manfaat <i>konservasi*</i> jangka panjang yang jelas, substansial, bertambah, dan terjamin di <i>Unit Manajemen*</i>.
Indikator 6.10.1	Berdasarkan <i>Informasi Terbaik yang Tersedia*</i> dan tidak terbatas pada: latar belakang sejarah dari kegiatan pengelolaan masa lalu dan saat ini,

	data citra satelit dan/atau data atau dokumen relevan lainnya, data akurat dikumpulkan untuk semua konversi sejak tahun 1994.
Indikator 6.10.2	<p>Areal yang dikonversi dari <i>hutan alam*</i> menjadi <i>hutan tanaman*</i> sejak November 1994 tidak disertifikasi, kecuali jika:</p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>Organisasi*</i> memberikan bukti yang jelas dan cukup bahwa secara langsung atau tidak langsung tidak bertanggung jawab atas konversi; atau2) Konversi menghasilkan manfaat konservasi* jangka panjang yang jelas, substansial, bertambah, terjamin, di <i>Unit Manajemen*</i>; dan3) Total luas <i>hutan tanaman*</i> di lokasi yang dikonversi dari <i>hutan alam*</i> sejak November 1994 kurang dari 5% dari total luas <i>Unit Manajemen*</i>.

PRINSIP 7: PERENCANAAN PENGELOLAAN	
<p><i>Organisasi* harus* memiliki Rencana Manajemen* yang konsisten dengan kebijakan dan tujuan* organisasi dan sebanding dengan skala, intensitas dan risiko* kegiatan pengelolannya. Rencana Manajemen* harus* diterapkan dan selalu diperbarui berdasarkan informasi pemantauan* agar mendukung manajemen adaptif*. Dokumentasi perencanaan dan prosedur yang terkait harus memadai untuk memandu staf, menginformasikan pemangku kepentingan yang terdampak* dan pemangku kepentingan yang berminat* dan sebagai pertimbangan keputusan manajemen.</i></p>	
Kriteria 7.1	<p><i>Organisasi* harus*, sebanding dengan skala, intensitas dan risiko* kegiatan pengelolannya, menetapkan kebijakan (visi dan nilai) dan tujuan* bagi manajemen, yang berwawasan lingkungan, bermanfaat secara sosial dan berkelanjutan secara ekonomi. Ringkasan kebijakan dan tujuan* ini harus* dimasukkan ke dalam Rencana Manajemen*, dan dipublikasikan.</i></p>
Indikator 7.1.1	<p>Kebijakan (visi dan nilai) yang berkontribusi untuk memenuhi persyaratan standar ini ditetapkan dalam Rencana Manajemen* dan/atau dokumen pendukung lainnya.</p>
Indikator 7.1.2	<p>Tujuan manajemen* operasional khusus yang memenuhi persyaratan standar ini dirumuskan di dalam Rencana Manajemen* dan/atau dokumen pendukung lainnya.</p>
Indikator 7.1.3(L)	<p>Ringkasan dari kebijakan dan tujuan manajemen* yang ditetapkan dimasukkan dalam Rencana Manajemen* dan/atau dokumen pendukung lainnya dan dipublikasikan.</p>
Indikator 7.1.4(S)	<p>Rencana Manajemen* dan/atau dokumen pendukung lainnya, termasuk ringkasan dari kebijakan yang ditetapkan dan tujuan manajemen*, tersedia untuk umum berdasarkan permintaan.</p>
Kriteria 7.2	<p><i>Organisasi* harus* memiliki dan menerapkan Rencana Manajemen* untuk Unit Manajemen* yang sepenuhnya konsisten dengan kebijakan dan tujuan manajemen* sebagaimana ditetapkan menurut Kriteria* 7.1. Rencana Manajemen* harus* menjelaskan sumberdaya alam yang ada di Unit Manajemen* dan menjelaskan bagaimana rencana tersebut akan memenuhi persyaratan sertifikasi FSC. Rencana Manajemen* harus* mencakup perencanaan pengelolaan hutan* dan perencanaan pengelolaan sosial yang sebanding dengan skala, intensitas dan risiko* kegiatan yang direncanakan.</i></p>
Indikator 7.2.1	<p>Rencana Manajemen* dan/atau dokumen pendukung lainnya mencakup tindakan, prosedur, strategi, dan tindakan pengelolaan untuk mencapai tujuan manajemen*.</p>

Indikator 7.2.2	<i>Rencana Manajemen*</i> memuat elemen-elemen yang tercantum dalam Lampiran D dan diterapkan.
Indikator 7.2.3(L)	<i>Organisasi*</i> memiliki infrastruktur dan sumberdaya manusia yang memadai untuk memastikan penerapan elemen-elemen rencana pengelolaan yang tercantum dalam Lampiran D.
Kriteria 7.3	<i>Rencana Manajemen* harus*</i> mencakup <i>target-target yang dapat diverifikasi*</i> sehingga kemajuan untuk mencapai setiap <i>tujuan manajemen*</i> yang ditentukan dapat dinilai.
Indikator 7.3.1	<i>Target yang dapat diverifikasi*</i> , dan frekuensi penilaiannya, ditetapkan untuk <i>memantau*</i> kemajuan untuk mencapai setiap <i>tujuan manajemen*</i> .
Indikator 7.3.2	Hasil pemantauan didokumentasikan.
Kriteria 7.4	<i>Organisasi* harus*</i> memperbaharui dan merevisi secara berkala dokumentasi perencanaan manajemen dan prosedur untuk menyertakan hasil pemantauan dan evaluasi, <i>pelibatan*</i> pemangkukepentingan atau informasi teknis dan ilmiah yang baru, serta untuk menanggapi perubahan keadaan lingkungan, sosial dan ekonomi.
Indikator 7.4.1(L)	<i>Rencana Manajemen*</i> dan/atau dokumen pendukung lainnya direvisi dan/atau diperbaharui secara berkala sesuai dengan Lampiran D untuk memasukkan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil <i>pemantauan*</i>, - termasuk hasil audit sertifikasi; 2) Hasil evaluasi 3) Hasil <i>pelibatan*</i> pemangkukepentingan; 4) Informasi teknis dan ilmiah yang baru, dan 5) Perubahan keadaan lingkungan, sosial, atau ekonomi.
Indikator 7.4.2(S)	<i>Organisasi*</i> meninjau <i>Rencana Manajemen*</i> dan/atau dokumen pendukung lainnya setidaknya setiap lima (5) tahun, dan memperbaharuihnya berdasarkan hasil pemantauan dan perubahan terkini dari keadaan lingkungan, sosial dan ekonomi.
Kriteria 7.5	<i>Organisasi* harus*</i> membuat ringkasan <i>Rencana Manajemen*</i> yang <i>tersedia untuk umum*</i> tanpa biaya. Kecuali <i>informasi rahasia*</i> , komponen lain yang relevan dari <i>Rencana Manajemen* harus*</i> tersedia untuk <i>pemangkukepentingan yang terdampak*</i> berdasarkan permintaan, dan dengan mengganti biaya reproduksi dan penanganan.
Indikator 7.5.1(L)	Ringkasan <i>Rencana Manajemen*</i> , dan tidak termasuk <i>informasi rahasia*</i> , dalam format yang dapat dipahami oleh para pemangkukepentingan termasuk peta <i>tersedia untuk umum*</i> tanpa biaya. (Lihat Lampiran D)

Indikator 7.5.2(L)	Komponen yang relevan dari <i>Rencana Manajemen*</i> , tidak termasuk <i>informasi rahasia*</i> , tersedia untuk <i>pemangkukepentingan yang terdampak*</i> berdasarkan permintaan dengan mengganti biaya reproduksi dan penanganan.
Indikator 7.5.3(S)	Ringkasan <i>Rencana Manajemen*</i> termasuk peta namun tidak termasuk <i>informasi rahasia*</i> tersedia untuk pemangkukepentingan berdasarkan permintaan.
Kriteria 7.6	<i>Organisasi* harus*</i> , sebanding dengan <i>skala, intensitas dan risiko*</i> kegiatan pengelolaan, secara proaktif dan transparan melibatkan <i>pemangkukepentingan yang terdampak*</i> dalam proses perencanaan pengelolaan dan <i>pemantauan*</i> , dan <i>harus*</i> melibatkan <i>Pemangkukepentingan yang berminat*</i> berdasarkan permintaan.
Indikator 7.6.1	<p><i>Pelibatan* yang sesuai dengan budaya*</i> digunakan untuk memastikan bahwa <i>pemangkukepentingan yang terdampak*</i> terlibat secara proaktif dan transparan dalam proses berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses penyelesaian <i>perselisihan*</i> (<i>Kriteria* 1.6, Kriteria* 2.6, Kriteria* 4.6</i>); 2) Definisi <i>Upah hidup layak*</i> (<i>Kriteria* 2.4</i>); 3) Identifikasi hak (<i>Kriteria* 3.1, Kriteria* 4.1</i>), <i>lanskap budaya adat*</i> (<i>Kriteria* 3.1</i>), situs (<i>Kriteria* 3.5, Kriteria* 4.7</i>) dan dampak (<i>Kriteria* 4.5</i>); 4) Kegiatan pembangunan sosio-ekonomi <i>masyarakat lokal*</i> (<i>Kriteria* 4.4</i>); dan 5) Penilaian, pengelolaan dan pemantauan <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i> (<i>Kriteria* 9.1, Kriteria* 9.2, Kriteria* 9.4</i>).
Indikator 7.6.2	<p><i>Pelibatan* yang sesuai dengan budaya*</i> digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menentukan perwakilan dan nara hubung yang sesuai (termasuk jika memungkinkan, lembaga, organisasi, dan otoritas setempat); 2) Menentukan saluran komunikasi yang disepakati bersama yang memungkinkan informasi dua arah; 3) Memastikan semua aktor (perempuan, pemuda, lanjut usia, minoritas) terwakili dan dilibatkan secara adil; 4) Pastikan semua pertemuan, semua butir pembahasan dan semua kesepakatan yang dicapai dicatat; 5) Memastikan isi catatan rapat disetujui; dan 6) Pastikan hasil dari semua kegiatan dari <i>pelibatan* yang sesuai dengan budaya*</i> dibagikan kepada mereka yang terlibat.
Indikator 7.6.3	<i>Pemegang hak yang terdampak*</i> dan <i>pemangkukepentingan yang terdampak*</i> diberi kesempatan untuk <i>terlibat* yang sesuai dengan budaya*</i> dalam <i>pemantauan*</i> dan proses perencanaan kegiatan pengelolaan yang mempengaruhi kepentingan mereka.



Indikator 7.6.4	Berdasarkan permintaan, <i>pemangku kepentingan*</i> diberi kesempatan untuk <i>terlibat*</i> dalam <i>pemantauan*</i> dan proses perencanaan kegiatan pengelolaan yang memengaruhi kepentingan mereka.
------------------------	---

PRINSIP 8: PEMANTAUAN DAN ASESMEN	
<p>Organisasi* harus* menunjukkan bahwa, kemajuan dalam mencapai <i>tujuan manajemen*</i>, dampak dari kegiatan pengelolaan dan kondisi <i>Unit Manajemen*</i>, <i>dipantau*</i> dan dievaluasi sebanding dengan <i>skala, intensitas dan risiko*</i> kegiatan pengelolaan, dalam kaitannya dengan penerapan <i>manajemen adaptif*</i>.</p>	
Kriteria 8.1	<p><i>Organisasi* harus* memantau*</i> pelaksanaan <i>Rencana Manajemen*</i>, termasuk kebijakan dan <i>tujuan manajemen*</i>, kemajuannya dengan kegiatan yang direncanakan, dan pencapaian <i>target yang dapat diverifikasi*</i>.</p>
Indikator 8.1.1	<p>Prosedur didokumentasikan untuk <i>memantau*</i> penerapan <i>Rencana Manajemen*</i> termasuk kebijakan dan <i>tujuan manajemennya*</i> dan pencapaian <i>target yang dapat diverifikasi*</i>.</p>
Indikator 8.1.2	<p>Prosedur dilaksanakan untuk <i>memantau*</i> penerapan <i>Rencana Manajemen*</i> termasuk kebijakan dan <i>tujuan manajemennya*</i> dan pencapaian <i>target yang dapat diverifikasi*</i>.</p>
Kriteria 8.2	<p><i>Organisasi* harus* memantau*</i> dan mengevaluasi dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan yang dilakukan di <i>Unit Manajemen*</i>, dan perubahan kondisi lingkungannya.</p>
Indikator 8.2.1(L)	<p>Dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pengelolaan <i>dipantau*</i> sesuai dengan Lampiran E Bagian A.</p>
Indikator 8.2.2(S)	<p>Dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pengelolaan <i>dipantau*</i> sesuai dengan Lampiran E Bagian B.</p>
Indikator 8.2.3	<p>Perubahan kondisi lingkungan <i>dipantau*</i> sesuai dengan Lampiran E.</p>
Kriteria 8.3	<p><i>Organisasi* harus*</i> menganalisis hasil <i>pemantauan*</i> dan evaluasi dan menyertakan hasil analisis ini kembali ke dalam proses perencanaan.</p>
Indikator 8.3.1	<p>Catatan pemantauan tersedia, lengkap dan terkini untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.</p>
Indikator 8.3.2	<p>Prosedur <i>manajemen adaptif*</i> diterapkan sehingga hasil <i>pemantauan*</i> disertakan ke dalam pembaharuan berkala dari proses perencanaan dan <i>Rencana Manajemen*</i> yang dihasilkan.</p>
Indikator 8.3.3	<p>Apabila hasil <i>pemantauan*</i> menunjukkan ketidaksesuaian dengan Standar FSC, maka <i>tujuan manajemen*</i>, <i>target yang dapat diverifikasi*</i> dan/atau kegiatan pengelolaan direvisi.</p>

Kriteria 8.4	<i>Organisasi* harus*</i> menyediakan ringkasan hasil <i>pemantauan*</i> yang <i>tersedia untuk umum*</i> secara cuma-cuma, tidak termasuk <i>informasi rahasia*</i> .
Indikator 8.4.1(L)	Ringkasan hasil <i>pemantauan*</i> yang sesuai dengan bagian A dari Lampiran E, dalam format yang dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan termasuk peta namun tidak termasuk <i>informasi rahasia* tersedia untuk umum*</i> secara cuma-cuma.
Indikator 8.4.2(S)	Berdasarkan permintaan, <i>Organisasi*</i> dapat memberikan ringkasan hasil <i>pemantauan*</i> , sesuai dengan Lampiran E (bagian B), dalam format yang dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan, termasuk peta namun tidak termasuk <i>informasi rahasia*</i> , kepada pemangku kepentingan yang secara langsung terdampak kegiatan pengelolaan hutan (misalnya tetangga pemilik tanah).
Kriteria 8.5	<i>Organisasi* harus*</i> memiliki dan menerapkan sistem pelacakan dan penelusuran yang sebanding dengan <i>skala, intensitas dan risiko*</i> kegiatan pengelolaannya, untuk menunjukkan sumber dan volume sebanding dengan output yang diproyeksikan setiap tahun, dari semua produk dari <i>Unit Manajemen*</i> yang dipasarkan sebagai bersertifikat FSC.
Indikator 8.5.1	<p>Sebuah sistem diterapkan untuk melacak dan menelusuri semua produk yang dipasarkan sebagai bersertifikasi FSC, hingga unit terkecil.</p> <p><i>Catatan: Satuan terkecil berarti produk dari:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hutan alam* ditelusuri kembali ke tunggul b. Hutan tanaman* dan hutan alam* mangrove ditelusuri kembali ke sub-kompartemen c. SLIMF/hutan masyarakat ditelusuri kembali ke pemilik lahan/identitas kepemilikan lahan. <p><i>Pelacakan dan penelusuran HHBK didasarkan pada sifat produk dan Informasi Terbaik yang Tersedia*</i></p>
8.5.2.	<p>Sebagai bagian dari implementasi Indikator 8.5.1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Verifikasi Transaksi*</i> didukung dengan pemberian sampel data <i>transaksi FSC*</i> sesuai permintaan lembaga sertifikasi (CB); 2) <i>Fiber Testing*</i> didukung dengan menyerahkan sampel dan spesimen bahan dan informasi tentang komposisi spesies untuk verifikasi, sesuai permintaan lembaga sertifikasi (CB). <p><i>catatan:</i> <i>Penyerahan sampel dan spesimen untuk fiber testing* mematuhi pada hal-hal berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>CB (dan/atau ASI atau FSC) memberikan informasi yang jelas tentang tujuan fiber testing* dan/atau kasus penelusuran tertentu.</i> b) <i>CB (dan/atau ASI atau FSC) meminta sampel dan spesimen yang relevan/terbatas pada tujuan dan/atau kasus penelusuran</i>

	<p><i>tertentu</i></p> <p>c) <i>CB (dan/atau ASI atau FSC) dapat menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dari otoritas terkait sesuai dengan UU No. 18/2002 tentang Perjanjian Pengalihan Material.</i></p> <p>d) <i>CB (dan/atau ASI atau FSC) bertanggung jawab atas semua biaya yang relevan dan proses tindak lanjut dari fiber testing*.</i></p>
8.5.3	<p>Informasi tentang semua produk yang terjual dikumpulkan dan didokumentasikan, termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama ilmiah dan nama umum spesies; 2) Nama atau deskripsi produk; 3) Volume (atau kuantitas) produk; 4) Informasi penelusuran materi ke sumber asal unit terkecil; 5) Tanggal panen/penebangan; 6) Jika kegiatan pengolahan primer berlangsung di hutan, tanggal dan volume produksi; dan 7) Apakah bahan tersebut dijual sebagai bersertifikat FSC atau tidak.
Indikator 8.5.4	<p>Faktur penjualan atau dokumentasi yang serupa disimpan minimal selama lima tahun untuk semua produk yang dijual dengan klaim FSC, yang setidaknya mengidentifikasi informasi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama dan alamat pembeli; 2) Tanggal penjualan; 3) Nama ilmiah dan nama umum spesies; 4) Deskripsi Produk; 5) Volume (atau kuantitas) yang terjual; 6) Kode sertifikat; dan 7) Klaim FSC "FSC 100%" yang mengidentifikasi produk terjual sebagai produk bersertifikat FSC.

PRINSIP 9: NILAI KONSERVASI TINGGI*

Organisasi harus* mempertahankan dan/atau meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi* di Unit Manajemen* melalui penerapan pendekatan kehati-hatian*.*

Kriteria 9.1

*Organisasi**, melalui *pelibatan** dengan *pemangkukepentingan yang terdampak**, *pemangkukepentingan yang berminat** dan menggunakan cara dan sumber lain, *harus** menilai dan mencatat keberadaan dan status *Nilai Konservasi Tinggi** berikut di *Unit Manajemen**, sebanding dengan *skala, intensitas dan risiko** dampak kegiatan pengelolaan, dan kemungkinan adanya *Nilai Konservasi Tinggi**:

NKT 1 - Keanekaragaman spesies. Konsentrasi *keanekaragaman hayati** termasuk spesies endemik, dan spesies *langka**, *terancam** atau hampir punah, yang *signifikan** di tingkat global, regional atau nasional.

NKT 2 – *Ekosistem** dan mosaik tingkat *lanskap**. *Lanskap hutan utuh** dan *ekosistem** tingkat *lanskap** yang luas dan *ekosistem** mosaik yang *signifikan** di tingkat global, regional atau nasional, dan yang berisi populasi berdaya hidup dari sebagian besar spesies yang ada secara alami dalam pola distribusi dan kelimpahan alami.

NKT 3 - *Ekosistem** dan *habitat**. *Ekosistem** *langka**, *terancam**, atau terancam punah, *habitat**, atau *refugia**.

NKT 4 – *Jasa ekosistem* kritis**. *Jasa ekosistem** dasar dalam situasi *kritis**, termasuk *perlindungan** daerah tangkapan air dan pengendalian erosi tanah dan lereng yang rentan.

NKT 5 - Kebutuhan masyarakat. Situs dan sumberdaya pokok untuk memenuhi kebutuhan dasar *masyarakat lokal** atau *masyarakat adat** (untuk mata pencaharian, kesehatan, nutrisi, air, dll.), diidentifikasi melalui *pelibatan** dengan masyarakat ini atau masyarakat adat.

NKT 6 - Nilai budaya. Situs, sumberdaya, *habitat** dan *lanskap** budaya global atau nasional, kawasan arkeologi atau sejarah penting, dan/atau budaya, ekologi, ekonomi atau agama/sakral *kritis** yang penting untuk budaya tradisional *masyarakat lokal** atau *masyarakat adat**, diidentifikasi melalui *pelibatan** dengan *masyarakat lokal** atau *masyarakat adat** tersebut.

Indikator 9.1.1

Penilaian selesai dengan menggunakan *Informasi Terbaik yang Tersedia**, (termasuk keterlibatan pemangkukepentingan yang sesuai dengan budaya) yang mencatat lokasi dan status Kategori 1-6 *Nilai Konservasi Tinggi**, sebagaimana didefinisikan dalam *Kriteria** 9.1; *Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi** berdasar kerangka kerja NKT (Lampiran F), dan kondisinya.

Indikator 9.1.2(L)	<p><i>Organisasi*</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Telah membuat penilaian tertulis <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i> yang mengidentifikasi <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i> dan <i>Kawasan Nilai Konservasi Tinggi*</i> dan mengusulkan strategi untuk memastikan perlindungannya; 2) Telah berkonsultasi mengenai hasil penilaian dengan <i>pemegang hak yang terdampak*</i> dan <i>pemangku kepentingan yang berminat*</i> dan yang <i>terdampak*</i> yang dengan jelas menguraikan atribut konservasi yang teridentifikasi; 3) Telah melakukan peninjauan yang independen, dan secara teknis memenuhi syarat untuk penilaian <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i> dan rekomendasi terkait untuk perlindungan dan mengatasi ancaman terhadap <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i>.
Indikator 9.1.3	<p><i>Organisasi*</i> memetakan dengan jelas semua area dalam <i>Unit Manajemen*</i> yang berisi <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i> atau atribut <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i>.</p>
Indikator 9.1.4	<p><i>Organisasi*</i> menilai dan mengidentifikasi kawasan <i>Lanskap Hutan Utuh*</i> di dalam <i>Unit Manajemen*</i> dengan menggunakan peta <i>Lanskap Hutan Utuh*</i> terbaik yang tersedia dan termasuk catatan sejarah penggunaan lahan, penggunaan saat ini, dan dampak dari masyarakat lokal, perencanaan tata ruang pemerintah dan pengambilan contoh di lapangan untuk menentukan keberadaan operasi hutan sebelumnya dan mempertimbangkan hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Areal yang ditebang selama 70 tahun terakhir tidak memenuhi syarat sebagai <i>Lanskap Hutan Utuh*</i> 2) <i>Luasan Mayoritas*</i> setiap <i>Lanskap Hutan Utuh*</i> ditetapkan sebagai <i>kawasan inti*</i>. <p><i>Catatan:</i> Luasan Mayoritas* adalah 80% dari Lanskap Hutan Utuh* di dalam Unit Manajemen*.</p> <p><i>Petunjuk:</i> <i>Bagian dari Lanskap Hutan Utuh* yang tidak ditetapkan sebagai Kawasan Inti* dikelola sebagai Nilai Konservasi Tinggi* Kategori 2.</i></p>
Indikator 9.1.5	<p>Apabila <i>Lanskap Hutan Utuh*</i> teridentifikasi dalam <i>Unit Manajemen*</i>, <i>Organisasi*</i> memiliki dan menerapkan kebijakan untuk melindungi <i>Lanskap Hutan Utuh*</i> dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghormati hak <i>pemegang hak yang terdampak*</i> melalui <i>Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan*</i> 2) Menghormati <i>hak-hak adat*</i> dan hukum <i>masyarakat adat*</i> untuk menggunakan <i>Kawasan Inti* Lanskap Hutan Utuh*</i>; 3) <i>Melindungi*</i> keutuhan dan atribut ekologi lainnya dari <i>Kawasan Inti* Lanskap Hutan Utuh*</i> dari kegiatan yang berdampak pada keutuhan <i>Lanskap Hutan Utuh*</i> termasuk penebangan komersial, kegiatan ilegal, dan pembangunan jalan;

	<p>4) Meminimalkan pembangunan jalan dan <i>intensitas*</i> kegiatan lain yang berdekatan dengan <i>Kawasan Inti* Lanskap Hutan Utuh*</i> untuk mencegah pembalakan liar, terjangan angin, perusakan, dan dampak efek tepi lainnya di dalam <i>kawasan inti*</i>;</p> <p>5) Meminimalkan kepadatan jalan dan dampak terhadap tutupan <i>hutan*</i> di kawasan yang menyediakan <i>keterhubungan*</i> antara <i>Lanskap Hutan Utuh*</i>;</p> <p>6) Mengidentifikasi lebar zona penyangga yang memadai yang berdekatan dengan <i>kawasan inti* Lanskap Hutan Utuh*</i> di mana konstruksi jalan dan kegiatan lainnya diminimalkan untuk mencegah dampak efek tepi di dalam <i>kawasan inti*</i>;</p> <p>7) Mengamankan <i>perlindungan*</i> jangka panjang untuk <i>kawasan inti* Lanskap Hutan Utuh*</i>; dan</p> <p>8) Memastikan <i>masyarakat adat*</i> diberi prioritas untuk berpartisipasi dalam proyek pengelolaan hutan alternatif dan kegiatan berdampak rendah lainnya yang sesuai dengan <i>perlindungan* kawasan inti* Lanskap Hutan Utuh*</i>.</p>
Indikator 9.2	<i>Organisasi* harus*</i> mengembangkan strategi efektif yang mempertahankan dan/atau meningkatkan <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i> yang teridentifikasi, melalui <i>pelibatan*</i> dengan <i>pemangkukepentingan yang terdampak*</i> , <i>pemangkukepentingan yang berminat*</i> dan pakar.
Indikator 9.2.1	Ancaman terhadap <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i> diidentifikasi menggunakan <i>Informasi Terbaik yang Tersedia*</i> . Informasi terbaik yang tersedia tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> 1) Operasi hutan saat ini dan masa depan 2) NKT Toolkit yang diperbarui dan dapat diterapkan 3) Tata ruang dan tata guna lahan dari otoritas yang berwenang.
Indikator 9.2.2	Strategi dan tindakan pengelolaan dikembangkan untuk memelihara dan/atau meningkatkan <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i> yang teridentifikasi dan untuk memelihara <i>Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi*</i> terkait (Lampiran F) sebelum melaksanakan kegiatan pengelolaan yang berpotensi membahayakan.
Indikator 9.2.3	Pembangunan dalam <i>kawasan inti* Lanskap Hutan Utuh*</i> diperbolehkan hanya jika pembangunan tersebut dan semua efeknya: <ol style="list-style-type: none"> 1) Dibatasi pada <i>kawasan yang sangat terbatas</i> dari <i>kawasan inti*</i>; 2) Jangan mengurangi <i>kawasan inti*</i> di bawah 50.000 ha, dan 3) Akan menghasilkan manfaat sosial dan konservasi jangka panjang yang jelas, substansial, bertambah.
Indikator 9.2.4	Strategi dan kegiatan pengelolaan dalam setiap <i>Lanskap Hutan Utuh*</i> di sekitar <i>kawasan inti* Lanskap Hutan Utuh*</i> mematuhi hal-hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepadatan jalan maksimum 50% dari sebagaimana diizinkan oleh peraturan pemerintah;

	<p>2) Maksimal 50% dari jatah penebangan tahunan (AAC) sebagaimana diizinkan oleh data pertumbuhan atau AAC yang ditentukan pemerintah, mana saja yang nilainya lebih rendah; dan</p> <p>3) Pemantauan berkala dilakukan untuk memantau keutuhan <i>Lanskap Hutan Utuh*</i> di dalam <i>Unit Manajemen*</i>.</p>
Indikator 9.2.5(L)	<p><i>Pemegang hak yang terdampak*</i>, <i>pemangkukepentingan yang terdampak*</i> dan <i>pemangkukepentingan yang berminat*</i> dan para ahli diberi kesempatan (<i>Organisasi*</i> secara langsung menghubungi mereka atau perwakilan mereka) untuk berpartisipasi dalam pengembangan strategi dan tindakan pengelolaan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i> yang teridentifikasi.</p> <p><i>Catatan: Setidaknya ada tiga langkah untuk melibatkan pihak-pihak yang disebutkan di atas:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan akses terbuka terhadap <i>Organisasi*</i>. 2. Memberikan informasi yang cukup. 3. <i>Organisasi*</i> Menanggapi umpan balik yang masuk dari para pihak.
Indikator 9.2.6(S)	<p>Apabila <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i> teridentifikasi di <i>Unit Manajemen*</i> sebagai hasil dari penilaian sesuai dengan persyaratan Indikator 9.1.1, <i>Organisasi*</i> berkonsultasi dengan <i>pemangkukepentingan yang terdampak*</i> dan <i>pemangkukepentingan yang berminat*</i> serta pakar dalam pengembangan strategi dan tindakan pengelolaan untuk memelihara dan/atau meningkatkan <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i> yang teridentifikasi.</p>
Indikator 9.2.7	<p>Strategi dikembangkan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i> didasarkan pada sistem yang sah secara ilmiah dan/atau praktik pengelolaan terbaik yang berlaku.</p>
Kriteria 9.3	<p><i>Organisasi*</i> harus* menerapkan strategi dan tindakan yang mempertahankan dan/atau meningkatkan <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i> yang teridentifikasi. Strategi dan tindakan ini harus* menerapkan <i>pendekatan kehati-hatian*</i> dan proporsional dengan <i>skala, intensitas, dan risiko*</i> kegiatan pengelolaan.</p>
Indikator 9.3.1	<p><i>Nilai Konservasi Tinggi*</i> dan <i>Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi*</i> yang ada dipertahankan dan/atau ditingkatkan, termasuk dengan menerapkan strategi yang dikembangkan (Lampiran F).</p>
Indikator 9.3.2	<p>Ketika kerentanan dan/atau kepekaan atribut yang teridentifikasi dari <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i> tidak pasti dan informasi ilmiah terkait tidak lengkap dan/atau tidak meyakinkan, <i>Organisasi*</i> memastikan penerapan strategi yang terkait untuk mencegah kerusakan dan menghindari risiko terhadap <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i>.</p>

Indikator 9.3.3	Kegiatan yang merusak <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i> segera dihentikan dan tindakan diambil untuk <i>memulihkan*</i> dan melindungi <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i> .
Kriteria 9.4	<p><i>Organisasi*</i> harus menunjukkan bahwa <i>pemantauan berkala*</i> dilakukan untuk menilai perubahan dalam status <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i> dan harus menyesuaikan strategi pengelolaannya untuk memastikan <i>perlindungan*</i> yang efektif. <i>Pemantauan*</i> harus sesuai dengan <i>skala, intensitas dan risiko*</i> kegiatan pengelolaan, dan harus mencakup <i>pelibatan*</i> dengan <i>pemangkukepentingan yang terdampak*</i>, <i>pemangkukepentingan yang berminat*</i> dan pakar.</p> <p><i>Catatan:</i> Pemantauan berkala <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i> harus mengacu pada panduan dan/atau Toolkit <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i> terkini.</p>
Indikator 9.4.1	<p>Program <i>pemantauan berkala*</i> menilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penerapan strategi; 2) Status <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i> termasuk <i>Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi*</i> yang ada; dan 3) Efektivitas strategi dan tindakan pengelolaan untuk <i>perlindungan*</i> <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i> untuk sepenuhnya mempertahankan dan/atau meningkatkan <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i>.
Indikator 9.4.2	Program <i>pemantauan*</i> mencakup <i>pelibatan*</i> dengan <i>pemegang hak yang terdampak*</i> , <i>pemangkukepentingan yang terdampak*</i> , <i>pemangkukepentingan yang berminat*</i> dan pakar.
Indikator 9.4.3	Program <i>pemantauan*</i> memiliki cakupan, rincian, dan frekuensi yang memadai untuk mendeteksi perubahan dalam <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i> , terkait dengan penilaian awal dan status untuk setiap <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i> yang teridentifikasi.
Indikator 9.4.4	Strategi dan tindakan pengelolaan diadaptasi ketika <i>pemantauan*</i> atau informasi baru lainnya menunjukkan bahwa strategi dan tindakan tersebut tidak memadai untuk memastikan pemeliharaan dan/atau peningkatan <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i> .

PRINSIP 10: PENERAPAN KEGIATAN PENGELOLAAN	
<p>Kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh atau untuk <i>Organisasi*</i> bagi <i>Unit Manajemen* harus*</i> dipilih dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan <i>tujuan*</i> ekonomi, lingkungan, dan sosial <i>Organisasi*</i> dan memenuhi seluruh <i>Prinsip*</i> dan <i>Kriteria*</i>.</p>	
Kriteria 10.1	<p>Setelah panen atau sesuai dengan <i>Rencana Manajemen*</i>, <i>Organisasi* harus*</i>, dengan metode regenerasi alami atau buatan, melakukan regenerasi tutupan vegetasi secara tepat waktu ke kondisi pra-panen atau <i>kondisi yang lebih alami*</i>.</p>
Indikator 10.1.1	<p>Lokasi yang dipanen diregenarsi ulang pada <i>waktu yang tepat*</i> yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melindungi <i>nilai lingkungan*</i> yang terdampak; dan 2) Sesuai untuk memulihkan komposisi dan struktur <i>pra-panen*</i> atau <i>hutan alam*</i> secara keseluruhan.
Indikator 10.1.2	<p><i>Hutan alam*</i> yang dikelola untuk produksi, sistem silvikultur dan/atau sistem pengelolaan lain dari <i>Unit Manajemen*</i> dirancang untuk mendorong dan memanfaatkan regenerasi alami dengan langkah-langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi pohon benih (komersial dan non-komersial); 2) Menyisakan dan memetakan pohon benih; 3) Waktu panen; 4) Rancangan dan ukuran areal panen; 5) Perlakuan pasca panen di lokasi baik jangka pendek dan jangka panjang; <p>Kecuali data menunjukkan bahwa penanaman pengayaan akan meningkatkan atau memulihkan keanekaragaman genetik, spesies atau ekosistem.</p>
Indikator 10.1.3	<p>Kegiatan <i>regenerasi*</i> dilaksanakan dengan cara seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk panen <i>hutan tanaman*</i>, regenerasi ke tutupan vegetasi yang ada sebelum panen atau ke <i>kondisi yang lebih alami*</i> dengan menggunakan spesies yang beradaptasi dengan baik secara ekologis; 2) Untuk panen <i>hutan alam*</i>, regenerasi ke kondisi <i>pra-panen*</i> atau ke <i>kondisi yang lebih alami*</i>; atau 3) Untuk memanen <i>hutan alam*</i> yang rusak, regenerasi ke <i>kondisi yang lebih alami*</i>.
Indikator 10.1.4	<p><i>Organisasi*</i> menerapkan pengendalian erosi tanah, termasuk dengan penanaman atau penyiapan lahan sesuai dengan topografi tapak dan dengan mengikuti kriteria zona penyangga sungai.</p> <p><i>Catatan: Zona penyangga aliran air ditentukan dalam Keputusan Presiden No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi; Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang</i></p>

	<i>Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai (anak sungai).</i>
Kriteria 10.2	<i>Organisasi* harus* menggunakan spesies untuk regenerasi yang secara ekologis beradaptasi dengan baik di lokasi dan sesuai dengan tujuan manajemen*. Organisasi* harus* menggunakan spesies asli* dan genotype* lokal untuk regenerasi, kecuali ada dasar kebenaran yang jelas dan meyakinkan untuk menggunakan jenis yang lain.</i>
Indikator 10.2.1	<i>Spesies* yang dipilih untuk regenerasi secara ekologis beradaptasi dengan baik di lokasi, adalah spesies asli* dan berasal dari lokal, kecuali ada dasar kebenaran yang jelas dan meyakinkan untuk penggunaan genotype* bukan lokal atau bukan spesies asli*.</i>
Indikator 10.2.2	<i>Spesies yang dipilih untuk regenerasi selaras dengan tujuan regenerasi* dan tujuan manajemen*.</i>
Kriteria 10.3	<i>Organisasi* seharusnya* hanya menggunakan spesies asing* jika pengetahuan dan/atau pengalaman telah menunjukkan bahwa setiap dampak invasif dapat dikendalikan dan telah ada langkah-langkah mitigasi yang efektif.</i>
Indikator 10.3.1	<i>Spesies asing* hanya digunakan jika pengalaman langsung dan/atau hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa dampak invasif dapat dikendalikan.</i>
Indikator 10.3.2	<i>Spesies asing* hanya digunakan jika ada langkah-langkah mitigasi yang efektif untuk mengontrol penyebaran mereka di luar kawasan tempat jenis tersebut ditanam atau dikembangkan.</i>
Indikator 10.3.3	<i>Kegiatan pengelolaan dilaksanakan oleh Organisasi*, sebaiknya bekerjasama dengan lembaga terkait jika ada, dengan tujuan untuk mengontrol dampak invasif spesies asing*.</i>
Indikator 10.3.4	<i>Penyebaran spesies invasif* dikendalikan oleh Organisasi*.</i>
Kriteria 10.4	<i>Organisasi* seharusnya* tidak menggunakan organisme hasil rekayasa genetika* di Unit Manajemen*.</i>
Indikator 10.4.1	<i>Organisasi* memiliki kebijakan tertulis bahwa organisme hasil rekayasa genetika* tidak digunakan.</i>
Indikator 10.4.2	<i>Organisme hasil rekayasa genetika* tidak digunakan.</i>
Kriteria 10.5	<i>Organisasi* harus* menggunakan praktik silvikultur yang secara ekologis sesuai dengan vegetasi, spesies, tapak, dan tujuan manajemen*.</i>

Indikator 10.5.1	Praktik silvikultur yang diterapkan secara ekologis sesuai dengan vegetasi, spesies, tapak dan <i>tujuan manajemen*</i> .
Kriteria 10.6	<i>Organisasi* harus*</i> meminimalkan atau menghindari penggunaan <i>pupuk*</i> . Apabila <i>pupuk*</i> digunakan, <i>Organisasi* harus*</i> menunjukkan bahwa penggunaannya sama atau lebih bermanfaat secara ekologis dan ekonomis daripada penggunaan sistem silvikultur yang tidak memerlukan pupuk, serta mencegah, mengurangi, dan/atau memperbaiki kerusakan <i>nilai lingkungan*</i> , termasuk tanah.
Indikator 10.6.1	Penggunaan <i>pupuk*</i> diminimalkan atau dihindari.
Indikator 10.6.2	Apabila <i>pupuk*</i> digunakan, manfaat ekologi dan ekonominya sama atau lebih tinggi daripada sistem silvikultur yang tidak membutuhkan <i>pupuk*</i> .
Indikator 10.6.3	Apabila <i>pupuk*</i> digunakan, jenis, dosis, frekuensi, dan lokasi penggunaannya didokumentasikan.
Indikator 10.6.4	Apabila <i>pupuk*</i> digunakan, <i>nilai-nilai lingkungan*</i> dilindungi, termasuk melalui penerapan langkah-langkah untuk mengurangi dan mencegah kerusakan.
Indikator 10.6.5	Kerusakan <i>nilai lingkungan*</i> akibat penggunaan <i>pupuk*</i> dikurangi atau diperbaiki.
Indikator 10.7	<i>Organisasi* harus*</i> menggunakan pengelolaan hama terpadu dan sistem <i>silvikultur*</i> yang menghindari, atau bertujuan untuk menghilangkan, penggunaan <i>pestisida*</i> kimia. <i>Organisasi* seharusnya*</i> tidak menggunakan <i>pestisida*</i> kimia yang dilarang oleh kebijakan FSC. Ketika <i>pestisida*</i> digunakan, <i>Organisasi* harus*</i> mencegah, mengurangi, dan/atau memperbaiki kerusakan <i>nilai lingkungan*</i> dan kesehatan manusia.
Indikator 10.7.1	Pengelolaan hama terpadu, termasuk pemilihan sistem <i>silvikultur*</i> , digunakan untuk menghindari, atau bertujuan untuk menghilangkan, frekuensi, luas dan jumlah penggunaan <i>pestisida*</i> kimia, sehingga mengakibatkan tidak digunakan atau pengurangan penggunaan secara keseluruhan. <i>Catatan: Ruang lingkup Indikator ini juga mencakup HHBK</i>
Indikator 10.7.2	<i>Pestisida*</i> kimia yang dilarang oleh Kebijakan Pestisida FSC tidak digunakan atau disimpan di <i>Unit Manajemen*</i> kecuali FSC telah memberikan pengecualian.

Indikator 10.7.3	Catatan penggunaan <i>pestisida</i> * dipelihara, termasuk nama dagang, bahan aktif, jumlah bahan aktif yang digunakan, periode penggunaan, lokasi dan area penggunaan serta alasan penggunaan.
Indikator 10.7.4	<p>Penggunaan <i>pestisida</i>* sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dokumen ILO tentang "Keselamatan dalam Penggunaan Bahan Kimia di Tempat Kerja" terkait persyaratan untuk pengangkutan, penyimpanan, penanganan, penggunaan, dan prosedur darurat untuk pembersihan apabila terjadi tumpahan yang tidak disengaja.</p> <p><i>Catatan: Peraturan tentang keselamatan penggunaan bahan kimia di tempat kerja diatur dalam: Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 187 tahun 1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja, dan Peraturan Menteri Kesehatan No 48 tahun 2016 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kantor.</i></p>
Indikator 10.7.5	Apabila <i>pestisida</i> * digunakan, menerapkan metode meminimalkan jumlah yang digunakan, sekaligus mencapai hasil yang efektif, dan memberikan <i>perlindungan</i> * yang efektif terhadap <i>lanskap</i> * sekitarnya.
Indikator 10.7.6	Kerusakan terhadap <i>nilai lingkungan</i> * dan kesehatan manusia akibat penggunaan <i>pestisida</i> * dicegah dan dikurangi atau diperbaiki jika terjadi kerusakan.
Indikator 10.7.7	<p>Saat <i>pestisida</i>* digunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Pestisida</i>* yang dipilih, penerapan metode, waktu dan pola penggunaan menawarkan risiko paling kecil bagi manusia dan spesies bukan sasaran; dan 2) Bukti obyektif menunjukkan bahwa <i>pestisida</i>* adalah satu-satunya cara yang efektif, praktis dan hemat biaya untuk mengendalikan hama.
Kriteria 10.8	<i>Organisasi</i> * <i>harus</i> * meminimalkan, <i>memantau</i> * dan secara ketat mengendalikan penggunaan <i>agen pengendali hayati</i> * sesuai dengan <i>protokol ilmiah yang diterima secara internasional</i> *. Ketika <i>agen pengendali hayati</i> * digunakan, <i>Organisasi</i> * <i>harus</i> * mencegah, mengurangi, dan/atau memperbaiki kerusakan pada <i>nilai-nilai lingkungan</i> *.
Indikator 10.8.1	Penggunaan <i>agen pengendali hayati</i> * diminimalkan, <i>dipantau</i> * dan dikendalikan.
Indikator 10.8.2	<p>Penggunaan <i>agen pengendali hayati</i>* sesuai dengan hukum nasional dan <i>protokol ilmiah yang diterima secara internasional</i>*.</p> <p><i>Catatan: peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam indikator ini, meliputi; Undang-undang No. 16 Tahun 1992 tentang Hewan, Ikan dan Karantina, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1995 tentang</i></p>

	<i>Perlindungan Tumbuhan dan No. 14 Tahun 2000 tentang Karantina Tumbuhan.</i>
Indikator 10.8.3	Penggunaan <i>agen pengendali hayati*</i> dicatat termasuk jenis, jumlah, periode, lokasi, dan alasan penggunaan.
Indikator 10.8.4	Kerusakan terhadap <i>nilai lingkungan*</i> yang disebabkan oleh penggunaan <i>agen pengendali hayati*</i> dicegah dan dikurangi atau diperbaiki jika terjadi kerusakan.
Kriteria 10.9	<i>Organisasi* harus*</i> menilai <i>risiko*</i> dan melaksanakan kegiatan yang mengurangi potensi dampak negatif dari <i>bahaya alam*</i> sebanding dengan <i>skala, intensitas, dan risiko*</i> .
Indikator 10.9.1	Potensi dampak negatif dari <i>bahaya alam*</i> pada <i>infrastruktur*</i> , sumberdaya <i>hutan*</i> dan masyarakat di <i>Unit Manajemen*</i> dinilai. <i>Catatan: Contoh bahaya alam* termasuk tetapi tidak terbatas pada; kebakaran, banjir, angin topan, tanah longsor, wabah serangga/hama, dll.</i>
Indikator 10.9.2	Kegiatan pengelolaan mengurangi dampak ini (<i>bahaya alam*</i>).
Indikator 10.9.3	<i>Risiko*</i> kegiatan pengelolaan yang meningkatkan frekuensi, distribusi atau keparahan <i>bahaya alam*</i> diidentifikasi untuk <i>bahaya*</i> yang mungkin dipengaruhi oleh pengelolaan.
Indikator 10.9.4	Kegiatan pengelolaan dimodifikasi dan/atau langkah-langkah dikembangkan dan diterapkan untuk mengurangi <i>risiko*</i> yang teridentifikasi.
Kriteria 10.10	<i>Organisasi* harus*</i> mengelola pembangunan <i>infrastruktur*</i> , kegiatan transportasi dan <i>silvikultur*</i> sehingga sumberdaya air dan tanah terlindungi, dan gangguan dan kerusakan terhadap <i>spesies langka*</i> dan <i>spesies terancam*</i> , <i>habitat*</i> , <i>ekosistem*</i> dan <i>nilai lanskap*</i> dicegah, dikurangi dan/atau diperbaiki.
Indikator 10.10.1	Operasi hutan dengan dampak lingkungan yang merugikan (termasuk pengembangan dan penggunaan <i>infrastruktur*</i> dan transportasi) memiliki prosedur tertulis (tersedia untuk manajer dan penyelia hutan) yang mendefinisikan praktik yang dapat diterima dan bertujuan untuk melindungi <i>nilai-nilai lingkungan*</i> yang teridentifikasi dalam <i>Kriteria*</i> 6.1.
Indikator 10.10.2	<i>Organisasi*</i> menerapkan prosedur tertulis yang dikembangkan sesuai dengan indikator 10.10.1 selama perencanaan dan operasi.
Indikator 10.10.3	Kebijakan dan prosedur rancangan dan pembangunan jalan baru mencakup norma-norma berikut, sehubungan dengan perlindungan

	<p>sumberdaya air, yang dilaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyeberangan sungai direncanakan sebelum operasi dimulai dan ditampilkan pada peta yang relevan 2) Jumlah penyeberangan sungai dijaga seminimal mungkin 3) Penyeberangan sungai berada pada sudut yang tepat ke sungai 4) Jalan dan jalur di dasar lembah dijauhkan dari sungai sejauh mungkin 5) Gorong-gorong dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi migrasi spesies air, meningkatkan kecepatan air atau membuat dasar sungai tidak cocok untuk spesies air. 6) Struktur drainase tidak mengalir ke aliran air alami. Jika hal ini tidak dapat dihindari, perangkap lumpur yang dikosongkan secara teratur dipasang.
Indikator 10.10.4	Peta dan/atau rencana kerja dibuat dalam skala yang memungkinkan pengawasan yang efektif atas kegiatan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya tanah dan air.
Indikator 10.10.5	<i>Organisasi*</i> memastikan bahwa persiapan tapak dan teknik pemanenan dirancang untuk meminimalkan pemadatan tanah dan memaksimalkan keberadaan hara tanah di lokasi.
Indikator 10.10.6	Peta topografi dan sumberdaya hutan disiapkan sebelum penebangan dan pembangunan jalan dilakukan pada skala yang memungkinkan dilakukannya pengawasan yang efektif.
Indikator 10.10.7	Apabila dampak negatif pada tanah atau sumberdaya air teridentifikasi dari kegiatan saat ini atau sebelumnya, <i>Organisasi*</i> segera mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkannya.
Indikator 10.10.8	Gangguan atau kerusakan <i>aliran air*</i> , <i>badan air*</i> , tanah, <i>spesies langka*</i> dan <i>terancam*</i> , <i>habitat*</i> , <i>ekosistem*</i> dan <i>nilai lanskap*</i> dicegah, dimitigasi, dan diperbaiki <i>tepat waktu*</i> , dan kegiatan pengelolaan dimodifikasi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
Criterion 10.11	<i>Organisasi*</i> <i>harus*</i> mengelola kegiatan yang terkait dengan pemanenan dan ekstraksi kayu dan <i>hasil hutan bukan kayu*</i> sehingga <i>nilai lingkungan*</i> terjaga, limbah komersial dapat dikurangi, dan kerusakan terhadap produk dan jasa hutan lainnya dapat dihindari.
Indikator 10.11.1	Praktik pemanenan dan ekstraksi kayu dan <i>hasil hutan bukan kayu*</i> dilaksanakan dengan cara yang melestarikan <i>nilai lingkungan*</i> seperti yang diidentifikasi dalam <i>Kriteria*</i> 6.1. dan <i>Nilai Konservasi Tinggi*</i> yang teridentifikasi dalam <i>Kriteria*</i> 9.1 dan 9.2.
Indikator 10.11.2	Praktik pemanenan mengoptimalkan pemanfaatan produk-produk <i>hutan*</i> dan produk komersial lainnya.

Indikator 10.11.3	Biomassa yang mati dan membusuk serta struktur <i>hutan*</i> dipertahankan untuk melestarikan <i>nilai lingkungan*</i> .
Indikator 10.11.4	Praktik pemanenan dan ekstraksi dirancang dan dilaksanakan untuk menghindari kerusakan pada tegakan tinggal yang masih berdiri dan anakan, dan sisa kayu mati di tanah dan <i>nilai lingkungan*</i> lainnya.
Indikator 10.11.5	Teknik pemanenan dirancang dan dijalankan, menghindari kayu pecah, dan kerusakan tegakan hutan dan sumberdaya lainnya.
Indikator 10.11.6	Limbah yang dihasilkan dari operasi pemanenan termasuk pembagian batang, perapihan batang dan pemotongan, pengolahan dan ekstraksi di tapak diminimalkan, misalnya dengan memanfaatkannya untuk melindungi tanah atau jalan sarad.
Indikator 10.11.7	Kayu yang dipanen dan diolah dan/atau produk lain yang diolah di lokasi dikeluarkan/diangkut dari hutan sebelum terjadi penurunan kualitas.
Criterion 10.12	<i>Organisasi*</i> harus* membuang <i>bahan limbah*</i> dengan cara yang ramah lingkungan.
Indikator 10.12.1	Pengumpulan, pembersihan, pengangkutan dan pembuangan semua <i>bahan limbah*</i> dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan yang melindungi <i>nilai-nilai lingkungan*</i> seperti yang diidentifikasi dalam <i>Kriteria*</i> 6.1 dan hukum yang berlaku yang tercantum dalam Bagian 3.4 dari Lampiran A.
Indikator 10.12.2	Langkah-langkah berikut dilakukan dan syarat-syarat disediakan di dalam area bengkel: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengaman mesin; 2) Pembuangan asap; 3) Penerangan; 4) Wadah penyimpanan limbah dan fasilitas untuk pembuangan di luar lokasi atau lubang pembuangan untuk bahan bakar dan limbah lainnya dibangun di atas tinggi muka air tanpa limpasan air masuk atau keluar; 5) Area aman untuk pembuangan limbah padat.
Indikator 10.12.3	Semua limbah dari penyimpanan bahan bakar seperti oli, filter oli, drum bahan bakar, dan bahan sejenis lainnya dikumpulkan kembali untuk dibuang.
Indikator 10.12.4	<i>Organisasi*</i> memiliki sistem dokumentasi/catatan tentang semua limbah yang masuk dan keluar terkait dengan peraturan nasional yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Bagian 3.4 dari Lampiran A.
Indikator 10.12.5	Setiap pembakaran limbah padat non-organik tidak beracun atau limbah padat organik di lokasi:



	<ol style="list-style-type: none">1) mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang; dan,2) dilakukan di lokasi di mana dampak merugikan dari kebakaran, uap, asap dan abu dapat dicegah atau dikendalikan.
--	---

9. Lampiran Standar Pengelolaan Hutan

Lampiran A: Daftar hukum, peraturan yang berlaku dan perjanjian, konvensi dan perjanjian internasional yang diratifikasi secara nasional

Berikut ini adalah daftar minimum dari hukum, peraturan dan perjanjian internasional yang diratifikasi secara nasional, konvensi dan perjanjian:

1. Hak <i>Hukum*</i> untuk memanen	
1.1 <i>Penguasaan lahan*</i> dan hak pengelolaan	<p>Undang-undang yang mencakup hak <i>penguasaan lahan*</i>, termasuk <i>hak adat*</i> serta hak pengelolaan, yang termasuk penggunaan <i>hukum*</i> dan metode yang sesuai untuk mendapatkan hak <i>penguasaan lahan*</i> dan hak pengelolaan. Ini juga termasuk registrasi bisnis serta registrasi pajak yang <i>sah*</i>, termasuk izin-izin terkait yang didapatkan secara sah.</p>
	<p>UNDANG-UNDANG No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 25 Tahun 2007 tentang Investasi</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>Keputusan Dirjen Administrasi Hukum No C-01.HT.01 01. Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas</p> <p>Peraturan Menteri Perdagangan No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan No. 77 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan</p> <p>Peraturan Menteri Keuangan No. 182 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Penguatan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Dan Pencabutan Penguatan Pengusaha Kena Pajak</p> <p>Peraturan Menteri Perdagangan No. 07 Tahun 2017 Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan</p> <p>Peraturan Menteri Perdagangan No. 37 Tahun 2007 tentang</p>

	<p>Pendaftaran Perusahaan</p> <p>SK Kepala BKPM No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal</p> <p>Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian No. 41 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</p> <p>SK Menhut No 57 Tahun 1994 tentang Pedoman Penataan Batas Fungsi Hutan</p> <p>Untuk Kawasan Perum Perhutani, tidak boleh ada pengambilan kayu dari lahan yang sebelumnya ERFACHT dan/atau lahan partikulir (UNDANG-UNDANG 1, 1958) dan/atau kawasan konservasi (SK Menhut 251, 1985)</p> <p>Panitia Tata Batas yang diberikan kewenangan sesuai dengan SK Menhut 32, 2001.</p> <p>Kawasan masyarakat yang secara fisik berada dalam batas Kawasan HPT, HTI atau Kawasan Perum Perhutani ditetapkan sebagai enklaf dan dikecualikan dari kegiatan Produksi kehutanan apapun (Juklak and Juknis Dirjen Intag No. 724/A/VII-2, 1945</p> <p>Zona hutan yang ditata antara tahun 1974 dan 1990 semestinya mengikuti ketentuan SK DirJen Kehutanan 85/Kpts/DJ/1/1974</p> <p>Zona hutan yang ditata antara tahun 1990 dan 1996 semestinya mengikuti ketentuan SK Menhut 399, 1990, dan SK Menhut 400, 1990.</p> <p>Zona hutan yang ditata antara tahun 1997 dan February 2001 semestinya mengikuti ketentuan SK Menhut 399, 1990, SK Menhut 400, 1990, SK Menhut 634, 1996 dan SK Menhut 635, 1996.</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43 Tahun 2013 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Kesatuan</p>
--	---



	<p>Pengelolaan Hutan dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus</p> <p>SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. P.900 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Survei Potensi, Pengukuran Dan Penataan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Di Bidang Kehutanan</p> <p>Keputusan Menteri Kehutanan No. 3803 tahun 2012 tentang Penetapan Peta Indikatif Pencadangan Kawasan Hutan Produksi Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.38 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Pembuatan Dan/Atau Penggunaan Koridor</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.64 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Berbagai Jenis Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.: P.51 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.21 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 246 Tahun 1996 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 70 Tahun 1995 Tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03 Tahun 2008 tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri</p> <p>Perturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.77/2019 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara.</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)</p> <p>Permenhut No. P.93 Tahun 2016 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan</p> <p>Permenhut No P.62 Tahun 2013 tentang Perubahan Permenhut No. P.44 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan</p> <p>Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA)</p> <p>Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 45 Tahun 2011 tentang uji Pasal 1 angka 3 Undang-undang Kehutanan diterbitkan pada tanggal</p>
--	--

	<p>21 Februari 2012</p> <p>Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 tentang Pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diterbitkan tanggal 16 Mei 2013</p> <p>Surat Edaran Menhut no. SE 1/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012</p> <p>Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat</p> <p>Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan</p>
1.2 Izin Konsesi	<p>Undang-undang yang mengatur prosedur untuk menerbitkan izin konsesi hutan*, termasuk penggunaan metode <i>hukum*</i> untuk mendapatkan izin konsesi. Suap, korupsi dan nepotisme adalah beberapa masalah yang secara khusus diketahui berkaitan dengan izin konsesi.</p>
	<p>Permenhut No. P.31 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.4 Tahun 2016 Tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam Atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.45 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32 Tahun 2013 tentang Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan</p>
1.3 Rencana Pengelolaan dan Pemanenan	<p>Persyaratan <i>hukum*</i> nasional atau sub-nasional untuk Perencanaan Pengelolaan, termasuk melakukan inventarisasi <i>hutan*</i>, memiliki <i>rencana manajemen* hutan*</i> serta perencanaan dan pemantauan terkait, penilaian dampak, konsultasi dengan entitas lain, serta persetujuan dari pihak berwenang yang kompeten secara <i>hukum*</i>.</p>
	<p>Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.3 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam</p>

	<p>Dan Restorasi Ekosistem</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. 50 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan P.29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam HTI Sagu</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.66 Tahun 2014 Tentang Inventarisasi Hutan Berkala Dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.65 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan N. oP.11 Tahun 2009 Tentang Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.30 Tahun 2014 Tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.33 Tahun 2014 Tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.21 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.</p> <p>Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK pada Hutan Produksi</p>
<p>1.4 Izin Pemanenan</p>	<p>Hukum dan regulasi nasional atau sub-nasional yang mengatur prosedur untuk menerbitkan izin pemanenan atau dokumen <i>hukum</i>* lainnya yang diwajibkan untuk kerja penebangan tertentu. Ini termasuk penggunaan metode <i>hukum</i>* untuk mendapatkan izin tersebut. Korupsi adalah masalah yang diketahui luas berkaitan dengan penerbitan izin pemanenan.</p>
	<p>Permenhut No. P.31 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi</p>

	<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.4 Tahun 2016 Tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam Atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi</p> <p>Permenhut No. P.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, Dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumberdaya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.4 Tahun 2016 Tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam Atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.45 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32 Tahun 2013 tentang Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan</p>
<p>2. Pajak dan Biaya</p>	
<p>2.1 Pembayaran Royalti dan Biaya Pemanenan</p>	<p>Undang-undang yang mencakup pembayaran semua biaya spesifik pemanenan <i>hutan</i>* yang diwajibkan hukum, seperti royalti, pungutan tegakan dan biaya berbasis volume lainnya. Ini termasuk pembayaran biaya-biaya yang didasarkan pada klasifikasi kuantitas, kualitas dan spesies yang tepat. Klasifikasi produk <i>hutan</i>* yang tidak tepat merupakan masalah yang diketahui luas sering muncul bersama penyuaipan para pejabat yang bertanggung jawab atas pengaturan klasifikasi tersebut.</p>
	<p>Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan</p> <p>Permenhut No. P.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, Dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumberdaya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan</p>

2.2 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Lainnya	Undang-undang yang mencakup berbagai tipe pajak penjualan yang berlaku terhadap material yang dijual, termasuk penjualan material sebagai pertumbuhan <i>hutan*</i> (penjualan tegakan berdiri).
	<p>UNDANG-UNDANG No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UNDANG-UNDANG No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan UNDANG-UNDANG No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UNDANG-UNDANG No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah</p> <p>Peraturan Dirjen Pajak 36 Tahun 2011 tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perhutanan</p>
2.3 Pajak Pendapatan dan Laba	Undang-undang yang mencakup pajak pendapatan dan laba terkait keuntungan yang didapatkan dari penjualan produk <i>hutan*</i> dan kegiatan pemanenan. Kategori ini juga berhubungan dengan pendapatan dari penjualan kayu serta tidak termasuk pajak-pajak lain yang biasanya berlaku bagi perusahaan dan tidak terkait dengan pembayaran gaji.
	<p>UNDANG-UNDANG No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan</p> <p>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2009 Tentang Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Harta Di Indonesia, Kecuali Yang Diatur Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia</p>
3. Kegiatan Pemanenan Kayu	
3.1 Peraturan Pemanenan Kayu	Persyaratan <i>hukum*</i> untuk teknik dan teknologi pemanenan termasuk tebang pilih, regenerasi pohon naungan, tebang habis, pengangkutan kayu dari tempat penebangan, batasan musim, dsb. Pada umumnya ini termasuk peraturan terhadap luas area penebangan, usia dan/atau diameter minimum untuk kegiatan penebangan, serta elemen-elemen yang <i>harus*</i> dipertahankan saat penebangan, dsb. Pembuatan jalur penyaradan atau penarikan kayu, pembangunan jalan, sistem drainase dan jembatan, dsb., juga <i>harus*</i> dipertimbangkan, begitu juga dengan perencanaan dan pemantauan kegiatan pemanenan.

	Tata laksana praktik pemanenan yang mengikat secara hukum manapun <i>harus*</i> dipertimbangkan.
	UNDANG-UNDANG No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. SK.432 Tahun 2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Penetapan Jatah Produksi Kayu Bulat Nasional Periode Tahun 2009 yang berasal dari IUPHHK-HA/HPH di setiap provinsi se-Indonesia
3.2 Perlindungan tapak dan spesies	Pakta, hukum dan peraturan internasional, nasional dan subnasional yang terkait dengan perlindungan kawasan, pemanfaatan dan kegiatan <i>hutan*</i> yang diperbolehkan, dan/atau spesies langka, terancam atau terancam punah, termasuk <i>habitat*</i> dan <i>habitat*</i> potensial mereka.
	Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung UNDANG-UNDANG No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 Tentang: Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora Peraturan Menteri Kehutanan No. 1613 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi; dan dua perubahan peraturannya yaitu Permenhut No. P.92 Tahun 2018 dan No. P.106 tahun 2018. UNDANG-UNDANG No.11/2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses Pada Sumberdaya Genetic dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati.

	<p>Peraturan Pemerintah No. 41/2016 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Litbang Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing</p> <p>Peraturan Kepala LIPI No. 9/2014 tentang Pedoman Perjanjian Pengalihan Material di Lingkungan Lembaga Ilmi Pengetahuan Indonesia.</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P2/2018 tentang Akses Pada Sumberdaya Genetic Species Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya.</p>
3.3. Persyaratan Lingkungan	<p>Hukum dan peraturan nasional dan sub-nasional terkait identifikasi dan/atau <i>perlindungan* nilai-nilai lingkungan*</i>, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan atau terdampak oleh pemanenan, tingkat kerusakan tanah yang diperbolehkan, pembuatan zona penyangga (contohnya di sepanjang aliran air, area terbuka dan daerah pembiakan), perawatan pohon yang dikecualikan dari penebangan di tempat penebangan, pembatasan musim waktu pemanenan, persyaratan lingkungan untuk mesin-mesin yang digunakan di <i>hutan*</i>, penggunaan <i>pestisida*</i> dan bahan kimia lain, <i>konservasi*</i> keanekaragaman hayati, kualitas air, <i>perlindungan*</i> dan <i>pemulihan*</i> kualitas air, pengoperasian peralatan rekreasi, pengembangan <i>infrastruktur*</i> non-kehutanan, eksplorasi dan ekstraksi mineral, dsb.</p>
	<p>UNDANG-UNDANG No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.21 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.102 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Mempunyai Dokumen Lingkungan Hidup</p>
3.4 Keselamatan dan Kesehatan	<p>Alat <i>perlindungan*</i> diri yang diwajibkan oleh hukum untuk orang yang terlibat dalam kegiatan pemanenan, pelaksanaan praktik pengangkutan dan penebangan yang aman, pembuatan zona <i>perlindungan*</i> di sekitar lokasi panen, persyaratan keselamatan untuk mesin yang digunakan, dan persyaratan keselamatan yang diwajibkan oleh hukum terkait penggunaan bahan kimia. Persyaratan keselamatan dan Kesehatan yang <i>harus*</i> dianggap relevan dengan operasi di <i>hutan*</i> (bukan kerja kantor, atau kegiatan lain yang tidak terlalu berhubungan dengan operasi di <i>hutan*</i> yang sebenarnya).</p>
	<p>UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja</p>

	<p>UNDANG-UNDANG No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan</p> <p>Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi No. Per.01 Tahun 1978 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Penebangan Dan Pengangkutan Kayu</p> <p>Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.03 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan</p> <p>Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.15 Tahun 2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja</p> <p>Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan</p> <p>Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.09 Tahun 2010 Tentang Operator Dan Petugas Pesawat Angkat Dan Angkut</p> <p>Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja</p> <p>Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja</p> <p>Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja</p> <p>Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.08 Tahun 2010 Tentang Alat Pelindung Diri</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3</p> <p>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 26 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja</p> <p>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah</p> <p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2012 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.102/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p>
--	--

	<p>UNDANG-UNDANG No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah</p> <p>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja</p>
3.5 <i>Hukum*</i> ketenagakerjaan	<p>Persyaratan <i>hukum*</i> untuk ketenagakerjaan bagi pekerja yang terlibat dalam kegiatan pemanenan termasuk persyaratan untuk kontrak dan izin kerja, persyaratan untuk asuransi wajib, persyaratan untuk sertifikat kompetensi dan persyaratan pelatihan lainnya, serta pembayaran pajak penghasilan dan jaminan sosial yang ditahan pemberi kerja. Juga mencakup kepatuhan terhadap usia kerja minimum dan usia minimum bagi pekerja yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya, undang-undang yang menentang kerja wajib dan kerja paksa, serta diskriminasi dan kebebasan berserikat.</p>
	<p>UNDANG-UNDANG No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan</p> <p>UNDANG-UNDANG No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 19 tahun 1999 mengenai pengesahan konvensi ILO No. 105 tentang penghapusan kerja paksa</p> <p>Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 51 Tahun 2004 tentang Istirahat Panjang Pada Perusahaan Tertentu</p> <p>Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu</p> <p>Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.02 Tahun 1993 Tentang Usia Pensiun Normal Dan Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1954 tentang Penetapan Peraturan Istirahat Buruh</p> <p>Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: Per. 03 Tahun 1996 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan Swasta</p> <p>Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102 Tahun 2004 mengenai Waktu dan Upah Kerja Lembur</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian</p>

	<p>Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transportasi No. 224 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00</p> <p>Permenaker No.6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya</p> <p>Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja</p> <p>Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Kep.48 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak</p> <p>Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi KEP. 235 Tahun 2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Dan Moral Anak</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak</p> <p>Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 87 Mengenai Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.</p>
<p>4. Hak-hak pihak Ketiga</p>	
<p>4.1 <i>Hak Adat*</i></p>	<p>Undang-undang yang mengatur <i>hak adat*</i> yang berkaitan dengan kegiatan pemanenan <i>hutan*</i>, termasuk persyaratan yang mengatur pembagian keuntungan dan hak-hak adat.</p>
	<p>TAP MPR. No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA)</p>

	<p>UNDANG-UNDANG No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 6 Tahun 2014 tentang Desa</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewah Yogyakarta</p> <p>Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 45/2011 tentang uji Pasal 1 angka 3 UU kehutanan diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2012</p> <p>Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 tentang Pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diterbitkan tanggal 16 Mei 2013</p> <p>Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil</p> <p>Surat Edaran No. S.75 Tahun 2004 tentang Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti rugi oleh Masyarakat Hukum Adat</p> <p>Surat Edaran Menhut no. SE 1/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P21/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak</p> <p>Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat</p>
<p>4.2 Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)</p>	<p>Undang-undang mencakup “persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan” sehubungan dengan peralihan hak pengelolaan <i>hutan*</i> dan <i>hak adat*</i> kepada <i>Organisasi*</i> yang bertanggung jawab terhadap operasi pemanenan.</p>
	<p>TAP MPR. No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam</p>

	<p>UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>
4.3 Hak-hak Masyarakat Adat*	<p>Undang-undang yang mengatur hak-hak <i>Masyarakat Adat*</i> sejauh hal tersebut berkaitan dengan kegiatan kehutanan. Aspek yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah <i>kepemilikan lahan*</i>, dan hak untuk menggunakan sumber yang terkait dengan <i>hutan*</i> tertentu dan melakukan kegiatan tradisional, yang mungkin melibatkan lahan <i>hutan*</i>.</p>
	<p>TAP MPR. No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA)</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 6 Tahun 2014 tentang Desa</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewah Yogyakarta</p> <p>Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 45/2011 tentang uji Pasal 1 angka 3 UNDANG-UNDANG kehutanan diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2012</p> <p>Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 tentang Pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diterbitkan tanggal 16 Mei 2013</p> <p>Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil</p> <p>Surat Edaran No. S.75 Tahun 2004 tentang Surat Edaran Masalah</p>

	<p>Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti rugi oleh Masyarakat Hukum Adat</p> <p>Surat Edaran Menhut no. SE 1/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012</p> <p>Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat</p>
<p>5. Perdagangan dan Pengangkutan</p> <p>CATATAN: Bagian ini mencakup persyaratan untuk operasi pengelolaan <i>hutan*</i> serta pengolahan dan perdagangannya.</p>	
<p>5.1 Klasifikasi species, kuantitas, kualitas</p>	<p>Undang-undang mengatur bagaimana material yang dipanen diklasifikasikan menurut spesies, volume dan kualitas yang berkaitan dengan perdagangan dan pengangkutan. Pengklasifikasian yang tidak benar terhadap material yang ditebang merupakan metode yang sudah diketahui dengan seacra luas digunakan untuk mengurangi atau menghindari pembayaran biaya dan pajak yang diwajibkan oleh hukum.</p>
	<p>Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan</p> <p>Keputusan Menteri Kehutanan No. 163 Tahun 2003 Tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.58 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.42 Tahun 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.60 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.43 Tahun 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.91 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara</p>
<p>5.2 Perdagangan dan Pengangkutan</p>	<p>Semua persyaratan izin perdagangan <i>harus*</i> ada begitu juga dengan persyaratan hukum dokumen pengangkutan yang menyertai pengangkutan kayu dari operasi <i>hutan*</i>.</p>
	<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI No. P.85 Tahun 2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak</p>

	<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.58 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.42 Tahun 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.60 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.43 Tahun 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.91 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara</p> <p>Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 68 Tahun 2003 Tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau</p>
<p>5.3 Perdagangan luar negeri dan <i>transfer pricing</i></p>	<p>Undang-undang yang mengatur perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri dengan perusahaan terkait yang berlokasi di surga pajak, dikombinasikan dengan <i>transfer pricing</i> semu adalah cara terkenal untuk menghindari pembayaran pajak dan retribusi yang ditentukan secara hukum ke negara asal panen dan dianggap sebagai sumber dana penting yang dapat digunakan untuk pembayaran suap untuk operasi <i>hutan*</i> dan personel yang terlibat dalam operasi penebangan. Banyak negara telah menetapkan undang-undang yang mencakup <i>transfer pricing</i> dan perdagangan luar negeri. <i>Perlu*</i> diperhatikan bahwa hanya transfer pricing dan perdagangan luar negeri, sejauh dilarang secara hukum di negara tersebut, yang dapat dimasukkan di sini.</p>
	<p>Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang dikenakan Bea Keluar</p> <p>Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016 Tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Dan Tata Cara Pengelolaannya</p> <p>Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 84 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan</p> <p>Peraturan Dirjen Pajak No. Per-23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-523 Tahun 2001 Tentang Tarif Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Industri Dan Eksportir Yang Bergerak Dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian,</p>

	Dan Perikanan Atas Pembelian Bahan-Bahan Untuk Keperluan Industri Atau Ekspor Mereka Dari Pedagang Pengumpul
5.4 Peraturan kepabeanaan	Peraturan kepabeanaan mencakup bidang-bidang seperti ijin ekspor/impor dan klasifikasi produk (kode, kuantitas, kualitas, dan spesies)
	Peraturan Menteri Perdagangan No. 89 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri No. 02 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Verifikasi/Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan Tertentu Oleh Surveyor
5.5 CITES	Sertifikat CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; juga dikenal sebagai Konvensi Washington)
	Peraturan Menteri Kehutanan No. 1613 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 Tentang Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2013 tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Undang-undang dan Termasuk dalam Daftar CITES
6. Uji Tuntas	
6.1 Uji Tuntas	Undang-undang yang mewajibkan prosedur uji tuntas, termasuk, misalnya, sistem uji tuntas, kewajiban deklarasi, dan/atau penyimpanan dokumen perdagangan, dll.
	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence), Penerbitan Deklarasi Impor Dan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14 Tahun 2016 Tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
7. Jasa Ekosistem	
	Undang-undang yang mencakup hak <i>jasa ekosistem*</i> , termasuk hak adat* serta hak pengelolaan yang meliputi penggunaan metode-metode <i>hukum*</i> untuk membuat klaim dan memperoleh manfaat dan hak pengelolaan yang terkait dengan <i>jasa ekosistem*</i> . Peraturan dan hukum nasional dan subnasional yang terkait dengan identifikasi, perlindungan dan pembayaran <i>jasa ekosistem*</i> . Juga termasuk <i>hukum*</i> registrasi bisnis dan pajak, termasuk lisensi yang diwajibkan



	oleh <i>hukum*</i> terkait untuk eksploitasi, pembayaran, dan klaim yang terkait dengan <i>jasa ekosistem*</i> (termasuk pariwisata).
	<p>Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.22 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.36 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.46 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (termasuk kawasan ekosistem esensial)</p>

Lampiran B1 – Persyaratan pelatihan untuk *Pekerja**

Pekerja harus* dapat:*

- 1) Menerapkan kegiatan *hutan** untuk memenuhi persyaratan *hukum** yang berlaku (*Kriteria* 1.5*);
- 2) Memahami isi, makna dan penerapan delapan Konvensi Buruh Inti dan dalam hukum dan peraturan nasional yang berlaku (*Kriteria* 2.1*);
- 3) Mengenali dan melaporkan kasus pelecehan seksual dan diskriminasi gender (*Kriteria* 2.2*);
- 4) Menangani dan pembuangan zat berbahaya dengan aman untuk memastikan bahwa penggunaannya tidak menimbulkan *risiko** kesehatan (*Kriteria* 2.3*);
- 5) Melaksanakan tanggung jawab mereka terutama untuk pekerjaan yang sangat berbahaya atau pekerjaan yang memerlukan tanggungjawab khusus (*Kriteria* 2.5*);
- 6) Mengidentifikasi apabila *masyarakat adat** memiliki *hak adat** dan *hukum** terkait dengan kegiatan pengelolaan (*Kriteria* 3.2*);
- 7) Mengidentifikasi dan mengimplementasikan elemen UNDRIP dan Konvensi ILO 169 yang berlaku (*Kriteria* 3.4*);
- 8) Mengidentifikasi situs khusus budaya, ekologi, ekonomi, agama atau spiritual yang penting bagi *masyarakat adat** dan menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi mereka sebelum dimulainya kegiatan pengelolaan *hutan** untuk menghindari dampak negatif (*Kriteria* 3.5* dan *Kriteria* 4.7*);
- 9) Mengidentifikasi apabila *masyarakat lokal** memiliki *Hak Adat** dan *hukum** terkait dengan kegiatan pengelolaan (*Kriteria* 4.2*);
- 10) Melakukan *penilaian dampak lingkungan**, sosial dan ekonomi dan mengembangkan langkah-langkah mitigasi yang sesuai (*Kriteria* 4.5*);
- 11) Melakukan kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan dan/atau peningkatan *jasa ekosistem** dinyatakan (*Kriteria* 5.1*); ketika Klaim Jasa Ekosistem FSC digunakan
- 12) Menangani, menggunakan dan menyimpan *pestisida** (*Kriteria* 10.7*); dan
- 13) Menerapkan prosedur untuk membersihkan tumpahan bahan *limbah** (*Kriteria* 10.12*)

Lampiran B2 – Persyaratan Kamp bagi *Pekerja**

- 1) Lokasi area kamp umum dan khusus dari semua fasilitas terkait ditempatkan sehingga drainase alami yang baik tersedia.
- 2) Drainase dari kamp tidak mencemari pasokan air.
- 3) Peralatan dan barang-barang lain disimpan dan/atau ditutup untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk dan hama pengganggu lainnya.
- 4) Tempat tinggal dan area umum dirancang sedemikian rupa sehingga:
 - a. perabotan, perlengkapan, tempat tidur, barang pribadi, dan barang-barang lainnya tetap kering; dan
 - b. permukaan dapat dibersihkan dan disterilkan.
- 5) Pasokan air minum yang memadai disediakan untuk keperluan minum dan penyiapan makanan.
- 6) Air minum bebas dari organisme patogen (penyebab penyakit) melalui:
 - a. direbus untuk waktu yang cukup;
 - b. dipasok dari sistem air yang baik; atau
 - c. diperlakukan dengan metode yang telah disahkan secara tertulis oleh otoritas yang berwenang.

- 7) Dapur atau area penyiapan makanan disediakan dan dibangun sedemikian rupa sehingga mencegah masuknya serangga dan hama, dan mudah dibersihkan dan disanitasi.
- 8) Bak cuci tangan dengan air, sabun dan handuk bersih disediakan di lokasi yang nyaman di area dapur untuk digunakan pengelola makanan.
- 9) Peralatan makan atau minum dibersihkan dan disterilkan secara menyeluruh setelah digunakan secara berurutan. Botol air pribadi harus dibersihkan setiap hari.
- 10) Ruang makan dengan ukuran yang cukup untuk memberikan layanan penyajian makanan dan makan disediakan secara efektif. Area ini dijaga dalam kondisi bersih dan sehat.
- 11) Semua persediaan makanan tidak disimpan di atas lantai dan terlindung dari kotoran dan kontaminan.
- 12) Makanan sehat dalam jumlah yang cukup disediakan untuk petugas dan penghuni kamp.
- 13) Kamp memiliki tempat khusus bagi pertolongan pertama yang digunakan semata-mata untuk tujuan penyelenggaraan pertolongan pertama dan/atau perawatan kesehatan.
- 14) Kamp memiliki setidaknya satu petugas pertolongan pertama yang memenuhi syarat yang bekerja sepanjang waktu di lokasi ketika operasi hutan sedang berlangsung.
- 15) Akses ke obat-obatan dan perbekalan medis dikendalikan.
- 16) Saluran komunikasi (berfungsi efektif) tersedia antara setidaknya satu petugas yang ditempatkan di kamp dan setiap lokasi kerja yang aktif.
- 17) *Organisasi** menyediakan kamar mandi yang tertutup dari pandangan untuk memastikan bahwa petugas dan penghuni kamp dapat dengan mudah menjaga kebersihan pribadi.
- 18) Toilet (WC) terletak, dibangun dan dirawat dengan tepat sehingga tetap terjaga dalam kondisi bersih dan sehat:

Tabel Ringkasan Standar Kamp:

Jumlah petugas di Kamp yang akomodasinya disediakan di Kamp (dari/sampai dengan dan termasuk)	Jumlah WC	Jumlah Kamar Mandi
1 – 7	1	1
8 – 15	2	2
16 – 30	3	3
31 – 45	4	4
46 – 60	6	5
61 – 75	7	6
76 – 90	9	7
91 – 120	12	8
Untuk setiap tambahan 20 petugas, sehingga lebih dari 120, tambahkan 1 WC dan 1 kamar mandi		
<i>Diadaptasi dari: British Columbia Ministry of Forests. "Silviculture Contract Camp Standards."</i>		

Lampiran C – Diagram konsep Jaringan Area Konservasi.




Diagram ini menunjukkan bagaimana area *Unit Manajemen** yang menjadi bagian *Jaringan Area Konservasi** pada umumnya diharapkan meningkatkan dari luas minimum 10%, intensitas pengelolaan, dan/atau status dan nilai ekosistem di tingkat lanskap pada setiap kenaikan. Panah dan arahnya mewakili berbagai kenaikan tersebut.

Kolom di ujung kanan yang berjudul ‘Status/Nilai Ekosistem di *Lanskap**’ menunjukkan sejauh mana ekosistem asli dilindungi di tingkat lanskap dan persyaratan relatif untuk perlindungan lebih jauh di dalam *Unit Manajemen**.

Kolom di ujung kiri yang berjudul ‘Area *Unit Manajemen**’ menunjukkan bahwa setiap kali luas *Unit Manajemen** meningkat, *Unit Manajemen** itu sendiri akan berada di tingkat lanskap dan karenanya diharapkan untuk memiliki Jaringan Area Konservasi yang memuat contoh-contoh fungsional dari semua ekosistem yang ada secara alami di lanskap tersebut

Lampiran D – Elemen Rencana Manajemen

1. Hasil penilaian, meliputi:
 - a. Sumberdaya alam dan nilai-nilai lingkungan, seperti yang diidentifikasi dalam Prinsip 6 dan Prinsip 9;
 - b. Sumberdaya dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, seperti yang diidentifikasi dalam Prinsip 6, Prinsip 2 hingga Prinsip 5 dan Prinsip 9;
 - c. Risiko sosial dan lingkungan utama di kawasan, seperti yang diidentifikasi dalam Prinsip 6, Prinsip 2 hingga Prinsip 5 dan Prinsip 9; dan
 - d. Pemeliharaan dan/atau peningkatan jasa ekosistem yang klaim promosinya dibuat seperti yang diidentifikasi dalam Kriteria 5.1.
2. Program dan kegiatan mengenai:
 - a. Hak-hak pekerja, kesehatan dan keselamatan kerja, kesetaraan gender, sebagaimana diidentifikasi dalam Prinsip 2;
 - b. Masyarakat Adat, hubungan masyarakat, pembangunan ekonomi dan sosial setempat, sebagaimana diidentifikasi dalam Prinsip 3, Prinsip 4, dan Prinsip 5;
 - c. Keterlibatan pemangku kepentingan dan penyelesaian perselisihan dan keluhan, sebagaimana diidentifikasi dalam Prinsip 1, Prinsip 2 dan Prinsip 7;
 - d. Kegiatan dan jadwal pengelolaan yang direncanakan, sistem silvikultur yang digunakan, metode dan peralatan pemanenan, seperti yang diidentifikasi dalam Prinsip 10;
 - e. Dasar tingkat pemanenan kayu dan sumberdaya alam lainnya, seperti yang diidentifikasi dalam Prinsip 5.
3. Langkah-langkah untuk melestarikan dan/atau memulihkan:
 - a. Habitat dan spesies langka dan terancam;
 - b. Badan air dan sempadan sungai;
 - c. Keterhubungan lanskap, termasuk koridor satwa liar;
 - d. Jasa ekosistem yang diklaim seperti yang diidentifikasi dalam Kriteria 5.1;
 - e. Contoh keterwakilan kawasan, seperti yang diidentifikasi dalam Prinsip 6; dan
 - f. Nilai Konservasi Tinggi, seperti yang diidentifikasi dalam Prinsip 9.
4. Langkah-langkah untuk menilai, mencegah, dan mengurangi dampak negatif dari kegiatan pengelolaan terhadap:
 - a. Nilai-nilai lingkungan, seperti yang diidentifikasi dalam Prinsip 6 dan Prinsip 9;
 - b. Jasa ekosistem yang diklaim seperti yang diidentifikasi dalam Kriteria 5.1;
 - c. Nilai Sosial, seperti yang diidentifikasi dalam Prinsip 2 hingga Prinsip 5 dan Prinsip 9.
5. Penjelasan tentang program pemantauan, seperti yang diidentifikasi dalam Prinsip 8, termasuk:
 - a. Pertumbuhan dan hasil, seperti yang diidentifikasi dalam Prinsip 5;
 - b. Jasa ekosistem yang diklaim seperti yang diidentifikasi dalam Kriteria 5.1;
 - c. Nilai-nilai lingkungan, seperti yang diidentifikasi dalam Prinsip 6
 - d. Dampak operasional, seperti yang diidentifikasi dalam Prinsip 10;



- e. Nilai Konservasi Tinggi, seperti yang diidentifikasi dalam Prinsip 9;
- f. Sistem pemantauan yang ada atau direncanakan berdasarkan keterlibatan pemangkukepentingan, seperti yang diidentifikasi dalam Prinsip 2 hingga Prinsip 5 dan Prinsip 7;
- g. Peta yang menjelaskan zonasi sumberdaya alam dan tata guna lahan pada *Unit Manajemen**.

Lampiran E: Persyaratan *Pemantauan**

Bagian A (berlaku hanya untuk operasi organisasi besar (i.e. non-SLIMF):

- 1) *Pemantauan** dalam 8.2.1 cukup untuk mengidentifikasi dan menggambarkan dampak lingkungan dari kegiatan pengelolaan, termasuk jika memungkinkan:
 - a. Hasil kegiatan regenerasi (*Kriteria** 10.1);
 - b. Penggunaan spesies yang beradaptasi dengan baik secara ekologis untuk regenerasi (*Kriteria** 10.2)
 - c. Tingkat invasif atau dampak merugikan lainnya yang terkait dengan *spesies asing** di dalam dan di luar *Unit Manajemen** (*Kriteria** 10.3);
 - d. Penggunaan *organisme hasil rekayasa genetika** untuk memastikan bahwa itu tidak digunakan. (*Kriteria** 10.4);
 - e. Hasil kegiatan silvikultur (*Kriteria** 10.5);
 - f. Dampak merugikan terhadap *nilai lingkungan** dari penggunaan *pupuk** (*Kriteria** 10.6);
 - g. Dampak merugikan dari penggunaan *pestisida** (*Kriteria** 10.7)
 - h. Dampak merugikan dari penggunaan *agen pengendali hayati** (*Kriteria** 10.8);
 - i. Dampak dari *bahaya alam** (*Kriteria** 10.9);
 - j. Dampak *pembangunan infrastruktur**, kegiatan transportasi dan silvikultur terhadap *spesies terancam** dan langka, *habitat**, *ekosistem**, *nilai lanskap**, air dan tanah (*Kriteria** 10.10);
 - k. Dampak pemanenan dan pengeluaran kayu terhadap *hasil hutan bukan kayu**, *nilai lingkungan**, limbah kayu yang dapat diperdagangkan serta produk dan jasa lainnya (*Kriteria** 10.11); dan
 - l. Pembuangan *bahan limbah** yang sesuai lingkungan (*Kriteria** 10.12)

- 2) *Pemantauan** dalam 8.2.1 cukup untuk mengidentifikasi dan menggambarkan dampak sosial dari kegiatan pengelolaan, termasuk jika memungkinkan:
 - a. Bukti kegiatan ilegal atau tidak sah (*Kriteria** 1.4);
 - b. Kepatuhan terhadap *hukum yang berlaku**, *hukum lokal**, *konvensi internasional yang diratifikasi** dan *Panduan praktik wajib** (*Kriteria** 1.5);
 - c. Penyelesaian *perselisihan** dan keluhan (*Kriteria** 1.6, *Kriteria** 2.6, *Kriteria** 4.6);
 - d. Program dan kegiatan terkait hak-hak *pekerja** (*Kriteria** 2.1);
 - e. *Kesetaraan gender**, pelecehan seksual dan diskriminasi gender (*Kriteria** 2.2);
 - f. Program dan kegiatan terkait kesehatan dan keselamatan kerja (*Kriteria** 2.3);
 - g. Pembayaran gaji (*Kriteria** 2.4);
 - h. Pelatihan *Pekerja** (*Kriteria** 2.5);
 - i. Apabila *pestisida** digunakan, kesehatan *pekerja** yang terpapar *pestisida** (*Kriteria** 2.5 dan *Kriteria** 10.7)
 - j. Identifikasi *masyarakat adat** dan *masyarakat lokal** serta *hak adat** dan *hukum** mereka (*Kriteria** 3.1 dan *Kriteria** 4.1);
 - k. Penerapan secara penuh ketentuan dalam *perjanjian yang mengikat** (*Kriteria** 3.2 dan *Kriteria** 4.2);
 - l. *Masyarakat adat** dan hubungan masyarakat (*Kriteria** 3.2, *Kriteria** 3.3 dan *Kriteria** 4.2);

- m. *Perlindungan** situs khusus budaya, ekologi, ekonomi, agama atau spiritual yang penting bagi *masyarakat adat** dan *masyarakat lokal** (*Kriteria** 3.5 dan *Kriteria** 4.7);
 - n. Keberadaan *lanskap budaya adat** dan nilai-nilai pentingnya yang terkait bagi *Masyarakat Adat** (*Kriteria** 3.1, *Kriteria** 3.5);
 - o. Penggunaan *pengetahuan tradisional** dan *kekayaan intelektual** (*Kriteria** 3.6 dan *Kriteria** 4.8);
 - p. Pembangunan ekonomi dan sosial setempat (*Kriteria** 4.2, *Kriteria** 4.3, *Kriteria** 4.4, *Kriteria** 4.5);
 - q. Produksi beragam produk dan/atau manfaat (*Kriteria** 5.1);
 - r. Pemeliharaan dan/atau peningkatan *jasa ekosistem** (*Kriteria** 5.1);
 - s. Kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan *jasa ekosistem** (*Kriteria** 5.1);
 - t. Perbandingan antara proyeksi dan aktual pemanenan tahunan kayu dan *hasil hutan bukan kayu** (*Kriteria** 5.2);
 - u. Penggunaan proses-proses lokal, jasa lokal dan manufaktur nilai tambah lokal (*Kriteria** 5.4);
 - v. *Kelangsungan ekonomi* jangka panjang** (*Kriteria** 5.5); dan
 - w. *Nilai Konservasi Tinggi** 5 dan 6 diidentifikasi dalam *Kriteria** 9.1
- 3) Prosedur *pemantauan** dalam 8.2.2 memadai untuk mengidentifikasi dan menjelaskan perubahan kondisi lingkungan termasuk jika memungkinkan:
- a. Pemeliharaan dan/atau peningkatan *jasa ekosistem** (*Kriteria** 5.2) (apabila *Organisasi** membuat klaim promosi FSC terkait penyediaan *jasa ekosistem**, atau menerima pembayaran untuk penyediaan jasa ekosistem)
 - b. *Nilai lingkungan** dan fungsi *ekosistem** termasuk penyerapan dan penyimpanan karbon (*Kriteria** 6.1); termasuk efektivitas tindakan yang diidentifikasi dan dilaksanakan untuk mencegah, mengurangi dan memperbaiki dampak negatif terhadap *nilai lingkungan** (*Kriteria** 6.3);
 - c. *Spesies terancam** dan langka, dan efektivitas tindakan yang diterapkan untuk melindunginya dan *habitatnya** (*Kriteria** 6.4);
 - d. *Contoh keterwakilan kawasan** dan efektivitas tindakan yang dilaksanakan untuk *melestarikan** dan/atau *memulihkan** area tersebut (*Kriteria** 6.5);
 - e. *Spesies asli** dan *keanekaragaman hayati** yang ada secara alami dan efektivitas tindakan yang dilaksanakan untuk *melestarikan** dan/atau *memulihkannya** (*Kriteria** 6.6);
 - f. Aliran air, *badan air**, kuantitas air dan kualitas air serta efektivitas tindakan yang dilaksanakan untuk *melestarikan** dan/atau *memulihkannya** (*Kriteria** 6.7);
 - g. *Nilai lanskap** dan efektivitas tindakan yang diterapkan untuk memelihara dan/atau *memulihkan** nilai tersebut (*Kriteria** 6.8);
 - h. Konversi *hutan alam** menjadi *hutan tanaman** atau konversi menjadi *non-hutan** (*Kriteria** 6.9);
 - i. Status *hutan tanaman** yang dibangun setelah 1994 (*Kriteria** 6.10); dan
 - j. *Nilai Konservasi Tinggi** 1 hingga 4 diidentifikasi dalam *Kriteria** 9.1 dan efektivitas tindakan yang diterapkan untuk memelihara dan/atau meningkatkannya.

BAGIAN B (hanya berlaku bagi operasi SLIMF):

- 1) *Pemantauan** dalam 8.2.1 cukup untuk mengidentifikasi dan menggambarkan dampak lingkungan dari kegiatan pengelolaan, termasuk jika memungkinkan:
 - a. Tingkat invansif atau dampak merugikan lainnya yang terkait dengan *spesies asing** di dalam dan di luar *Unit Manajemen** (*Kriteria** 10.3);
 - b. Hasil kegiatan silvikultur (*Kriteria** 10.5);
 - c. Dampak merugikan terhadap *nilai lingkungan** dari *pupuk** (*Kriteria** 10.6);
 - d. Dampak merugikan dari penggunaan *pestisida** (*Kriteria** 10.7);
 - e. Dampak dari *bahaya alam** (*Kriteria** 10.9);
 - f. Dampak pemanenan dan ekstraksi kayu terhadap *hasil hutan bukan kayu**, *nilai lingkungan**, limbah kayu yang dapat diperdagangkan serta produk dan jasa lainnya (*Kriteria** 10.11);

- 2) *Pemantauan** dalam 8.2.1 cukup untuk mengidentifikasi dan menggambarkan dampak sosial dari kegiatan pengelolaan, termasuk jika memungkinkan:
 - a. Kepatuhan terhadap *hukum yang berlaku**, *hukum lokal**, konvensi internasional yang *diratifikasi** dan *Panduan praktik wajib** (*Kriteria** 1.5);
 - b. Penyelesaian *perselisihan** dan keluhan (*Kriteria** 1.6, *Kriteria** 2.6, *Kriteria** 4.6);
 - c. Program dan kegiatan terkait hak-hak *pekerja** (*Kriteria** 2.1);
 - d. *Kesetaraan gender**, pelecehan seksual dan diskriminasi gender (*Kriteria** 2.2);
 - e. Program dan kegiatan terkait kesehatan dan keselamatan kerja (*Kriteria** 2.3);
 - f. Pembayaran gaji (*Kriteria** 2.4);
 - g. Pelatihan *Pekerja** (*Kriteria** 2.5);
 - h. Apabila *pestisida** digunakan, kesehatan *pekerja** yang terpapar *pestisida** (*Kriteria** 2.5 dan *Kriteria** 10.7);
 - i. Penerapan secara penuh ketentuan dalam *perjanjian yang mengikat** (*Kriteria** 3.2 dan *Kriteria** 4.2);
 - j. *Masyarakat adat** dan hubungan masyarakat (*Kriteria** 3.2, *Kriteria** 3.3 dan *Kriteria** 4.2);
 - k. *Perlindungan** situs khusus budaya, ekologi, ekonomi, agama atau spiritual yang penting bagi *masyarakat adat** dan *masyarakat lokal** (*Kriteria** 3.5 dan *Kriteria** 4.7);
 - l. Pembangunan ekonomi dan sosial setempat (*Kriteria** 4.2, *Kriteria** 4.3, *Kriteria** 4.4, *Kriteria** 4.5);
 - m. Produksi beragam manfaat dan/atau produk (*Kriteria** 5.1);
 - n. Perbandingan antara pojeksi dan actual pemanenan kayu dan *hasil hutan bukan kayu** (*Kriteria** 5.2);
 - o. *Kelangsungan ekonomi* jangka panjang** (*Kriteria** 5.5); dan
 - p. *Nilai Konservasi Tinggi** 5 dan 6 diidentifikasi dalam *Kriteria** 9.1

- 3) Prosedur *pemantauan** dalam 8.2.2 memaadaki untuk mengidentifikasi dan menjelaskan perubahan kondisi lingkungan termasuk jika memungkinkan:
 - a. *Nilai lingkungan** dan fungsi *ekosistem** termasuk penyerapan dan penyimpanan karbon (*Kriteria** 6.1); termasuk efektivitas tindakan yang diidentifikasi dan dilaksanakan untuk mencegah, mengurangi dan memperbaiki dampak negatif terhadap *nilai lingkungan** (*Kriteria** 6.3);



- b. *Spesies terancam** dan langka, dan efektivitas tindakan yang diterapkan untuk melindunginya dan *habitatnya** (*Kriteria** 6.4)
- c. *Spesies asli** dan *keanekaragamanhayati** yang ada secara alami dan efektivitas tindakan yang diterapkan untuk *melestarikan** dan/atau *memulihkannya** (*Kriteria** 6.6);
- d. Aliran air, *badan air**, kuantitas air dan kualitas air serta efektivitas tindakan yang dilaksanakan untuk *melestarikan** dan/atau *memulihkannya** (*Kriteria** 6.7);
- e. *Nilai Konservasi Tinggi** 1 hingga 4 yang diidentifikasi dalam *Kriteria** 9.1 dan efektivitas tindakan yang diterapkan untuk memelihara dan/atau meningkatkannya.

Lampiran F: Strategi memelihara Nilai Konservasi Tinggi *

Strategi untuk menjaga *Nilai Konservasi Tinggi** tidak selalu meniadakan pemanenan. Akan tetapi, satu-satunya cara untuk mempertahankan beberapa *Nilai Konservasi Tinggi** adalah melalui *perlindungan* Kawasan Nilai Konservasi Tinggi** yang mendukungnya.

NKT 1 - Zona perlindungan, strategi dan metode pemanenan, dan/atau strategi lain untuk melindungi spesies terancam, hampir punah, endemik, atau pemusatan *keanekaragaman hayati** dan komunitas ekologi dan *habitat** tempatnya bergantung, memadai untuk mencegah pengurangan luas, integritas, kualitas, dan kelangsungan hidup *habitat** dan keberadaan spesies. Apabila peningkatan diidentifikasi sebagai *tujuan**, langkah-langkah untuk mengembangkan, memperluas, dan/atau *memulihkan** *habitat** untuk spesies tersebut diterapkan.

NKT 2 - Strategi yang sepenuhnya menjaga luas dan keutuhan *ekosistem* hutan** dan kelangsungan pemusatan keanekaragaman hayati, termasuk tanaman dan hewan sebagai spesies indikator, spesies kunci, dan/atau *guild* terkait dengan *ekosistem* hutan alam** utuh yang luas. Contohnya termasuk zona *perlindungan** dan kawasan yang disisihkan, dengan kegiatan komersial di kawasan yang tidak disisihkan dibatasi pada operasi rendah-*intensitas** yang sepenuhnya mempertahankan struktur, komposisi, regenerasi, dan pola gangguan *hutan** sepanjang waktu. Jika peningkatan diidentifikasi sebagai *tujuan**, langkah-langkah untuk *memulihkan** dan menghubungkan kembali *ekosistem* hutan**, keutuhannya, dan *habitat** yang mendukung *keanekaragaman hayati** tersedia.

NKT 3 - Strategi yang sepenuhnya menjaga luasan dan integritas *ekosistem** langka atau terancam, *habitat**, atau *refugia**. Jika peningkatan diidentifikasi sebagai *tujuan**, langkah-langkah untuk *memulihkan** dan/atau mengembangkan *ekosistem** langka atau terancam, *habitat**, atau *refugia** tersedia.

NKT 4 - Strategi untuk melindungi daerah tangkapan air yang penting bagi *masyarakat lokal** yang berada di dalam atau di hilir *Unit Manajemen**, dan area di dalam unit yang sangat tidak stabil atau rentan terhadap erosi. Contohnya mencakup pula zona *perlindungan**, strategi dan metoda pemanenan, pembatasan penggunaan bahan kimia, dan/atau strategi dan metode pembangunan dan pemeliharaan jalan, perlindungan daerah tangkapan air dan daerah hulu dan lereng atas. Jika peningkatan diidentifikasi sebagai *tujuan**, langkah-langkah untuk *memulihkan** kualitas dan kuantitas air. Apabila *jasa ekosistem** NKT 4 yang teridentifikasi mencakup pengaturan iklim, strategi untuk mempertahankan atau meningkatkan penyerapan dan penyimpanan karbon tersedia.

NKT 5 - Strategi untuk melindungi kebutuhan masyarakat dan/atau *masyarakat adat** terkait dengan *hutan* Unit Manajemen**, dikembangkan bekerja sama dengan perwakilan dan anggota *masyarakat lokal** dan *masyarakat adat**.

NKT 6 - Strategi untuk melindungi nilai-nilai budaya yang dikembangkan bekerja sama dengan perwakilan dan anggota *masyarakat lokal** dan *masyarakat adat**.

Catatan: Mengingat proses revisi Pedoman Umum Interpretasi Nasional NKT Indonesia masih berlangsung, **HCV Resource Network Common Guide 2013 dan HCV Toolkit untuk Indonesia versi 2008** dirujuk untuk strategi ini. Identifikasi NKT SLIMF mengacu pada panduan langkah-demi-langkah FSC terkait “*Good practice guide to meeting FSC certification requirements for biodiversity and High Conservation Values Forest in Small and Low Intensity Managed Forest*”.

Bagaimanapun, **Organisasi*** harus meninjau status NKT sesuai dengan pedoman **dan/atau toolkit terbaru yang tersedia**. Atribut NKT yang baru teridentifikasi disertakan dalam perencanaan dan pemantauan NKT yang telah ditetapkan.

NKT 1 - Keanekaragaman spesies. Pemusatan keanekaragaman hayati* termasuk spesies endemik, dan spesies langka*, terancam* atau hampir punah, yang signifikan* di tingkat global, regional atau nasional.

Merujuk pada HCV Toolkit 2008, NKT 1 dibagi menjadi 4 sub-NKT; rincian identifikasi setiap sub-NKT diuraikan di bawah ini:

- NKT 1.1 Kawasan yang Mengandung atau Menyediakan Fungsi Dukungan Keanekaragaman Hayati untuk Kawasan Lindung atau Konservasi. NKT 1.1 memusatkan pada identifikasi keberadaan kawasan lindung atau konservasi di Indonesia yang mengandung fungsi ekologi khusus, keanekaragaman hayati, perlindungan sumber air, dan kelangsungan populasi spesies langka, terancam, dan hampir punah atau kombinasinya. Jika *unit manajemen** berada dalam jarak yang berdekatan dengan kawasan di atas, maka UM dapat memberikan fungsi pendukung untuk menjaga keutuhan fungsi kawasan tersebut.
- NKT 1.2 Spesies yang Sangat Terancam Punah. NKT 1.2 bertujuan untuk mengidentifikasi spesies dan sub-spesies yang sangat terancam punah yang hidup di dalam atau di sekitar UM dan yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan operasional. Untuk semaksimal mungkin, tindakan pengelolaan harus dilakukan untuk memastikan perlindungan setiap individu spesies ini. Hanya spesies yang terdaftar sebagai Sangat Terancam Punah (CR) dalam Daftar Merah IUCN atau spesies yang memenuhi kriteria ini yang dipertimbangkan dalam NKT 1.2.
- NKT 1.3 Kawasan yang berisi Habitat untuk Kelangsungan Populasi dari Spesies Langka, Jelajah Terbatas, atau Dilindungi. NKT 1.3 bertujuan untuk mengidentifikasi habitat di dalam atau di sekitar UM untuk kelangsungan populasi spesies terancam punah, menunjukkan jelajah terbatas atau dilindungi. Spesies yang harus dipertimbangkan untuk NKT 1.3 mencakup semua spesies yang terdaftar di: IUCN Red List sebagai spesies yang terancam punah atau rentan, spesies dengan wilayah jelajah terbatas yang hanya ditemukan di satu pulau atau bagiannya, dilindungi oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 5 (1990) dan peraturan turunannya, Taxa terdaftar di CITES Appendix 1 dan 2, dan spesies yang terdaftar di Annex 1 untuk NKT 1.2 di HCV Toolkit 2008.

- NKT 1.4 Kawasan yang Berisi Habitat untuk Digunakan Sementara oleh Spesies atau Kelompok Spesies. Tujuan NKT 1.4 adalah untuk mengidentifikasi habitat kunci dalam lanskap tempat spesies atau kelompok spesies berkumpul untuk periode terbatas.
- a. Deskripsi Informasi Terbaik yang Tersedia di Indonesia untuk mengidentifikasi NKT1:

Mengacu pada HCV Toolkit 2008 - ketersediaan data untuk identifikasi masing-masing NKT ini adalah:

- 1) Data NKT 1.1: semua kawasan lindung yang ditetapkan oleh pemerintah (SK Dirjen PHPA No 129/1996, PP No 68/1998, UU No 41/1999, PP No 34/2002, PP 57/2016, Peta Gambut Badan Restorasi Gambut, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), peta RTRWK dan TGHK
 - 2) Data NKT 1.2: semua spesies di bawah status Sangat Terancam Punah dalam Red list IUCN;
 - 3) NKT 1.3: habitat semua spesies yang berada dalam status terancam punah kritis, terancam punah, dan rentan dalam Red List IUCN; spesies dengan jelajah terbatas hanya ditemukan di satu pulau atau bagiannya; spesies yang dilindungi Undang-Undang No. 5 (1990), PP No 7/1999, PP No 8/1999; Spesies yang terdaftar di CITES Appendix 1 dan 2
 - 4) NKT 1.4: Peta *Important Bird Area* (IBA) dan *Endemic Bird Area* (EBA) dari Wetland Indonesia atau Birdlife Indonesia, habitat yang digunakan sementara oleh spesies (seperti padang rumput, gua, danau, saltlick, habitat ficus, dan pohon berlubang untuk sarang burung)
 - 5) Perlindungan gambut secara khusus mengacu pada peta final Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) yang disahkan oleh Ditjen-Baplan-KLHK
- b. Penjelasan *pemangkukepentingan yang terdampak** dan berminat:

Merujuk pada HCV Toolkit 2008, keterlibatan pemangkukepentingan meliputi: pemerintah (kebijakan dan legalitas), *Unit Manajemen**, Masyarakat Adat, masyarakat lokal, LSM, tim penilai NKT, Universitas dan lembaga penelitian (keahlian khusus yang relevan). Keterlibatan pemangkukepentingan adalah memberikan saran secara umum atas hasil laporan identifikasi NKT (termasuk Rencana Manajemennya), dan tidak secara khusus mengacu pada NKT tertentu.

- c. Penjelasan pelibatan yang sesuai dengan budaya untuk mengidentifikasi NKT:

Merujuk pada HCV Toolkit 2008, tidak ada penjelasan khusus tentang ini. Meski demikian, setiap pendataan atau pengumpulan informasi tentang keberadaan NKT selalu mempertimbangkan keterlibatan masyarakat lokal sebagai sumber informasi utama (lokal dan/atau budaya).

d. Contoh NKT1 di Indonesia:

Kawasan lindung dan atau zona penyangga kawasan lindung yang berada dalam wilayah kerja *Unit Manajemen** (Taman Nasional), Karst, Gambut, padang rumput, dan danau.

e. Wilayah geografis yang kemungkinan memiliki NKT1:

Secara geografis, hampir setiap pulau di Indonesia memiliki NKT 1 terutama pulau-pulau utama (Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua).

- 1) NKT 1.1: Kawasan lindung dan atau zona penyangganya berada dalam wilayah kerja *Unit Manajemen** (Taman Nasional), Karst, Gambut, padang rumput, dan danau.
- 2) NKT 1.2 Harimau, Orangutan, Badak, Gajah
- 3) NKT 1.3 Kawasan hutan primer di dalam atau di luar kawasan lindung
- 4) NKT 1.4 Gua kelelawar atau burung layang-layang, danau untuk burung migran, padang rumput di sepanjang sungai tempat buaya bertelur, sesapangaram berbagai fauna, kawasan khusus di mana sumber makanan tersedia bagi pemakan buah seperti pohon Ficus, dan pohon berlubang untuk burung enggang

f. Peta kawasan NKT1 di Indonesia:

Mengacu pada HCV Toolkit 2008: Semua atribut NKT 1.1 hingga 1.4 harus dipetakan termasuk keberadaan setiap Kawasan Nilai Konservasi Tinggi/NKTA (jika ada).

Peta NKTA harus tersedia dengan resolusi tinggi, informatif, dan dengan skala yang memadai untuk memudahkan pengguna atau pemangkukepentingan yang berminat atau terpengaruh oleh kegiatan *Organisasi**.

g. Ancaman terhadap kawasan NKT1 di Indonesia:

Ancaman umum terhadap NKT 1 termasuk perambahan untuk praktik pertanian, pembalakan liar; kebakaran hutan, dan perburuan liar.

Strategi Mempertahankan NKT1

Zona perlindungan, strategi dan metode pemanenan, dan/atau strategi lain untuk melindungi spesies yang terancam, hampir punah, endemik, atau pemusatan *keanekaragaman hayati** lainnya dan komunitas ekologi dan *habitat** tempat mereka bergantung, memadai untuk mencegah pengurangan luas, integritas, kualitas, dan kelangsungan *habitat** dan keberadaan spesies.

Merujuk pada HCV Toolkit 2008, strategi pengelolaan yang direkomendasikan meliputi:

- 1) NKT 1.1: *Organisasi** harus mempertimbangkan dampak langsung atau tidak langsung kegiatan UM di luar lokasi. Misalnya, zona penyangga perlindungan yang ditentukan untuk area tersebut.
- 2) NKT 1.2: *Organisasi** harus mengidentifikasi spesies sesuai dengan penjelasan NKT 1.2. Untuk spesies menetap seperti tumbuhan, atau spesies satwa liar dengan mobilitas terbatas, berikut ini diperlukan (i) habitat yang cukup luas untuk menjamin kelangsungan hidupnya (ii) atribut ekologi habitat ini harus dilindungi. Untuk spesies satwa liar berjelajah luas, terdapat beberapa pilihan pengelolaan, termasuk konservasi in-situ melalui perlindungan habitat, melestarikan migrasi lintas habitat di dalam dan di sekitar *Unit Manajemen**, dan potensi translokasi jika hanya ada sedikit individu dan tidak ada peluang untuk terjadi penambahan populasi atau membangun kembali keterhubungan dengan populasi lain di lanskap.
- 3) NKT 1.3: *Organisasi** harus berusaha keras untuk melindungi atau meningkatkan kualitas dan luas habitat ini, dan atau melibatkan perlindungan spesies in-situ jika spesies akan dipanen (misalnya spesies yang dilindungi atau terdaftar di IUCN dalam marga Shorea atau Dipterocarpus yang ditebang dalam operasi penebangan). Populasi harus dikelola melalui estimasi variabel dengan pendekatan kehati-hatian, termasuk variabilitas daya dukung alam dan kemungkinan bencana alam. Jika kegiatan operasional *Organisasi** memerlukan pengelolaan langsung atau perlindungan in-situ spesies untuk mempertahankan kelangsungan hidup populasi, maka tindakan ini harus berkelanjutan.
- 4) NKT 1.4: *Organisasi** harus secara ketat melindungi dan memelihara seluruh kawasan NKT 1.4 untuk memastikan kelanjutan fungsinya dan untuk melestarikan akses. Habitat yang penting untuk berkembang biak, bersarang, dan migrasi dan yang terpisah satu sama lain atau yang terjadi di seluruh ekoton, harus dilindungi, bersama dengan zona penyangga yang memadai untuk mempertahankan fungsi dan (jika diperlukan) keterhubungan di antara mereka (misalnya, penyangga di sekitar tempat bersarang pohon, gua, dan danau).
- 5) Kewajiban enklave gambut dengan kedalaman minimal 3m sesuai dengan peta KHG final yang disahkan oleh Ditjen Baplan-KLHK (diatur dalam P 57/2016, sejak P 17/2017 tidak berlaku lagi) tetapi hal ini masih perlu diklarifikasi dengan pemerintah.
- 6) Kewajiban untuk melaksanakan RIL sesuai dengan peraturan KLHK yang baru (PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN No.: P.5/VI-BPPHH/ 2014 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DAN VERIFIKASI (LEGALITAS KAYU) VLK).

- 7) Menyusun zonasi Rencana Pengelolaan (atau Rencana Kerja Usaha/RKU) sesuai dengan peta NKTA yang direkomendasikan (perlu juga mempertimbangkan Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi (Perdirjen KSDAE) KLHK tentang NKTA).
- 8) Strategi pengelolaan juga harus mencakup kegiatan untuk mencegah atau menghilangkan perburuan tidak sah terhadap spesies langka, terancam dan hampir punah yang merupakan bagian dari upaya *Organisasi** untuk melindungi keberadaan spesies RTE (atau rare, threatened, endangered/langka, terancam, hampir punah) di wilayah kerja. Jika NKT rentan, pendekatan kehati-hatian harus diterapkan untuk mencegah kerusakan dan risiko NKT.

Jika peningkatan diidentifikasi sebagai *tujuan**, langkah-langkah untuk mengembangkan, memperluas, dan/atau *memulihkan* habitat** untuk spesies semacam itu diterapkan.

Spesies prioritas dan tipe habitat harus ditentukan. Penentuan spesies sasaran harus melibatkan konsultasi dengan ahli dan jika habitat rusak/hancur maka kegiatan pemulihan perlu dilaksanakan. Tujuan harus ditentukan misalnya pemulihan habitat di sepanjang daerah penyangga sungai sebagai habitat utama *Nalis larvatus*. Pengertian pemulihan dalam hal ini adalah melakukan suatu kegiatan untuk memulihkan kondisi habitat dimana spesies sasaran hidup atau menetap.

Pemantauan NKT1

Ketika mengembangkan dan melaksanakan program pemantauan, *masyarakat adat**, *masyarakat lokal**, *pemangkukepentingan yang terdampak **, *pemangkukepentingan yang berminat** dan para ahli harus diberi kesempatan untuk terlibat, meninjau hasil pemantauan, melakukan inspeksi lapangan untuk memeriksa kualitas program pemantauan, dan menyarankan perbaikan pada sistem pemantauan.

- 1) Kewajiban *Organisasi** untuk secara berkala melakukan pemantauan terhadap status keanekaragaman hayati di dalam wilayah pengelolaan *Organisasi**.
- 2) Kewajiban *Organisasi** untuk melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan ancaman terhadap NKT.
- 3) Kewajiban *Organisasi** untuk melakukan revisi atau modifikasi strategi dan tindakan masing-masing, jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa strategi dan tindakan tersebut tidak cukup memastikan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan NKT1.

NKT 2 – Ekosistem* dan mosaik tingkat lanskap*. Lanskap hutan utuh* dan ekosistem* tingkat lanskap* dan ekosistem* mosaik yang signifikan* di tingkat global, regional atau nasional, dan yang berisi kelangsungan populasi dari sebagian besar spesies yang ada secara alami dalam pola distribusi dan kelimpahan alami.

Merujuk pada HCV Toolkit 2008, NKT 2 terdiri dari 3 sub-NKT. Sub-tipe lebih lanjut - *Lanskap Hutan Utuh** (IFL), telah ditambahkan dalam kategori NKT 2 dalam standar ini. Oleh karena itu, detail identifikasi masing-masing NKT adalah sebagai berikut:

- NKT 2.1 Lanskap Alam Luas yang Memiliki Kapasitas untuk Menjaga Proses dan Dinamika Ekologi Secara Alami. NKT 2.1 bertujuan untuk mengidentifikasi dan melindungi kawasan lanskap alam tempat proses ekosistem alami terjadi dan berpotensi untuk bertahan dalam jangka panjang. Kunci untuk mencapai hal ini adalah identifikasi dan perlindungan *zona inti** dalam lanskap, yang penting untuk menjamin kelanjutan proses ekologis yang tidak terganggu oleh efek tepi dan fragmentasi. *Zona inti** ditentukan berdasarkan ukuran (> 20.000 ha dalam lanskap) yang dikelilingi oleh penyangga vegetasi alami setidaknya 3 km dari tepi hutan.
- NKT 2.2 Kawasan Alami yang Berisi Dua atau Lebih Ekosistem yang Berdekatan. Kawasan yang mencakup keanekaragaman ekosistem, mendukung sejumlah besar spesies, dan memiliki kapasitas tinggi untuk melestarikannya dalam jangka panjang. Pemeliharaan tipe ekosistem, terutama yang berada dalam satu lanskap, merupakan tujuan fundamental dari konservasi lokal, karena menjamin pergerakan spesies antar ekosistem serta aliran material dan energi dalam menghadapi perubahan lingkungan seperti ketersediaan pangan yang fluktuatif, cuaca ekstrim dan perubahan iklim. NKT ini bertujuan untuk mengidentifikasi lanskap yang memiliki berbagai tipe ekosistem, untuk melindungi *zona intinya** (dibatasi dengan cara yang sama seperti di NKT2.1) dan untuk menjaga keterhubungan di antara tipe-tipe ini.
- NKT 2.3 Kawasan yang Mengandung Contoh Populasi dari Spesies yang Paling Alami. NKT 2.3 bertujuan untuk mengidentifikasi lanskap dengan potensi untuk mempertahankan contoh populasi spesies yang ada secara alami dan memastikan bahwa kegiatan pengelolaan mempertahankan atau meningkatkan potensi ini. Penilaian NKT 2.3 menggunakan beberapa keterwakilan, misalnya kawasan minimum yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup predator yang lebih tinggi (misalnya harimau, macan tutul, atau elang) atau spesies berkepadatan rendah dengan jelajah jauh (misalnya orangutan atau gajah). Penilaian NKT 2.3 mengharuskan penilai untuk mempertimbangkan kawasan di luar *Unit Manajemen** untuk memahami potensi interaksi antara populasi spesies dan ekosistem tempat mereka bergantung di dalam dan di luar *Unit Manajemen**.

- *Lanskap Hutan Utuh**: Sumber informasi penting tentang hutan tingkat lanskap yang luas dan tidak terganggu berasal dari World Resources Institute (WRI), yang telah memetakan Hutan Harapan dan *Lanskap Hutan Utuh** (IFL) di tingkat global dan regional sejak 1990-an. WRI mendefinisikan IFL sebagai "wilayah dalam tutupan hutan global saat ini yang berisi ekosistem hutan dan non-hutan yang paling sedikit dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi manusia, dengan luas setidaknya 500 km² (50.000 ha) dan lebar minimal 10 km (diukur sebagai diameter lingkaran yang seluruhnya tertulis dalam batas-batas wilayah).

Kawasan dengan bukti jenis pengaruh manusia tertentu dianggap terganggu dan akibatnya tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam IFL, termasuk:

- o Kawasan produksi kayu, lahan pertanian dan pemukiman penduduk dengan zona penyangga 1 km;
- o Jalan hutan primer dan sekunder serta jalan sarad, dengan zona penyangga 1 km di kedua sisinya;
- o Kawasan, tempat *kegiatan industri** terjadi selama 30-70 tahun terakhir, seperti penebangan kayu, penambangan, eksplorasi dan ekstraksi minyak dan gas, ekstraksi gambut, dll.

Area dengan bukti gangguan intensitas rendah dan di masa lampau tergantung pada pengaruh "latar belakang" dan memenuhi syarat untuk dimasukkan sebagai IFL. Sumber pengaruh latar belakang termasuk kegiatan perladangan berpindah masyarakat lokal, penggembalaan hewan ternak, tebang pilih intensitas rendah untuk tujuan non-komersial, dan perburuan (Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan identifikasi IFL, silakan lihat Indikator 9.1.4).

Semua hutan yang secara resmi ditetapkan sebagai IFL, dan hutan lain yang secara wajar sesuai dengan penjelasan di atas, akan dianggap sebagai NKT 2. Namun, NKT 2 tidak hanya terbatas pada kawasan yang tidak menunjukkan tanda-tanda kegiatan manusia yang signifikan, dan "keutuhan" itu sendiri adalah tidak secara eksplisit termasuk dalam definisi NKT 2. Yang terakhir ini bertumpu pada signifikansi global, regional atau nasional dari ekosistem tingkat lanskap yang luas, dan khususnya keberadaan kelangsungan populasi dari sebagian besar spesies yang ada secara alami.

- a. Penjelasan *Informasi Terbaik yang Tersedia** di Indonesia untuk mengidentifikasi NKT2:

Merujuk pada HCV Toolkit 2008, ketersediaan data dalam identifikasi masing-masing NKT adalah sebagai berikut:

- 1) NKT 2.1 dan NKT 2.2: data tutupan lahan berdasarkan citra satelit terkini, peta RTRWP (tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten), Sistem Pemetaan Lahan (RePPRoT), peta *Digital Elevation Model* (DEM), peta ekosistem hutan, peta DAS, lapangan data survei.
- 2) NKT 2.3: data yang digunakan untuk analisis NKT 1,1; NKT 2.1, Peta topografi, peta habitat predator (misal harimau, elang), peta kepadatan rendah populasi dengan jelajah jauh (mis. Orangutan, gajah).

- 3) *Lanskap Hutan Utuh** (IFL) menggunakan peta IFL global terbaru (per 2017 tersedia melalui Global Forest Watch: www.globalforestwatch.org) atau peta berdasarkan data yang lebih baru dan akurat atau inventarisasi IFL menggunakan metodologi yang disempurnakan.

- b. Deskripsi *pemangkukepentingan terdampak** dan yang berminat:

Merujuk pada HCV Toolkit 2008, keterlibatan pemangkukepentingan meliputi: pemerintah (kebijakan dan legalitas), *Unit Manajemen**, Masyarakat Adat, masyarakat lokal, LSM, tim penilai NKT, Universitas dan lembaga penelitian (keahlian khusus yang relevan). Pelibatan pemangkukepentingan adalah memberi saran secara umum atas hasil laporan identifikasi NKT (termasuk Rencana Pengelolaannya), dan tidak secara khusus mengacu pada NKT tertentu.

- c. Contoh Kawasan NKT2 di Indonesia:

Hutan primer di dalam atau di sekitar *Unit Manajemen**; habitat gajah, harimau, orangutan, badak; rawa air tawar dan gunung; *Lanskap Hutan Utuh**

- d. Wilayah geografis di mana IFL atau jenis NKT2 lainnya mungkin ada:

NKT2 (termasuk IFL) banyak ditemukan di Kalimantan dan Papua dan kemungkinan di Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Tidak ada IFL di Jawa. IFL harus didefinisikan dengan jelas. Hampir seluruh kawasan hutan di Indonesia dihuni oleh masyarakat. Lebih lanjut, jika masyarakat memiliki kegiatan berladang berpindah, maka akan terjadi fragmentasi terutama di wilayah yang dekat dengan sungai.

- e. Peta kawasan NKT2 di Indonesia:

Mengacu pada HCV Toolkit 2008:

- 1) NKT 2.1. peta harus menyajikan *zona inti** dan zona penyangganya.
- 2) Kawasan ekosistem dan zona ekoton harus disajikan sejelas mungkin pada peta NKT 2.2
- 3) Semua habitat di dalam atau di sekitar (skala lanskap) *Unit Manajemen** yang dianggap sebagai populasi spesies yang paling alami harus dipetakan sebagai NKT 2.3

Peta NKT membutuhkan resolusi tinggi, informasi, dan ketersediaan pada skala yang lebih mudah digunakan oleh pengguna atau pemangkukepentingan yang berminat dan mereka yang terdampak operasi *Organisasi**.

- f. Ancaman terhadap kawasan NKT2 di Indonesia:

Ancaman umum terhadap NKT 2 termasuk perambahan untuk praktik pertanian; konversi untuk perkebunan dan pemukiman; Penebangan liar; kebakaran hutan, dan perburuan berlebihan.

Strategi Mempertahankan NKT2

- 1) Strategi yang sepenuhnya mempertahankan luas dan keutuhan *ekosistem* hutan** dan kelangsungan pemusatan keanekaragaman hayati, termasuk spesies indikator tumbuhan dan hewan, spesies kunci, dan/atau *guild* yang terkait dengan *ekosistem* hutan alam** utuh yang luas.

*Organisasi** harus menghindari semua gangguan langsung atau tidak langsung pada *zona inti** atau zona penyangganya. Contoh gangguan langsung meliputi penebangan, konversi hutan menjadi perkebunan, dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, kanal, atau pemukiman di *zona inti** dan zona penyangganya.

*Organisasi** harus menggunakan *Informasi Terbaik yang Tersedia** dan meminta masukan dari para ahli saat mengembangkan strategi dan tindakan manajemen. Strategi pengelolaan harus dikembangkan dengan tindakan yang tepat untuk melindungi *zona inti**, dan mengatasi ancaman yang teridentifikasi.

Ini berarti bahwa strategi harus menjaga tingkat dan keutuhan ekosistem hutan dan kelangsungan pemusatan keanekaragaman hayati, termasuk spesies indikator tumbuhan dan hewan, spesies kunci, dan/atau *guild* terkait dengan *ekosistem* hutan alam** utuh yang luas.

- 2) Contohnya termasuk zona *perlindungan** dan kawasan yang disisihkan, dengan kegiatan komersial di kawasan yang tidak disisihkan dibatasi pada operasi *intensitas** rendah yang sepenuhnya mempertahankan struktur, komposisi, regenerasi, dan pola gangguan *hutan* sepanjang waktu*.

Terkait dengan pembangunan masyarakat dan infrastruktur oleh pemerintah, *Organisasi** harus proaktif melibatkan pemerintah daerah dan penegak hukum dalam mengantisipasi dampak pembangunan infrastruktur pada NKT 2.1 dan merancang strategi untuk memitigasi risiko tersebut.

Jika NKT 2.3 ada di dalam *Unit Manajemen** atau di lanskap, perusahaan harus bekerja sama untuk menjaga nilai di dalam lanskap. *Organisasi** disarankan untuk proaktif bekerja dengan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga kawasan NKT 2.3

- 3) Jika peningkatan diidentifikasi sebagai *tujuan**, langkah-langkah untuk *memulihkan** dan menghubungkan kembali *ekosistem* hutan**, keutuhannya, dan *habitat** yang mendukung *keanekaragaman hayati** tersedia.

Restorasi habitat yang terdegradasi untuk memastikan berfungsinya dukungan terhadap keanekaragaman hayati. Hal ini dapat mencakup tindakan untuk: 1) memulihkan habitat atau ekosistem yang rusak, 2) rehabilitasi melalui penanaman spesies lokal yang cepat tumbuh, 3) reklamasi atau penanaman kembali kawasan bekas tambang terbuka, 4) restorasi melalui suksesi alami, dan 5) memelihara ukuran dan keberadaan koridor alami yang memungkinkan pergerakan flora dan fauna antar lokasi (Lihat Perdirjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, P8/KSDAE/BPE2/KSA.4/9/2016 tentang Pedoman Penentuan Koridor Hidupan Liar sebagai Ekosistem Esensial).

- Jika NKT 2.2 teridentifikasi di dalam *Unit Manajemen**, NKT 2.2 harus dilindungi dan kondisinya harus dipertahankan untuk mempertahankan proses ekologi alami, terutama interaksi di antara tipe ekosistem yang berbeda. Jika NKT 2.2 ada, dan salah satu atau lebih dari ekosistem tersebut dianggap langka atau terancam punah di bawah NKT 3, atau kawasan tersebut telah diidentifikasi penting untuk pengelolaan NKT lain di kawasan seperti NKT 1.2 atau 1.3, maka kawasan yang memadai dari setiap ekosistem dan zona transisi di antara mereka harus dipertahankan untuk mengelola bersama nilai-nilai ini.
- Jika NKT 2.2 terjadi di lanskap yang juga memenuhi kriteria NKT 2.1 - yaitu, lanskap besar dengan kapasitas untuk mempertahankan proses dan dinamika ekologi alami - maka setidaknya 10.000 ha dari setiap ekosistem, dan zona transisi di antara keduanya, harus dipertahankan di *zona inti** yang dibatasi di bawah NKT 2.1.
- Jika minimum 10.000 ha dari setiap ekosistem yang disebutkan di atas tidak dapat diidentifikasi untuk pelestarian di *zona inti**, karena luasan ekosistem tidak mencukupi, maka wilayah seluas mungkin dari setiap ekosistem dan zona peralihannya harus dilestarikan di dalam *zona inti**. Kawasan-kawasan ini, pada gilirannya, menentukan Kawasan Pengelolaan *Nilai Konservasi Tinggi** (KPNKT) untuk NKT 2.2.
- Jika sebagian dari *Lanskap Hutan Utuh** berada dalam *Unit Manajemen**, maka setidaknya 80% IFL ini harus dilindungi sebagai *kawasan inti**.
- Jika, kerentanan NKT2 tidak pasti, *Organisasi** menerapkan tindakan-tindakan masing-masing untuk mencegah kerusakan dan menghindari risiko terhadap NKT2.

Pemantauan NKT2

Saat mengembangkan dan melaksanakan program pemantauan, *masyarakat adat**, *masyarakat lokal**, *pemangkukepentingan yang terdampak**, *pemangkukepentingan yang berminat** dan para ahli harus diberi kesempatan untuk terlibat, meninjau hasil pemantauan, melakukan inspeksi lapangan untuk memeriksa kualitas program pemantauan, dan menyarankan perbaikan pada sistem pemantauan.

- 1) Kewajiban *Organisasi** untuk secara berkala melaksanakan pemantauan terhadap status keanekaragaman hayati di dalam wilayah pengelolaan *Organisasi**.
- 2) Kewajiban *Organisasi** untuk melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan ancaman terhadap NKT.



- 3) Kewajiban *Organisasi** untuk melakukan revisi atau modifikasi strategi dan tindakan masing-masing, jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa strategi dan tindakan tersebut tidak cukup untuk memastikan pemeliharaan dan/atau peningkatan NKT2.

NKT3 - Ekosistem* dan habitat*. Ekosistem* langka*, terancam *, atau terancam punah, habitat*, atau refugia*.

NKT 3. Kawasan dengan Ekosistem Langka atau Terancam Punah. Tujuan NKT 3 adalah untuk mengidentifikasi dan menggambarkan ekosistem di dalam lanskap yang secara alami langka atau terancam punah. Ekosistem mungkin langka atau terancam karena faktor alam yang membatasi jangkauannya (misalnya karst hanya ada di batu kapur) atau karena perubahan tutupan lahan dan degradasi yang disebabkan oleh manusia. Tindakan pengelolaan harus memastikan bahwa proses ekologi alami di seluruh ekosistem langka atau terancam punah- terutama ciri khasnya -dipertahankan. Untuk menentukan apakah suatu ekosistem langka atau terancam punah, evaluasi dilakukan dengan membandingkan sejarah luas ekosistem, saat ini, dan yang diharapkan di masa depan dalam wilayah bio-fisiografik di mana itu berada. Hasil analisis penilaian ekosistem langka atau hampir punah dapat dibaca pada lampiran HCV Toolkit 2008.

a. Deskripsi *Informasi Terbaik yang Tersedia** di Indonesia untuk mengidentifikasi NKT3:

Data tutupan lahan berdasarkan citra satelit terkini, peta RTRWP (tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten), Sistem Pemetaan Lahan (RePPRoT), peta *Digital Elevation Model* (DEM), peta ekosistem hutan, peta DAS, data survei lapangan. Mempertimbangkan hal berikut:

- 1) Suatu ekosistem dianggap terancam jika telah kehilangan 50% atau lebih dari luas aslinya di wilayah biofisiografi di mana itu berada, atau 75% atau lebih berdasarkan asumsi bahwa semua wilayah yang saat ini dialokasikan untuk konversi dalam rencana tata ruang yang ada akan dikonversi .
- 2) Suatu ekosistem dianggap langka jika menutupi kurang dari 5% tutupan vegetasi alami yang tersisa di wilayah biofisiografi tempatnya berada.

b. Deskripsi *pemangkukepentingan terdampak** dan berminat:

Merujuk pada HCV Toolkit 2008, keterlibatan pemangkukepentingan meliputi: pemerintah (kebijakan dan legalitas), *Unit Manajemen**, *Masyarakat Adat**, *masyarakat lokal**, LSM, tim penilai NKT, Universitas dan lembaga penelitian (keahlian khusus yang relevan). Pelibatan pemangkukepentingan adalah memberi saran secara umum atas hasil laporan identifikasi NKT (termasuk Rencana Pengelolaannya), dan tidak secara khusus mengacu pada NKT tertentu.

c. Contoh ekosistem dan habitat NKT3 di Indonesia:

Dalam HCV Toolkit 2008, lokasi ekosistem langka di Kalimantan dan Sumatera disajikan secara rinci pada Tabel 8.3.1. Ini termasuk ekosistem hutan mangrove, hutan rawa, hutan pantai, sempadan sungai, hutan dataran rendah di atas tanah alluvium, kerangas, rawa gambut, dll.

- d. Wilayah geografis di mana terdapat NKT3:

Dalam HCV Toolkit 2008, lokasi ekosistem langka di Kalimantan dan Sumatera disajikan secara rinci pada Tabel 8.3.1. Ini termasuk ekosistem hutan mangrove, hutan rawa, hutan pantai, sempadan sungai, hutan dataran rendah di atas tanah alluvium, kerangas, rawa gambut, dll.

- e. Peta kawasan NKT3 di Indonesia:

Peta keberadaan NKT 3 harus disajikan secara sistematis. HCV Toolkit 2008 menunjukkan peta yang mengidentifikasi lokasi NKT 3 di Kalimantan dan Sumatera.

- f. Ancaman terhadap kawasan NKT3 di Indonesia:

Ancaman umum terhadap NKT 3 termasuk perambahan untuk praktik pertanian; konversi untuk perkebunan dan pemukiman; penebangan liar; kebakaran hutan, dan perburuan berlebihan

Strategi Untuk Mempertahankan NKT3

Strategi yang sepenuhnya mempertahankan luasan dan integritas *ekosistem** langka atau terancam, *habitat**, atau *refugia**.

- 1) Strategi dan metode pengelolaan untuk NKT 3 harus memadai untuk mempertahankan kondisi saat ini dan atribut unik dari ekosistem langka atau terancam punah di dalam *Unit Manajemen** atau di sekitarnya dan kemungkinan besar akan terpengaruh oleh dampak di luar-lokasi dari operasi *Unit Manajemen**. Pencegahan dampak di luar-lokasi dapat dilakukan sebagian dengan memastikan tidak ada perubahan aliran air dan kualitas/kuantitas air dari *Unit Manajemen**, serta dengan mempertahankan zona penyangga.
- 2) Jika *Unit Manajemen** adalah bagian dari lanskap alam besar yang mengikuti kriteria yang ditentukan dalam NKT 2.1, ekosistem langka harus dikelola dengan: Memastikan bahwa setidaknya 10.000 ha kawasan (jika ada secara fisik) dari ekosistem NKT 3 berada di dalam *zona inti**. Dan jika *zona inti** seluas 20.000 ha tidak ada, ekosistem NKT 3 seluas mungkin harus berada di *zona inti**.
- 3) Jika tidak ada *zona inti** seperti yang didefinisikan dalam NKT 2.1, maka jika memungkinkan zona penyangga setidaknya selebar 1 km di sekitar ekosistem NKT 3 harus dipetakan di mana tidak ada penebangan komersial.
- 4) Untuk ekosistem yang terancam punah, jika *Unit Manajemen** merupakan bagian dari lanskap alam besar yang mengikuti kriteria NKT 2.1, maka dapat dikelola seperti ekosistem langka di atas. Jika lanskap berada di *Unit Manajemen** yang tidak memiliki *zona inti** seperti yang didefinisikan dalam NKT 2.1, maka kawasan yang cukup untuk memelihara proses ekologi terutama atribut uniknya harus dipertahankan dengan menambahkan setidaknya selebar 1 km penyangga.



- 5) Habitat spesies langka dan terancam dilindungi, termasuk (jika diperlukan) dengan menerapkan zona konservasi, kawasan lindung, koridor satwa liar, dan sistem terkait lainnya.
- 6) Jika, kerentanan NKT tidak pasti, *Organisasi** menerapkan langkah-langkah untuk mencegah kerusakan dan menghindari risiko terhadap NKT.

Apabila peningkatan diidentifikasi sebagai *tujuan**, langkah-langkah untuk *memulihkan** dan/atau mengembangkan *ekosistem** langka atau terancam, *habitat**, atau *refugia** tersedia.

Pemulihan kondisi habitat yang rusak untuk memastikan dukungan bagi keanekaragaman hayati. Ini mungkin termasuk tindakan untuk:

- 1) memulihkan habitat atau ekosistem yang rusak,
- 2) rehabilitasi melalui penanaman spesies lokal yang cepat tumbuh,
- 3) reklamasi atau penanaman kembali lahan terbuka bekas tambang.

Pemantauan NKT 3

Saat mengembangkan dan melaksanakan program pemantauan, *masyarakat adat**, *masyarakat lokal**, *pemangkukepentingan yang terdampak **, *pemangkukepentingan yang berminat** dan para ahli harus diberi kesempatan untuk terlibat, meninjau hasil pemantauan, melakukan inspeksi lapangan untuk memeriksa kualitas program pemantauan, dan menyarankan perbaikan pada sistem pemantauan.

- 1) Kewajiban *Organisasi** untuk melaksanakan pemantauan berkala terhadap perkembangan keanekaragaman hayati di dalam *unit manajemen** *Organisasi**.
- 2) Kewajiban *Organisasi** untuk melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan ancaman terhadap NKT.
- 3) Kewajiban *Organisasi** untuk melakukan revisi atau modifikasi terhadap strategi dan tindakan masing-masing, jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa strategi dan tindakan tersebut tidak memadai untuk memastikan mempertahankan dan/atau peningkatan NKT3.

NKT4 – Jasa ekosistem* kritis*. Jasa ekosistem* dasar dalam situasi kritis*, termasuk perlindungan* tangkapan air dan pengendalian erosi tanah dan lereng yang rentan.

Merujuk pada HCV Toolkit 2008, NKT4 terdiri dari 4 sub-NKT. Oleh karena itu, detail masing-masing NKT adalah sebagai berikut:

- NKT 4.1 Kawasan atau Ekosistem yang Penting untuk Penyediaan Air dan Pencegahan Banjir bagi Masyarakat Hilir. Apabila suatu kawasan hutan (dalam suatu DAS) ditemukan berperan dalam produksi air bersih atau untuk mengendalikan banjir bagi masyarakat hilir, maka kawasan tersebut memiliki NKT 4.1. Selain DAS dan komunitas hilirnya, terdapat beberapa ekosistem hutan dan lahan yang memiliki fungsi hidrologi yang sangat penting dan memerlukan perhatian khusus. Ekosistem yang dimaksud dalam NKT 4.1 meliputi hutan berawan, hutan pegunungan, ekosistem riparian, hutan karst, dan berbagai rawa lahan basah, hutan bakau, danau, dan rawa rumput.
 - NKT 4.2 Kawasan atau Ekosistem Penting untuk Pencegahan Erosi dan Sedimentasi. Dalam konteks ini, NKT 4.2 terletak pada kawasan yang tumbuh hutan atau vegetasi lain dalam kondisi baik pada kawasan berpotensi Erosi tinggi (Tingkat Bahaya Erosi). Daerah dengan potensi erosi tinggi didefinisikan sebagai daerah yang diperkirakan memiliki tingkat erosi 180 ton/ha/tahun atau lebih jika tutupan vegetasi dibuka. Metodologi penghitungan tingkat erosi dijelaskan secara rinci dalam HCV Toolkit 2008.
 - NKT 4.3 Kawasan yang Berfungsi sebagai Hambatan Alami Penyebaran Kebakaran Hutan atau Lahan. Kawasan dengan sifat yang mampu mencegah penyebaran kebakaran hutan atau lahan skala besar dianggap sebagai kawasan dengan nilai konservasi tinggi. Beberapa tipe *hutan alam** dalam kondisi baik memiliki ciri fisik tersebut pada saat kemarau panjang atau kemarau panjang terkait El-Nino seperti yang terjadi pada tahun 1982/1983 dan 1997. Kawasan lain yang memiliki kemampuan sebagai penahan kebakaran pada saat kebakaran perlu dipertahankan, misalnya hutan rawa gambut utuh, hutan rawa, lahan basah lainnya dan sabuk-hijau dengan berbagai tanaman tahan api.
- a. Penjelasan *Informasi Terbaik yang Tersedia** di Indonesia untuk mengidentifikasi NKT4:
- 1) Jenis data untuk analisis NKT 4.1: Peta rencana tata ruang (TGHK, RTRWP, RTRWPK); Peta Topografi (misalnya *Shuttle Radar Topography Mission/SRTM*), Peta Sungai dan DAS, Peta Permukiman, Peta Tanah, Peta Lereng, Peta Iklim/Curah Hujan (Isohyet), Peta Tata Lahan (RePPPProT), Peta Tutupan Lahan, Peta Ekosistem saat ini (lihat NKT 3)
 - 2) Jenis data untuk NKT 4.2: DEM (misalnya, SRTM), Peta Sungai dan DAS, Peta Tanah (1: 250.000), kedalaman tanah, Peta iklim/curah hujan (Isohyet), Peta Tata Lahan (RePPPProT), Peta daerah rawan bencana (Bakosurtanal), informasi terkait lainnya seperti hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, staf *Organisasi**, atau pemangkukepentingan lainnya

- 3) Data NKT 3: Peta Iklim/Curah Hujan (Isohyet), Peta Topografi, Peta Tutupan Hutan, Peta Ekosistem (lihat NKT 3), Peta Titik Panas, Peta Permukiman, Peta Wilayah Rawan Kebakaran dari Instansi terkait

- b. Penjelasan pemangku kepentingan yang terdampak dan berminat:

Masyarakat hilir yang terdampak operasi, perusahaan pengelolaan hutan di sekitar *Unit Manajemen** (organisasi).

- c. Contoh jasa ekosistem kritis NKT4 di Indonesia:

Hutan berawan, hutan pegunungan, ekosistem riparian, karst, dan berbagai ekosistem lahan basah, termasuk lahan gambut (terutama yang masih hutan), hutan rawa air tawar, hutan bakau, danau, dan rawa rumput

- d. Wilayah geografis di mana NKT4 mungkin ada:

HCV Toolkit 2008 memberikan informasi mengenai lokasi peta ekosistem penting yang relevan dengan NKT 4.1 di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua (Tabel 8.4.3).

- e. Peta kawasan NKT4 di Indonesia:

HCV Toolkit 2008 memberikan informasi tentang lokasi masing-masing ekosistem penting dalam peta yang menggambarkan NKT 4.1 di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua (Tabel 8.4.3).

- f. Ancaman terhadap kawasan NKT4 di Indonesia:

Ancaman umum terhadap NKT 4 termasuk perambahan untuk praktik pertanian; konversi untuk perkebunan dan pemukiman; Penebangan liar; kebakaran hutan, dan perburuan berlebihan.

Strategi Mempertahankan NKT4

Strategi untuk melindungi daerah tangkapan air yang penting bagi *masyarakat lokal** yang berada di dalam atau di hilir *Unit Manajemen**, dan area di dalam unit yang sangat tidak stabil atau rentan terhadap erosi.

- 1) Jika kawasan DAS menyediakan pasokan air yang berkelanjutan, *Organisasi** harus menerapkan manajemen untuk memastikan bahwa kawasan hulu atau hilir tidak terpengaruh, dan fungsi DAS dipertahankan. Tujuan utama pengelolaan NKT 4.1 adalah untuk menjaga keberlanjutan seluruh fungsi DAS terkait penyediaan air bersih bagi masyarakat hilir.
- 2) NKT 4 harus dikelola dengan pendekatan kehati-hatian dan mempertimbangkan praktik terbaik dalam konservasi tanah dan sedimentasi di sepanjang lereng terjal, puncak pegunungan, dan tanah humus dangkal, tanah dengan permeabilitas permukaan rendah, dan kawasan dengan tutupan vegetasi yang tidak memadai.

- 3) Kawasan dengan tutupan vegetasi yang baik, seperti hutan atau vegetasi lain, memiliki peran penting dalam mencegah erosi dan sedimentasi. Oleh karena itu, pemeliharaan tutupan vegetasi di daerah berpotensi erosi tinggi harus menjadi prioritas utama. Dalam NKT 4.2, mempertahankan kawasan sebagai ekosistem alami adalah yang paling efektif dan (terkadang) cara paling ekonomis untuk menghindari erosi dan sedimentasi.
- 4) Untuk menghindari penyebaran kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan hutan dan lahan harus mengikuti prinsip tanpa pembakaran dan *Organisasi** harus menjaga lahan dengan tutupan vegetasi yang baik dan utuh. Alat dan unit pengendalian kebakaran hutan dan lahan harus tersedia.

Contohnya dapat mencakup zona *perlindungan**, strategi dan metode pemanenan, pembatasan penggunaan bahan kimia, dan/atau strategi dan metode untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, untuk melindungi daerah tangkapan air dan daerah hulu dan lereng atas.

Menggunakan teknik silvikultur sesuai dengan (PermenLHK No.65/2014 tentang Sistem Silvikultur), kawasan lindung sesuai dengan PP No 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan KePres no 32 Tahun 2990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, penggunaan senyawa kimia (UU No 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia dan PP No 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun), perlindungan mata air dan daerah aliran sungai PP No 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan PP No 38 tahun 2011 tentang Sungai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5230)

Jika peningkatan diidentifikasi sebagai *tujuan**, langkah-langkah untuk *memulihkan** kualitas dan kuantitas air tersedia.

Pemantauan NKT4

Saat mengembangkan dan melaksanakan program pemantauan, *masyarakat adat**, *masyarakat lokal**, *pemangkukepentingan yang terdampak**, *pemangkukepentingan yang berminat** dan para ahli harus diberi kesempatan untuk terlibat, meninjau hasil pemantauan, melakukan inspeksi lapangan untuk memeriksa kualitas program pemantauan, dan menyarankan perbaikan pada sistem pemantauan.

- 1) Kewajiban *Organisasi** untuk melaksanakan pemantauan berkala terhadap perkembangan keanekaragaman hayati di dalam *unit manajemen** *Organisasi**.
- 2) Kewajiban *Organisasi** untuk melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan ancaman terhadap NKT.
- 3) Kewajiban *Organisasi** untuk melakukan revisi atau modifikasi terhadap



masing-masing strategi dan tindakan, jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa strategi dan tindakan tersebut tidak memadai untuk memastikan mempertahankan dan/atau meningkatkan NKT

Apabila *jasa ekosistem** NKT 4 yang teridentifikasi mencakup pengaturan iklim, strategi untuk mempertahankan atau meningkatkan penyerapan dan penyimpanan karbon tersedia.

NKT 5 - Kebutuhan masyarakat. Situs dan sumberdaya yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar *masyarakat lokal atau *masyarakat adat** (untuk mata pencaharian, kesehatan, nutrisi, air, dll.), diidentifikasi melalui *pelibatan** dengan masyarakat atau masyarakat adat tersebut.**

NKT 5 Kawasan Alam yang Penting untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat lokal. NKT 5 bertujuan untuk mengidentifikasi kawasan yang memiliki fungsi penting untuk menopang masyarakat lokal, dengan membantu memenuhi kebutuhan dasar. Penyediaan kebutuhan tersebut dapat secara langsung (misalnya protein hewani yang diperoleh dari ikan yang ditangkap secara lokal), atau tidak langsung, melalui penjualan komersial hasil hutan (atau produk alami lainnya) dengan uang tunai yang digunakan untuk membeli satu atau lebih kebutuhan pokok. Kebutuhan dasar ini didefinisikan sebagai: Makanan, Air, Pakaian, Bahan untuk rumah dan peralatan, Kayu Bakar, Obat-obatan, dan Peternakan. Pada prinsipnya, NKT 5 mungkin ada pada skala spasial lanskap yang luas atau pada tingkat ekosistem atau sub-komponennya. Perbedaan antara skala spasial ini lebih dari sekadar kepentingan akademis karena membantu membatasi cakupan spasial di mana rencana pengelolaan harus dikembangkan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai.

Ada dua kriteria mendasar untuk mengidentifikasi kawasan NKT 5 yang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal. Pertama: Kawasan hutan atau ekosistem alam lainnya yang menyediakan sumberdaya alam penting bagi masyarakat lokal di mana sumberdaya tersebut tidak dapat digantikan dengan alternatif yang sudah tersedia, dan Kedua: Sumberdaya alam yang digunakan oleh masyarakat lokal secara berkelanjutan, atau masyarakat lokal secara aktif mencoba melindungi, yang penggunaannya tidak memberikan tekanan yang tidak semestinya pada pemeliharaan NKT lainnya.

- a. Penjelasan *Informasi Terbaik yang Tersedia** di Indonesia untuk mengidentifikasi NKT5:
Toolkit 2008 menyatakan bahwa untuk memperoleh data sekunder dari masyarakat lokal tentang keberadaan NKT 5, penilai harus mengumpulkan informasi dari empat rangkaian pertanyaan wajib. Sumber informasi untuk setiap pertanyaan dan panduan untuk penilai tersedia di Tabel 8.5.1 dari Toolkit.

Penilaian lengkap NKT 5 dapat dilakukan dalam empat langkah:

- 1) Mengidentifikasi subkelompok dalam masyarakat lokal berdasarkan faktor-faktor yang dianggap penting,
- 2) Mengidentifikasi tingkat ketergantungan subkelompok ini pada hutan,
- 3) Mengidentifikasi ketersediaan sumber alternatif untuk memenuhi kebutuhan keluarga,
- 4) Menilai apakah pemanfaatan hutan atau ekosistem lain dilakukan secara lestari dan penggunaannya tidak bertentangan dengan NKT lainnya.

- b. Penjelasan pemangkukepentingan yang berminat dan terdampak:
Masyarakat Adat, masyarakat lokal, lembaga pemerintah, LSM atau penelitian akademis.
- c. Contoh situs NKT 5 dan sumberdaya yang sangat penting bagi masyarakat lokal di Indonesia:
NKT 5 mungkin ada di tingkat lanskap, misalnya, ditentukan oleh distribusi pohon sagu di seluruh konsesi hutan, di mana sagu dipanen mengikuti siklus spasial-temporal yang memastikan kelangsungan hidup populasi lanskap. Pada tingkat ekosistem atau sub-komponennya, NKT 5 mungkin ada di gua-gua di seluruh ekosistem karst yang dikelola untuk sarang burung walet yang dapat dimakan, atau di hutan pohon *Koompassia excel* yang digunakan oleh lebah madu untuk membangun sarang.
- d. Wilayah geografis yang kemungkinan memiliki NKT5:
Hadir di hampir seluruh wilayah di Indonesia yang mata pencaharian masyarakatnya masih bergantung pada hutan
- e. Peta kawasan NKT 5 di Indonesia:
Mengacu pada HCV Toolkit 2008: semua atribut NKT 5 harus dipetakan termasuk keberadaan setiap KNKT (jika ada)
- f. Ancaman terhadap kawasan NKT 5 di Indonesia:
Ancaman umum terhadap NKT 5 termasuk perambahan untuk praktik pertanian; konversi untuk perkebunan dan pemukiman; Penebangan liar; kebakaran hutan, dan perburuan berlebihan

Strategi Mempertahankan NKT5

Strategi untuk melindungi kebutuhan masyarakat dan/atau *Masyarakat Adat** terkait dengan *Unit Manajemen** dikembangkan dengan bekerjasama bersama perwakilan dan anggota *masyarakat lokal** dan *Masyarakat Adat**.

*Organisasi** dapat mengintegrasikan pengelolaan kawasan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi - untuk memastikan ketersediaan makanan, obat, dan sumber budaya, tanpa melanggar persyaratan standar ini (termasuk kerangka NKT-nya) serta hukum dan peraturan terkait di Indonesia.

- 1) Pendekatan kehati-hatian dalam pengelolaan diperlukan jika tujuan *organisasi** adalah melestarikan kawasan hutan yang kritis untuk memenuhi kebutuhan dasar, dimana masyarakat tidak memiliki alternatif lain.
- 2) *Organisasi** harus berkomunikasi dan berkonsultasi secara intensif dengan masyarakat lokal sebagai pengguna utama kawasan dan pemangkukepentingan terkait lainnya.



Pemantauan NKT 5

Saat mengembangkan dan melaksanakan program pemantauan, *masyarakat adat** dan *masyarakat lokal** harus diberi kesempatan untuk terlibat, meninjau hasil pemantauan, melakukan inspeksi lapangan untuk memeriksa kualitas program pemantauan, dan menyarankan perbaikan sistem pemantauan.

Pemantauan NKT 5 akan menghasilkan perlindungan terhadap fungsinya yang sangat penting untuk kebutuhan dasar masyarakat.

- 1) Kewajiban kepada *Organisasi** untuk melaksanakan pemantauan berkala terhadap fungsi penting dalam mempertahankan masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan dasar di dalam *unit manajemen* Organisasi**.
- 2) Kewajiban *Organisasi** untuk melaksanakan perlindungan dan pengawasan NKT yang ada dari ancaman dan gangguan yang ada.
- 3) Kewajiban *Organisasi** untuk melakukan revisi atau modifikasi terhadap masing-masing strategi dan tindakan, jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa strategi dan tindakan tersebut tidak memadai untuk memastikan mempertahankan dan/atau meningkatkan NKT 5.

NKT 6 - Nilai budaya. Situs, sumberdaya, *habitat dan *lanskap** budaya global atau nasional, situs arkeologi atau sejarah yang berarti, dan/atau situs budaya, ekologi, ekonomi atau agama/sakral yang sangat penting* untuk budaya tradisional *masyarakat lokal** atau Penduduk Asli, diidentifikasi melalui *pelibatan** dengan *masyarakat lokal** atau masyarakat adat tersebut.**

Kawasan NKT 6 Penting untuk Menjaga Identitas Budaya Masyarakat lokal.

NKT 6 menyangkut kawasan yang memainkan peran penting dalam identitas budaya tradisional masyarakat lokal; dimana suatu kawasan tertentu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan budayanya. Hubungan masyarakat dengan suatu kawasan dapat berakar pada gagasan, konsep, norma, nilai, kegiatan, dan pola kegiatan, serta ciri-ciri lingkungan/sumberdaya alam/objek. Bersama-sama, fitur-fitur ini membentuk dasar dari perilaku kolektif masyarakat dan yang menentukan hubungan antara masyarakat dan wilayah. Pada skala spasial yang lebih kecil dari suatu ekosistem atau sub-komponen, NKT 6 mungkin terdapat sebagai hutan keramat, situs kuburan nenek moyang atau situs tempat upacara tradisional diadakan.

- a. Penjelasan *Informasi Terbaik yang Tersedia** di Indonesia untuk mengidentifikasi NKT 6:
Untuk memastikan objektivitas penilaian, pengumpulan data harus menggunakan konsep triangulasi yang terdiri dari setidaknya tiga sumber data dan metodologi pengumpulan. Sumber data dalam penilaian NKT 6 paling tidak mencakup: a) informasi dari masyarakat lokal atau masyarakat adat, termasuk tokoh adat dan anggota masyarakat, b) informasi dari laporan penelitian; dokumen sejarah, dan dokumen lain yang tersedia, dan c) informasi dari ahli atau anggota masyarakat senior yang mengetahui budaya setempat. Kunci penilaian NKT 6 adalah konsultasi intensif dengan masyarakat lokal yang mendorong partisipasi aktif.
- b. Penjelasan pemangkukepentingan yang berminat dan terdampak:
Masyarakat lokal atau adat, lembaga pemerintah, LSM atau penelitian akademis.
- c. Contoh nilai budaya penting NKT6 di Indonesia:
Contoh NKT 6 pada tingkat lanskap dapat dilihat pada masyarakat Baduy di Jawa Barat dan Suku Anak Dalam di Riau dimana masyarakat tersebut memiliki aturan dan prosedur tersendiri yang mengatur hubungan antara manusia dengan bentang alamnya.
- d. Wilayah geografis di mana NKT6 mungkin ada:
Komunitas Baduy di Banten, Suku Anak Dalam di Riau dan Jambi, dan masyarakat adat lainnya di Indonesia
- e. Peta kawasan NKT6 di Indonesia:
Peta situs masyarakat adat seperti: KLHK, AMAN/Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (www.aman.or.id), BRWA/Badan Registrasi Wilayah adat (www.brwa.or.id)

- f. Ancaman terhadap kawasan NKT6 di Indonesia:
Ancaman umum terhadap NKT 6 termasuk perambahan untuk praktik pertanian; konversi untuk perkebunan dan pemukiman; Penebangan liar; kebakaran hutan, dan perburuan berlebihan

Strategi Mempertahankan NKT6

- 1) *Organisasi** dapat mengintegrasikan pengelolaan kawasan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi - untuk memastikan ketersediaan makanan, obat, dan sumber budaya, tanpa melanggar persyaratan standar ini (termasuk kerangka NKT-nya) serta hukum dan peraturan terkait di Indonesia
- 2) Pendekatan kehati-hatian dalam pengelolaan diperlukan jika tujuan *organisasi** adalah melestarikan kawasan hutan yang kritis untuk memenuhi kebutuhan dasar, dimana masyarakat tidak memiliki alternatif lain.
- 3) Strategi untuk melindungi nilai-nilai budaya dikembangkan bekerja sama dengan perwakilan dan anggota *masyarakat lokal** dan *masyarakat adat**.
- 4) *Organisasi** harus berkomunikasi dan berkonsultasi secara intensif dengan masyarakat lokal sebagai pengguna utama kawasan dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pemantauan NKT 6

Saat mengembangkan dan melaksanakan program pemantauan, *masyarakat adat** dan *masyarakat lokal** harus diberi kesempatan untuk terlibat, meninjau hasil pemantauan, melakukan inspeksi lapangan untuk memeriksa kualitas program pemantauan, dan menyarankan perbaikan sistem pemantauan.

Pemantauan NKT 6 harus memastikan perlindungan fungsinya yang sangat penting untuk identitas budaya masyarakat lokal.

- 1) Kewajiban *Organisasi** untuk melaksanakan pemantauan berkala terhadap fungsi penting identitas budaya masyarakat lokal dalam *unit manajemen** *Organisasi**.
- 2) Kewajiban *Organisasi** untuk melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan ancaman terhadap NKT.
- 3) Kewajiban *Organisasi** untuk melakukan revisi atau modifikasi terhadap strategi dan tindakan masing-masing, jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa strategi dan tindakan tersebut tidak memadai untuk memastikan pemeliharaan dan/atau peningkatan NKT 6.

10. Daftar Istilah

Definisi normatif untuk istilah-istilah yang diberikan dalam *Daftar Istilah FSC FSC-STD-01-002* berlaku. Daftar Istilah ini mencakup definisi yang diterima secara internasional jika memungkinkan. Sumber-sumber ini termasuk, misalnya, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), Konvensi Keanekaragaman Hayati (1992), Penilaian Ekosistem Milenium (2005) serta definisi dari daftar istilah online seperti yang disediakan di situs web World Conservation Union (IUCN), Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan the Invasive Alien Species Program dari Konvensi Keanekaragaman Hayati. Ketika sumber lain telah digunakan, mereka akan direferensikan dengan tepat.

Istilah '**berdasarkan**' berarti bahwa definisi diadaptasi dari definisi yang ada sebagaimana disediakan dalam sumber internasional.

Kata-kata yang digunakan dalam Standar Pengelolaan Hutan Nasional ini, jika tidak didefinisikan dalam Daftar Istilah ini atau dokumen FSC normatif lainnya, digunakan sebagaimana didefinisikan dalam Shorter Oxford English Dictionary atau Concise Oxford Dictionary.

Agen Pengendali hayati: Organisme yang digunakan untuk mengeliminasi atau mengatur populasi organisme lain (Sumber: Berdasarkan FSC-STD-01-001 V4-0 dan World Conservation Union (IUCN). Definisi daftar istilah seperti yang diberikan di situs web IUCN).

Akuifer: Formasi, kumpulan formasi atau bagian sebuah formasi yang memiliki material berpori jenuh yang cukup untuk menghasilkan kuantitas air yang cukup bagi sumur dan mata air agar unit tersebut dapat memiliki nilai ekonomi sebagai sumber air di daerah tersebut. (Sumber: Gratzfeld, J. 2003. Extractive Industries in Arid and Semi-Arid Zone, World Conservation Union (IUCN)).

Aliran: Saluran dimana air mengalir atau berpindah tempat

Anak (Pekerja): siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun (Konvensi ILO 182, Pasal 2). (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL/EIA): Sebuah proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dan sosial dari proyek yang diusulkan, untuk mengevaluasi pendekatan-pendekatan alternatif serta untuk merencanakan dan memasukkan tindakan-tindakan pencegahan, mitigasi, pengelolaan dan pemantauan yang tepat (Sumber: berdasarkan Environmental impact assessment, guidelines for FAO field projects. Food and agriculture organization of the United Nations (FAO). Rome, 2011)

Ancaman: Indikasi atau peringatan akan atau kemungkinan kerusakan atau dampak negatif (Sumber: Berdasarkan Oxford English Dictionary)

Atribut habitat: Atribut dan struktur tegakan hutan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Pohon tua komersial dan non-komersial yang usianya melebihi rata-rata umur tajuk utama;
- Pohon dengan nilai ekologi khusus;
- Kompleksitas vertikal dan horizontal;

- Pohon mati yang masih berdiri;
- Kayu tumbang mati;
- Bukaannya akibat gangguan alam;
- Tempat bersarang;
- Lahan basah kecil, rawa, hutan;
- Kolam;
- Area untuk reproduksi;
- Area untuk makan dan berteduh, termasuk siklus musiman berkembang biak;
- Area untuk migrasi;
- Area untuk hibernasi.

Badan air (termasuk aliran air) (Water bodies): Alur, aliran air, anak sungai, sungai, kolam, dan danau musiman, sementara, dan permanen. Badan air termasuk riparian atau sistem lahan basah, danau, rawa, dan mata air.

Badan air dicirikan oleh tiga komponen utama: hidrologi, fisik-kimiawi, dan komponen biologis. Penilaian kualitas badan air harus mencakup ketiga komponen ini. Ini juga mencakup dua jenis air: air permukaan dan air bawah tanah.

Badan Air (Body of Water): Akumulasi air yang ukurannya bergantung pada relief bumi, suhu, curah hujan, porositas batuan yang mengelilinginya, dll. Contoh badan air meliputi sungai, rawa, danau, laut, dan samudra.

Bahan limbah: zat atau produk sampingan yang tidak dapat digunakan atau tidak diinginkan, seperti:

- Limbah berbahaya, termasuk limbah kimia dan baterai;
- Wadah;
- Motor dan bahan bakar dan minyak lainnya;
- Sampah termasuk logam, plastik dan kertas; dan
- Bangunan, mesin dan peralatan yang terbengkalai.

Bahaya Alam: gangguan yang dapat menimbulkan risiko terhadap sosial dan *nilai-nilai lingkungan** di *Unit Manajemen** tetapi juga dapat mencakup fungsi ekosistem yang penting; Contohnya termasuk kekeringan, banjir, kebakaran, tanah longsor, badai, longsor salju, dll.

Bentuk-bentuk terburuk pekerja anak*: terdiri dari a) semua bentuk perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, jeratan hutang dan perbudakan serta kerja paksa, termasuk perekrutan paksa atau wajib anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata; b) penggunaan, pengadaan atau penawaran anak * untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan pornografi; c) penggunaan, pengadaan, atau penawaran *anak** untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan seperti yang didefinisikan dalam perjanjian internasional yang relevan; d) pekerjaan yang, menurut sifat atau keadaannya, kemungkinan besar akan membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak (Konvensi ILO 182, Pasal 3).

Cedera akibat kerja: Setiap cedera, penyakit, atau kematian akibat kecelakaan kerja (Sumber: Organisasi Buruh Internasional (ILO). Biro Layanan Perpustakaan dan Informasi. Tesaurus ILO tersedia di situs web ILO).

Contoh Keterwakilan Kawasan: Bagian-bagian dari *Unit Manajemen** yang dcaadangkan untuk tujuan melestarikan atau memulihkan contoh ekosistem yang berkelanjutan yang secara alami ada wilayah geografis tersebut.

Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja dan Tindak Lanjutnya, diadopsi oleh konferensi Perburuhan Internasional pada Sesi ke Delapan Puluh Enam, Jenewa, 18 Juni 1998 (Lampiran direvisi 15 Juni 2010); adalah penegasan kembali prinsip-prinsip ILO (pasal 2) yang menyatakan bahwa semua Anggota, bahkan jika mereka belum meratifikasi Konvensi yang dipermasalahkan, memiliki kewajiban, yang timbul dari keanggotaan dalam *Organisasi**, untuk menghormati, mempromosikan dan mewujudkan, dengan *itikad baik** dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, asas-asas tentang hak-hak dasar yang menjadi pokok dari Konvensi tersebut, yaitu:

- Kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk *perundingan bersama**;
- Penghapusan semua bentuk *kerja paksa atau wajib**;
- Penghapusan pekerja *anak** secara efektif; dan
- Penghapusan *diskriminas** dalam *pekerjaan dan jabatan**.

(Sumber: Laporan FSC tentang kriteria dan indikator umum berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Inti ILO, 2017).

Diratifikasi: Proses di mana hukum, konvensi atau perjanjian internasional (termasuk perjanjian lingkungan multilateral) secara hukum disetujui oleh badan legislatif nasional atau mekanisme hukum yang setara, sehingga hukum, konvensi atau perjanjian internasional secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional atau mengarah usulan penyusunan hukum nasional untuk memberikan efek hukum yang sama (Sumber: FSCSTD-01-001 V5-2)

Diskriminasi: termasuk a) pembedaan, pengecualian, atau pilihan apa pun yang dibuat atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, keturunan kebangsaan, asal-usul sosial, orientasi seksual, yang memiliki efek meniadakan atau merusak kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan; b) pembedaan, pengecualian atau pilihan lain yang memiliki efek meniadakan atau merusak kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan sebagaimana dapat ditentukan oleh Anggota yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan perwakilan pengusaha dan *organisasi** pekerja jika ada, dan dengan badan lain yang sesuai (diadaptasi dari Konvensi ILO 111, Pasal 1). 'Orientasi seksual' ditambahkan ke definisi yang diberikan dalam Konvensi 111, karena telah diidentifikasi sebagai jenis diskriminasi tambahan yang mungkin terjadi.

Eko-regional: Unit lahan atau air yang luas yang berisi kumpulan spesies, komunitas alami, dan kondisi lingkungan yang berbeda secara geografis (Sumber: WWF Global 200. http://www.panda.org/about_our_earth/ecoregions/about/what_is_an_ecoregion/).

Ekosistem: Dinamika yang kompleks dari komunitas tumbuhan, hewan, dan mikro-organisme serta lingkungan non-hayatinya yang berinteraksi sebagai satu kesatuan fungsional (Sumber: Convention on Biological Diversity 1992, Pasal 2).

Eksternalitas: Dampak positif dan negatif dari kegiatan terhadap pemangku kepentingan yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan tersebut, atau pada sumberdaya alam atau lingkungan, yang biasanya tidak masuk standar sistem akuntansi biaya, seperti harga pasar produk dari kegiatan tersebut tidak mencerminkan biaya atau manfaat penuh (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Fragmentasi: Proses terbaginya habitat menjadi wilayah yang lebih kecil, yang mengakibatkan hilangnya habitat asli, hilangnya keterhubungan, pengurangan ukuran wilayah, dan peningkatan isolasi wilayah. *Fragmentasi** dianggap sebagai salah satu faktor terpenting yang menyebabkan hilangnya spesies asli, terutama di lanskap hutan, dan salah satu penyebab utama krisis kepunahan saat ini. Merujuk pada *Lanskap Hutan Utuh**, urusan *fragmentasi** dipahami sebagai akibat dari kegiatan industri manusia (SUMBER: Diadaptasi dari: Gerald E. Heilman, Jr. James R. Stritholt Nicholas C. Slosser Dominick A. Dellasala, *BioScience* (2002) 52 (5): 411-422.).

Fungsi ekosistem: Karakteristik intrinsik ekosistem yang terkait dengan rangkaian kondisi dan proses di mana ekosistem mempertahankan integritasnya (seperti produktivitas primer, rantai makanan, siklus biogeokimia). Fungsi ekosistem mencakup proses-proses seperti dekomposisi, produksi, siklus hara, aliran hara dan energi. Untuk tujuan FSC, definisi ini mencakup proses ekologi dan evolusi seperti aliran gen dan rezim gangguan, siklus regenerasi, dan tahap perkembangan serial ekologis (suksesi). (Sumber: Berdasarkan R. Hassan, R. Scholes dan N. Ash. 2005. *Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. The Millennium Ecosystem Assessment Series*. Island Press, Washington DC; and R.F. Noss. 1990. *Indicators for monitoring biodiversity: a hierarchical approach. Conservation Biology* 4(4):355–364).

Genotip: susunan genetik suatu organisme (Sumber: FSC-STD-01-001 V52).

Habitat: Tempat atau tipe situs di mana organisme atau populasi berada (Sumber: Berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati, Pasal 2)

Hak Pemanfaatan: Hak untuk menggunakan sumberdaya *Unit Manajemen** yang dapat ditentukan oleh adat setempat, kesepakatan bersama, atau ditentukan oleh entitas lain yang memegang hak akses. Hak-hak ini dapat membatasi penggunaan sumberdaya tertentu pada tingkat konsumsi tertentu atau teknik pemanenan tertentu (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Hak-hak adat: Hak-hak yang dihasilkan dari rangkaian panjang kebiasaan atau tindakan adat, yang terus-menerus diulang, yang dengan pengulangan seperti itu dan dengan persetujuan yang tidak terputus, memperoleh kekuatan hukum dalam unit geografis atau sosiologis (Sumber: FSC STD-01- 001 V4-0). Hak-hak ini termasuk hak atas tanah dan sumberdaya alam, budaya, penentuan nasib sendiri, dan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) (Sumber: UNDRIP 2007).

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK): Semua produk selain kayu yang berasal dari *Unit Manajemen** (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Hukum adat: Perangkat hak adat yang saling berhubungan dapat diakui sebagai hukum adat. Di beberapa yurisdiksi, hukum adat setara dengan hukum perundang-undangan, dalam kewenangan wilayah tertentu dan dapat menggantikan hukum perundang-undangan untuk etnis tertentu atau kelompok sosial lainnya. Di beberapa yurisdiksi hukum adat melengkapi hukum perundang-undangan dan diterapkan dalam keadaan tertentu (Sumber: Berdasarkan NL Peluso dan P. Vandergeest. 2001. Silsilah hutan politik dan hak adat di Indonesia, Malaysia dan Thailand, *Journal of Asian Studies* 60 (3): 761–812).

Hukum lokal: Seluruh rangkaian hukum primer dan sekunder (undang-undang, peraturan, statuta, keputusan) yang terbatas penerapannya pada distrik geografis tertentu dalam wilayah nasional, serta peraturan sekunder, dan prosedur administrasi tersier (aturan/persyaratan) yang merupakan turunan wewenang secara langsung dan eksplisit dari hukum primer dan sekunder ini. Hukum yang diturunkan wewenangnya pada akhirnya dari konsep Westphalia tentang kedaulatan Negara Bangsa (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

Hukum nasional: Seluruh rangkaian hukum primer dan sekunder (undang-undang, peraturan, statuta, keputusan), yang berlaku untuk wilayah nasional, serta peraturan sekunder, dan prosedur administrasi tersier (aturan/persyaratan) yang memperoleh kewenangan mereka secara langsung dan secara eksplisit dari hukum primer dan sekunder ini (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Hukum yang berlaku: Artinya berlaku untuk *Organisasi** secara hukum sebagai perseorangan atau badan usaha di atau untuk kepentingan *Unit Manajemen** dan undang-undang yang mempengaruhi penerapan Prinsip dan Kriteria FSC. Ini termasuk kombinasi hukum perundang-undangan (disetujui Parlemen) dan hukum kasus (interpretasi pengadilan), peraturan tambahan, prosedur administrasi terkait, dan konstitusi nasional (jika ada) yang selalu mengambil prioritas hukum atas semua instrumen hukum lainnya (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Hukum/Legal: Sesuai dengan undang-undang utama (undang-undang nasional atau lokal) atau undang-undang sekunder (peraturan tambahan, keputusan, perintah, dll.). 'Hukum' juga mencakup keputusan berbasis aturan yang dibuat oleh lembaga yang kompeten secara hukum di mana keputusan tersebut mengalir secara langsung dan logis dari hukum dan peraturan. Keputusan yang dibuat oleh lembaga yang kompeten secara hukum mungkin tidak legal jika tidak seiring secara langsung dan logis dengan undang-undang dan peraturan dan jika tidak berdasarkan aturan tetapi menggunakan kebijaksanaan administratif (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Hutan: Sebidang tanah yang didominasi oleh pohon (Sumber: FSC 2011. Derived from FSC Guidelines for Certification Bodies, Scope of Forest Certification, Section 2.1 first published in 1998, and revised as FSC-GUI-20-200 in 2005, and revised again in 2010 as FSC-DIR-20-007 FSC Directive on Forest Management Evaluations, ADVICE-20-007-01).

Hutan Adat: Hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, sekelompok orang yang hidup secara tradisional di wilayah geografis tertentu karena keterikatan dengan asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan lingkungan, dan sistem nilai yang menentukan kelembagaan ekonomi, politik, sosial, dan hukumnya.

Hutan alam: Kawasan hutan dengan banyak karakteristik utama dan elemen kunci ekosistem asli, seperti kompleksitas, struktur dan keanekaragaman hayati, termasuk karakteristik tanah, flora dan fauna, yang mana semua atau hampir semua pohon merupakan spesies asli, tidak diklasifikasikan sebagai hutan tanaman.

'Hutan alam' mencakup kategori berikut:

- Hutan yang terkena dampak penebangan atau gangguan lainnya, di mana pohon sedang atau telah beregenerasi dengan kombinasi regenerasi alami dan buatan dengan spesies khas hutan alam di lokasi tersebut, dan di mana banyak karakteristik di atas dan di bawah tanah dari hutan alam masih ada. Di hutan beriklim boreal dan utara yang secara alami terdiri dari hanya satu atau beberapa spesies pohon, kombinasi regenerasi alami dan buatan untuk meregenerasi hutan dari spesies asli yang sama, dengan sebagian besar karakteristik utama dan elemen kunci dari ekosistem asli situs tersebut, tidak dengan sendirinya dianggap sebagai konversi menjadi hutan tanaman.
- Hutan alam yang dipelihara dengan praktik silvikultur tradisional termasuk regenerasi alami atau bantuan alam.
- Hutan sekunder atau koloni yang berkembang baik dari spesies asli yang telah beregenerasi di kawasan non-hutan.
- Definisi 'hutan alam' dapat mencakup wilayah yang digambarkan sebagai ekosistem tumbuhan berkayu, lahan bertumbuhan pohon kayu dan sabana.

Penjelasan tentang hutan alam dan karakteristik utama serta elemen kuncinya dapat didefinisikan lebih jauh dalam Standar Pengelolaan Hutan FSC, dengan deskripsi atau contoh yang sesuai.

'Hutan alam' tidak termasuk lahan yang tidak didominasi pepohonan, sebelumnya bukan hutan, dan belum banyak mengandung atribut dan unsur ekosistem asli. Regenerasi muda dapat dianggap sebagai hutan alam setelah beberapa tahun perkembangan ekologis. Standar Pengelolaan Hutan FSC dapat menunjukkan kapan area tersebut dapat dikeluarkan dari *Unit Manajemen**, harus dikembalikan ke kondisi yang lebih alami, atau dapat dikonversi ke penggunaan lahan lainnya.

FSC belum mengembangkan ambang batas kuantitatif antara berbagai kategori hutan dalam hal luas, kerapatan, tinggi, dll. Standar Pengelolaan Hutan FSC dapat memberikan ambang batas tersebut dan pedoman lain, dengan deskripsi atau contoh yang sesuai. Sambil menunggu panduan tersebut, kawasan yang didominasi oleh pepohonan, terutama spesies asli, dapat dianggap sebagai hutan alam.

Ambang batas dan pedoman dapat mencakup bidang-bidang seperti:

- Tipe vegetasi dan komunitas dan ekosistem non-hutan lainnya yang termasuk dalam *Unit Manajemen**, termasuk padang rumput, semak belukar, lahan basah, dan hutan terbuka;
- Tumbuhan perintis yang sangat muda atau regenerasi koloni dalam suksesi primer di situs terbuka baru atau lahan pertanian terbengkalai, yang belum mengandung banyak karakteristik utama dan elemen kunci dari ekosistem asli. Ini dapat dianggap sebagai hutan alam melalui perkembangan ekologis setelah bertahun-tahun;

- Regenerasi alami muda yang tumbuh di kawasan hutan alam dapat dianggap sebagai hutan alam, bahkan setelah penebangan, penebangan habis atau gangguan lainnya, karena banyak dari karakteristik utama dan elemen kunci dari ekosistem asli tetap ada, di atas dan di bawah tanah.
- Area di mana deforestasi dan degradasi hutan sangat parah sehingga tidak lagi 'didominasi oleh pohon' dapat dianggap sebagai non-hutan, ketika mereka memiliki sangat sedikit karakteristik utama di atas dan di bawah tanah serta elemen kunci alam hutan. Degradasi ekstrim tersebut biasanya merupakan hasil dari kombinasi penebangan yang berulang dan sangat berat, penggembalaan, pertanian, pengumpulan kayu bakar, perburuan, kebakaran, erosi, pertambangan, pemukiman, infrastruktur, dll. Standar Pengelolaan Hutan FSC dapat membantu untuk memutuskan kapan kawasan tersebut harus dikeluarkan dari *Unit Manajemen**, harus dipulihkan ke kondisi yang lebih alami, atau dapat dikonversi ke penggunaan lahan lain.

(Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Hutan tanaman: Suatu kawasan hutan yang dibangun dengan menanam atau menabur benih dengan menggunakan spesies asing atau asli, seringkali dengan satu atau sedikit spesies, jarak tanam yang teratur dan umur sama, dan yang tidak memiliki sebagian besar karakteristik utama dan elemen kunci dari hutan alam. Deskripsi hutan tanaman dapat didefinisikan lebih lanjut dalam Standar Pengelolaan Hutan FSC, dengan deskripsi atau contoh yang sesuai, seperti:

- Kawasan yang pada awalnya akan memenuhi definisi 'hutan tanaman' tetapi yang, setelah beberapa tahun, mengandung banyak atau sebagian besar karakteristik utama dan elemen kunci dari ekosistem asli, dapat diklasifikasikan sebagai hutan alam.
- Hutan tanaman yang dikelola untuk memulihkan dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan habitat, kompleksitas struktural dan fungsi ekosistem, setelah beberapa tahun berlalu, dapat diklasifikasikan sebagai hutan alam.
- Hutan boreal dan temperate yang secara alami terdiri dari hanya satu atau beberapa spesies pohon, di mana kombinasi regenerasi alami dan buatan digunakan untuk meregenerasi hutan dari spesies asli yang sama, dengan sebagian besar karakteristik utama dan elemen kunci ekosistem asli di lokasi tersebut, dapat dianggap sebagai hutan alam, dan regenerasi ini tidak dengan sendirinya dianggap sebagai konversi menjadi hutan tanaman.

(Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

Indikator: Variabel kuantitatif atau kualitatif yang dapat diukur atau dideskripsikan, dan yang memberikan cara untuk menilai apakah *Unit Manajemen** memenuhi persyaratan Kriteria FSC. Indikator dan ambang batas yang terkait dengan demikian menentukan persyaratan untuk pengelolaan hutan yang bertanggungjawab di tingkat *Unit Manajemen** dan merupakan dasar utama evaluasi hutan (Sumber: FSC-STD-01-002 V1-0 FSC Glossary of term (2009))

Informasi rahasia: Fakta, data dan isi perusahaan yang, jika dibuat tersedia untuk umum, dapat membahayakan *Organisas**, kepentingan bisnisnya atau hubungannya dengan pemangku kepentingan, klien dan pesaing (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

Informasi Terbaik yang Tersedia: Data, fakta, dokumen, pendapat ahli, dan hasil survei lapangan atau konsultasi dengan pemangku kepentingan yang paling kredibel, akurat, lengkap,

dan/atau relevan dan yang dapat diperoleh melalui upaya dan biaya yang wajar*, tergantung pada skala* dan intensitas* kegiatan pengelolaan dan Pendekatan Kehati-hatian* (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Infrastruktur: Dalam konteks pengelolaan hutan, jalan, jembatan, gorong-gorong, tempat penimbunan kayu, kuari, bendungan, bangunan dan struktur lain yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana manajemen* (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Intensitas: Ukuran kekuatan, keparahan, atau daya kegiatan pengelolaan atau kejadian lain yang mempengaruhi sifat dampak kegiatan (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Itikad Baik dalam negosiasi: Organisasi* (pengusaha) dan organisasi pekerja* melakukan segala upaya untuk mencapai kesepakatan, melakukan negosiasi yang tulus dan konstruktif, menghindari penundaan yang tidak dapat dibenarkan dalam negosiasi, menghormati kesepakatan yang telah disepakati dan memberikan waktu yang cukup untuk membahas dan menyelesaikan perselisihan bersama (Gerning B, Odero A, Guido H (2000), Collective Bargaining: ILO Standards and the Principles of the Supervisory Bodies. International Labour Office, Geneva)

Itikad baik: Proses pelibatan di mana para pihak melakukan segala upaya untuk mencapai kesepakatan, melakukan negosiasi yang tulus dan konstruktif, menghindari penundaan dalam negosiasi, menghormati kesepakatan yang telah disepakati dan dalam pengembangan, dan memberikan waktu yang cukup untuk membahas dan menyelesaikan Perselisihan (diadaptasi dari Mosi 40: 2017).

Jangka panjang: Skala waktu bagi pemilik atau pengelola hutan yang ditunjukkan oleh tujuan rencana manajemen, tingkat tebangan tebangan, dan komitmen untuk memelihara tutupan hutan permanen. Lamanya waktu akan bervariasi sesuai dengan konteks dan kondisi ekologi, dan akan menjadi fungsi dari berapa lama ekosistem tertentu untuk memulihkan struktur dan komposisi alaminya setelah pemanenan atau gangguan, atau untuk menghasilkan kondisi matang atau primer (Sumber: FSC-STD-01-002 V1-0 Daftar Istilah FSC (2009)).

Jaringan Kawasan Konservasi: Bagian-bagian dari Unit Manajemen* yang mana konservasi menjadi tujuan utama dan, dalam beberapa keadaan, eksklusif; kawasan tersebut mencakup contoh perwakilan kawasan*, zona konservasi*, kawasan lindung*, kawasan keterhubungan*, dan Kawasan Nilai Konservasi Tinggi* (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Jasa ekosistem: Manfaat yang diperoleh dari ekosistem. Ini termasuk:

- penyediaan jasa seperti makanan, hasil hutan dan air;
- jasa pengaturan seperti pengaturan banjir, kekeringan, degradasi lahan, kualitas udara, iklim dan penyakit;
- layanan pendukung seperti pembentukan tanah dan siklus hara;
- dan jasa budaya dan nilai-nilai budaya seperti rekreasi, spiritual, religius dan manfaat non-material lainnya.

(Sumber: Berdasarkan R. Hassan, R. Scholes dan N. Ash. 2005. Ekosistem dan Kesejahteraan Manusia: Sintesis. Seri Penilaian Ekosistem Milenium. Island Press, Washington DC).

Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi: Zona dan ruang fisik yang memiliki dan/atau diperlukan untuk keberadaan dan mempertahankan *Nilai Konservasi Tinggi**

Kawasan inti: Bagian dari setiap *Lanskap Hutan Utuh** yang dirancang untuk memuat nilai-nilai budaya dan ekologi yang paling penting. *Kawasan inti** dikelola untuk mengecualikan *kegiatan industri**. *Kawasan Inti** memenuhi atau melampaui definisi *Lanskap Hutan Utuh**.

Kawasan Perlindungan: Lihat definisi Zona Konservasi. **Kawasan Riparian:** Suatu daerah yang berdekatan dengan sungai atau badan air lainnya yang paling tidak secara berkala terkena dampak banjir. Ekosistem riparian ada di mana sungai pada waktu tertentu meluap di tepinya. Wilayah riparian dapat mencakup lembah aluvial besar dengan lebar puluhan kilometer di lahan basah atau jalur sempit vegetasi riparian di lahan kering (Mitsch dan Gosselink (1993)).

Daerah sempadan sungai mengacu sebagaimana lebar penyangga sungai dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Kawasan yang sangat terbatas dari kawasan inti: Kawasan yang terkena dampak *harus** tidak melebihi 0,5% dari luas *kawasan inti** dalam satu tahun, atau mempengaruhi total lebih dari 5% dari luas *kawasan inti**.

Kawasan yang Sangat Terbatas: Kawasan yang terkena dampak *harus** tidak melebihi 0,5% dari luas *Unit Manajemen** dalam satu tahun, atau mempengaruhi total lebih dari 5% dari luas *Unit Manajemen** (Sumber: berdasarkan FSC- STD-01-002 V1-0 FSC Daftar Istilah (2009)).

Keanekaragaman hayati: Keragaman organisme hidup dari semua sumber termasuk, antara lain, ekosistem darat, laut, dan perairan lainnya serta kompleks ekologis tempat mereka menjadi bagian; ini termasuk keanekaragaman dalam spesies, antar spesies dan ekosistem (Sumber: Convention on Biological Diversity 1992, Pasal 2).

Keberlangsungan Ekonomi: Kemampuan untuk berkembang dan bertahan sebagai unit sosial, ekonomi atau politik yang relatif mandiri. Keberlangsungan ekonomi mungkin memerlukan tetapi tidak identik dengan keuntungan. (Sumber: Berdasarkan definisi yang diberikan di situs web Badan Lingkungan Eropa).

Kebutuhan Hidup Layak: Upah yang diterima untuk satu minggu kerja standar oleh seorang pekerja di tempat tertentu yang cukup untuk memenuhi standar hidup yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Elemen standar hidup yang layak termasuk makanan, air, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, pakaian, dan kebutuhan penting lainnya termasuk pengeluaran untuk kejadian tak terduga (Sumber: A Shared Approach to a Living Wage. ISEAL Living Wage Group. November 2013).

Kecelakaan kerja: Kejadian yang timbul dari, atau selama, bekerja yang mengakibatkan cedera fatal atau non-fatal (Sumber: Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Biro Layanan Perpustakaan dan Informasi. Tesaurus ILO tersedia di situs web ILO).

Kegiatan industri: Kegiatan industri kehutanan dan pengelolaan sumberdaya seperti pembangunan jalan, pertambangan, bendungan, pembangunan perkotaan dan penebangan kayu.



Kekayaan intelektual: Praktik serta pengetahuan, inovasi, dan kreasi pikiran lainnya. (Sumber: Berdasarkan the Convention on Biological Diversity, Article 8(j); and World Intellectual Property Organization. What is Intellectual Property? WIPO Publication No. 450(E). Tanpa Tanggal).

Kelangkaan air: Pasokan air yang membatasi produksi pangan, kesehatan manusia, dan pembangunan ekonomi. Kelangkaan parah dianggap setara dengan 1.000 meter kubik per orang per tahun atau lebih dari 40% penggunaan relatif terhadap pasokan (Sumber: Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Ecosystems and Human Well-Being: Findings of the Responses Working Group. Washington DC: Island Press, Halaman 599-605).

Kerja paksa atau wajib: pekerjaan atau jasa yang dituntut dari siapa pun di bawah ancaman hukuman dan orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela (Konvensi ILO 29, Pasal 2.1).

Kesetaraan gender: Kesetaraan gender atau keadilan gender berarti bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan hak asasi mereka secara penuh dan untuk berkontribusi, dan memperoleh manfaat dari, pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik (Sumber: Diadaptasi dari lokakarya FAO, IFAD dan ILO tentang 'Gaps, trends and current research in gender dimensions of agricultural and rural employment: differentiated pathways out of poverty', Rome, 31 March to 2 April 2009).

Ketahanan/Daya Lenting: Kemampuan sistem untuk mempertahankan fungsi dan proses utama dalam menghadapi ketegangan atau tekanan dengan menolak atau beradaptasi terhadap perubahan. Ketahanan/daya lenting dapat diterapkan pada sistem ekologi dan sistem social (Sumber: IUCN World Commission on Protected Areas (IUCN-WCPA). 2008. Establishing Marine Protected Area Networks – Making it Happen. Washington D.C.: IUCN-WCPA National Oceanic and Atmospheric Administration and The Nature Conservancy).

Ketegangan air: Terjadi ketika permintaan air melebihi jumlah yang tersedia selama periode tertentu atau ketika kualitas yang buruk membatasi penggunaannya. Ketegangan air menyebabkan kerusakan sumberdaya air tawar dalam hal kuantitas (eksploitasi berlebihan akuifer, sungai kering, dll.) Dan kualitas (eutrofikasi, polusi bahan organik, intrusi garam, dll.) (Sumber: UNEP, 2003, dikutip dalam Gold Standard Foundation 2014. Standar Manfaat Air).

Keterhubungan: Ukuran seberapa terhubung atau keberlanjutan ruang suatu koridor, jaringan, atau matriks. Semakin sedikit celah, semakin tinggi keterhubungannya. Terkait dengan konsep keterhubungan struktural; keterhubungan fungsional atau perilaku mengacu pada seberapa terhubung suatu area untuk suatu proses, seperti hewan yang bergerak melalui berbagai jenis elemen lanskap. Keterhubungan akuatik berkaitan dengan aksesibilitas dan pengangkutan bahan dan organisme, melalui air tanah dan air permukaan, antara berbagai bidang ekosistem akuatik dari semua jenis. (Sumber: Berdasarkan R.T.T. Forman. 1995. Mosaic Lands. The Ecology of Landscapes and Regions. Cambridge University Press, 632pp).

Keterlibatan atau Pelibatan: Proses di mana *Organisasi** berkomunikasi, berkonsultasi dan/atau menyediakan bagi partisipasi pemangku kepentingan yang berminat dan/atau terdampak untuk memastikan bahwa perhatian, keinginan, harapan, kebutuhan, hak, dan peluang mereka dipertimbangkan dalam pembentukan, implementasi dan pemutakhiran rencana pengelolaan (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Komite ILO untuk Kebebasan Berserikat: sebuah Komite Badan Pimpinan yang dibentuk pada tahun 1951, dengan tujuan untuk memeriksa pengaduan tentang pelanggaran kebebasan berserikat, apakah negara yang bersangkutan telah meratifikasi konvensi yang relevan atau belum. Terdiri dari seorang ketua independen dan tiga perwakilan masing-masing dari pemerintah, pengusaha, dan *pekerja**. Jika memutuskan untuk menerima kasus tersebut, komite menetapkan fakta dalam dialog dengan pemerintah terkait. Jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap standar atau prinsip kebebasan berserikat, Badan Pimpinan mengeluarkan laporan melalui Badan Pengurus dan membuat rekomendasi tentang bagaimana situasi tersebut dapat diperbaiki. Pemerintah kemudian diminta untuk melaporkan pelaksanaan rekomendasinya (Sumber: Laporan FSC tentang kriteria dan indikator umum berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Inti ILO, 2017).

Kompensasi yang adil: Remunerasi yang sebanding dengan besaran dan jenis jasa yang diberikan oleh pihak lain atau kerugian yang diakibatkan oleh pihak pertama.

Kompeten secara hukum: Diamanatkan dalam undang-undang untuk melakukan fungsi tertentu (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Kondisi alami/ekosistem asli: Untuk tujuan Prinsip dan Kriteria dan aplikasi teknik restorasi, istilah seperti 'kondisi yang lebih alami', 'ekosistem asli' mengatur lokasi untuk mendukung atau memulihkan spesies asli dan asosiasi spesies asli yang merupakan ciri khas lokalitas, dan untuk mengelola asosiasi ini serta nilai lingkungan lainnya sehingga membentuk ekosistem khas lokalitas tersebut. Panduan lebih lanjut dapat disediakan dalam Standar Pengelolaan Hutan FSC (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Konservasi/Perlindungan: Kata-kata ini digunakan secara bergantian saat merujuk pada kegiatan pengelolaan yang dirancang untuk menjaga keberadaan nilai lingkungan atau budaya yang teridentifikasi dalam jangka panjang. Kegiatan pengelolaan dapat berkisar dari nol atau intervensi minimal hingga berbagai intervensi yang memadai dan kegiatan yang dirancang untuk mempertahankan, atau sepadan dengan mempertahankan, nilai-nilai yang teridentifikasi tersebut (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Konsultasi Bipartit: Proses dialog antara pekerja dan pengusaha pada pertemuan tatap muka antara para pihak. LKS Bipartit adalah wadah komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengurus perusahaan dan perwakilan pekerja atau perwakilan serikat pekerja yang telah terdaftar pada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Lembaga Bipartit bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan diantara para pihak di perusahaan dengan menyediakan forum perundingan (Sumber: Diadaptasi dari Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia: UU No. 13 tahun 2003).

Konvensi Inti (mendasar) ILO: ini adalah standar ketenagakerjaan yang mencakup prinsip dan hak mendasar di tempat kerja: kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk *perundingan bersama**; penghapusan semua bentuk *kerja paksa atau wajib**; penghapusan efektif pekerja *anak**; dan penghapusan *diskriminasi** terkait *pekerjaan dan jabatan**. Delapan Konvensi Mendasar adalah:

- Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, 1948 (No. 87);
- Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949 (No.98);
- Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29);

- Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No.105);
- Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 138);
- Konvensi Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 (No. 182);
- Konvensi Pengupahan yang Setara, 1951 (No. 100);
- Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No.111).

Sumber: Laporan FSC tentang kriteria dan indikator umum berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Inti ILO, 2017).

Kriteria: Sarana untuk menilai apakah Prinsip (pengelolaan hutan) telah terpenuhi (Sumber: FSC-STD-01-001 V4-0).

Kritis: Konsep kekritisitas atau fundamentalitas dalam Prinsip 9 dan NKT berkaitan dengan tak tergantikan dan dengan kasus di mana kehilangan atau kerusakan besar pada NKT ini akan menyebabkan kerugian serius atau penderitaan bagi pemangku kepentingan yang terdampak. Suatu jasa ekosistem dianggap kritis (NKT 4) apabila gangguan pada jasa tersebut kemungkinan besar menyebabkan, atau menimbulkan ancaman, dampak negatif yang parah pada kesejahteraan, kesehatan atau kelangsungan hidup masyarakat lokal, pada lingkungan, pada NKT, atau pada berfungsinya infrastruktur penting (jalan, bendungan, bangunan, dll.). Pengertian kekritisitas di sini mengacu pada kepentingan dan risiko sumberdaya alam serta nilai lingkungan dan sosial ekonomi (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Lahan Basah. Daerah transisi antara daratan dan sistem perairan di mana tinggi permukaan air biasanya berada di atau dekat permukaan atau tanah ditutupi oleh air dangkal (Sumber: Cowardin, LM, Carter, V., Golet, FC, Laroe, ET. 1979. Klasifikasi dari Wetlands and Deepwater Habitats of the United States DC US Department: Washington).

Di bawah Konvensi Ramsar, lahan basah dapat mencakup hamparan lumpur pasang surut, kolam alami, rawa, lubang, padang rumput basah, rawa, lahan gambut, rawa air tawar, bakau, danau, sungai, dan bahkan beberapa terumbu karang (Sumber: IUCN, No Date, IUCN Definitions - English).

Lahan dan wilayah: Untuk tujuan Prinsip dan Kriteria, ini adalah lahan atau wilayah yang secara tradisional dimiliki oleh masyarakat adat atau masyarakat lokal, atau digunakan atau dikuasai secara adat, dan di mana akses ke sumberdaya alam sangat penting untuk keberlanjutan budaya dan mata pencaharian mereka. (Sumber: Berdasarkan World Bank safeguard OP 4.10 Indigenous Peoples, section 16 (a). July 2005).

Lahan gambut. Terbentuk oleh daerah banjir dan basah, dengan akumulasi besar bahan organik, ditutupi oleh vegetasi buruk yang terkait dengan derajat keasaman tertentu, dan yang menyajikan warna kuning yang khas (Sumber: Aguilar, L. 2001. About Fishermen, Fisherwomen, Oceans and tides. IUCN. San Jose (Costa Rica))

Lanskap: Mosaik geografis yang terdiri dari ekosistem yang saling berinteraksi yang dihasilkan dari pengaruh interaksi geologis, topografi, tanah, iklim, biotik, dan manusia di suatu wilayah tertentu (Sumber: Berdasarkan World Conservation Union (IUCN). daftar istilah tersedia di situs web IUCN).

Lanskap budaya adat: *Lanskap budaya adat** adalah lanskap hidup yang di dalamnya *masyarakat adat** menghubungkan nilai lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi karena hubungan mereka yang langgeng dengan tanah, air, fauna, tumbuhan dan roh dan kepentingan mereka saat ini dan di masa depan untuk identitas budaya mereka. *Lanskap budaya adat** disifatkan oleh ciri-ciri yang telah dipertahankan melalui interaksi jangka panjang berdasarkan pengetahuan mengelola lahan, dan praktik mata pencaharian adaptif. Itu adalah lanskap di mana *Masyarakat Adat** melaksanakan tanggung jawab untuk mengelolanya.

Lanskap Hutan Utuh: suatu wilayah dalam cakupan tutupan hutan global saat ini yang berisi ekosistem hutan dan non-hutan yang sedikit dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi manusia, dengan luas setidaknya 500 km² (50.000 ha) dan lebar minimal 10 km (diukur sebagai diameter lingkaran yang seluruhnya tertulis dalam batas-batas wilayah) (Sumber: Intact Forests / Global Forest Watch. Glossary definition as provided on Intact Forest website. 2006-2014).

Lembaga Adat: Organisasi yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah masyarakat adat yang memiliki kewenangan mengatur, menangani dan mengatasi masalah-masalah setempat berdasarkan hukum adat.

Luasan Mayoritas: 80% dari total luas *Lanskap Hutan Utuh** dalam *Unit Manajemen** per 1 Januari 2017. *Luasan mayoritas** juga memenuhi atau melampaui definisi minimum *Lanskap Hutan Utuh**.

Manajemen adaptif: Sebuah proses sistematis untuk perbaikan berkelanjutan kebijakan dan praktik manajemen dengan belajar dari hasil dari tindakan yang ada (Sumber: Berdasarkan World Conservation Union (IUCN). Definisi glosarium tersedia di situs IUCN).

Masyarakat Adat: Orang dan kelompok orang yang dapat diidentifikasi atau disifatkan sebagai berikut:

- Karakteristik atau Kriteria utama adalah identifikasi diri sebagai Masyarakat Adat di tingkat individu dan penerimaan oleh masyarakat sebagai anggotanya;
- Kesenambungan sejarah dengan masyarakat pra-kolonial dan / atau pra-pemukim; Hubungan yang kuat dengan wilayah dan sumberdaya alam sekitarnya;
- Sistem sosial, ekonomi atau politik yang berbeda;
- Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeda;
- Membentuk kelompok masyarakat yang tidak dominan;
- Bertekad untuk memelihara dan mereproduksi lingkungan dan sistem leluhur mereka sebagai masyarakat dan komunitas yang berbeda.

(Sumber: Diadaptasi dari United Nations Permanent Forum on Indigenous, Factsheet 'Who are Indigenous Peoples' Oktober 2007; United Nations Development Group, 'Guidelines on Indigenous Peoples' Issues' United Nations 2009, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 13 September 2007).

Dalam konteks Hukum Indonesia: Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun telah mendiami wilayah geografis tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya hubungan leluhur dan hubungan khusus dengan tanah, wilayah, dan sumberdaya alam di wilayah adatnya, yang memiliki sistem nilai tersendiri yang mendefinisikan sebagian atau keseluruhan norma ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya [Adaptasi dari RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Indonesia (AMAN's versi, 9 Maret 2012)].

Masyarakat lokal: Masyarakat dalam berbagai ukuran yang berada di dalam atau berdekatan dengan *Unit Manajemen**, dan juga masyarakat yang cukup dekat untuk terkena dampak signifikan dari ekonomi atau nilai lingkungan *Unit Manajemen** atau ekonomi, hak, atau lingkungan mereka yang secara signifikan dipengaruhi oleh kegiatan pengelolaan atau aspek biofisik *Unit Manajemen** (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Masyarakat tradisional: Masyarakat tradisional adalah kelompok sosial atau masyarakat yang tidak mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai masyarakat adat dan yang menegaskan hak mereka atas tanah, hutan dan sumberdaya lainnya berdasarkan kebiasaan atau pendudukan dan pemanfaatan tradisional yang telah lama ada (Sumber: Forest Peoples Programme (Marcus Colchester, 7 Oktober 2009)).

Menjunjung Tinggi: Untuk mengakui, menghormati, mempertahankan dan mendukung (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Nilai Konservasi Tinggi (NKT): Salah satu dari nilai berikut:

- NKT 1 - Keanekaragaman Spesies. Pemusatan *keanekaragaman hayati** termasuk spesies endemik, dan spesies *langka, terancam atau hampir punah**, yang signifikan di tingkat global, regional atau nasional.
- NKT 2 - Mosaik dan ekosistem tingkat lanskap. *Lanskap Hutan Utuh**, *ekosistem** tingkat lanskap yang luas dan mosaik ekosistem yang signifikan di tingkat global, regional atau nasional, dan berisi populasi berdaya hidup dari sebagian besar spesies yang ada secara alami dalam pola distribusi dan kelimpahan alami.
- NKT 3 - Ekosistem dan habitat. Ekosistem, *habitat** atau *refugia** yang langka, terancam, atau hampir punah.
- NKT 4 - Jasa ekosistem kritis. *Jasa ekosistem** dasar dalam situasi kritis, termasuk perlindungan daerah tangkapan air dan pengendalian erosi tanah dan lereng yang rentan.
- NKT 5 - Kebutuhan masyarakat. Situs dan sumberdaya yang fundamental untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal atau *masyarakat adat** (misalnya untuk mata pencaharian, kesehatan, nutrisi, air), diidentifikasi melalui keterlibatan dengan komunitas tersebut atau masyarakat adat.

- NKT 6 - Nilai budaya. Situs, sumberdaya, habitat dan *lanskap** budaya global atau nasional, arkeologi atau sejarah yang penting, dan/atau kepentingan budaya, ekologi, ekonomi atau agama/sakral yang kritis untuk budaya tradisional masyarakat lokal atau masyarakat adat, yang diidentifikasi melalui keterlibatan dengan Masyarakat lokal atau masyarakat adat tersebut.

(Sumber: berdasarkan FSC-STD-01-001 V5-2)

Nilai lanskap: Nilai lanskap dapat divisualisasikan sebagai lapisan persepsi manusia yang dihamparkan pada lanskap fisik. Beberapa nilai lanskap, seperti ekonomi, rekreasi, nilai subsisten atau kualitas visual berkaitan erat dengan atribut fisik lanskap. Nilai lanskap lainnya seperti nilai intrinsik atau spiritual lebih bersifat simbolis dan lebih dipengaruhi oleh persepsi individu atau konstruksi sosial daripada atribut fisik lanskap (Sumber: Berdasarkan situs web Landscape Value Institute).

Nilai-nilai lingkungan: Kumpulan unsur-unsur lingkungan biofisik dan manusia berikut ini:

- fungsi ekosistem (termasuk penyerapan dan penyimpanan karbon);
- keanekaragaman hayati;
- sumberdaya air;
- tanah;
- atmosfer;
- nilai lanskap (termasuk nilai budaya dan spiritual).

Nilai aktual yang dikaitkan dengan elemen-elemen tersebut tergantung pada persepsi manusia dan masyarakat (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Organisasi pekerja formal dan informal: asosiasi atau serikat *pekerja**, baik yang diakui oleh undang-undang atau oleh *Organisasi** atau tidak keduanya, yang bertujuan untuk mempromosikan hak-hak *pekerja** dan untuk mewakili *pekerja** dalam berhubungan dengan *Organisasi** terutama mengenai kondisi kerja dan kompensasi.

Organisasi pekerja: setiap organisasi *pekerja** untuk memajukan dan membela kepentingan *pekerja** (diadaptasi dari Konvensi ILO 87, Pasal 10). Perlu diperhatikan bahwa aturan dan pedoman komposisi organisasi pekerja berbeda-beda di setiap negara, terutama terkait dengan mereka yang dianggap sebagai anggota biasa, serta mereka yang dianggap memiliki kekuasaan untuk "mempekerjakan dan memecat". Organisasi pekerja cenderung memisahkan hubungan antara mereka yang dapat "mempekerjakan dan memecat" dan mereka yang tidak dapat (Sumber: Laporan FSC tentang kriteria dan indikator umum berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Inti ILO, 2017).

Organisasi: Orang atau entitas yang memegang atau mengajukan sertifikasi dan oleh karena itu bertanggung jawab untuk menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan yang menjadi dasar sertifikasi FSC (Sumber: FSC-STD-01001 V5-2).

Organisme hasil rekayasa genetika: Organisme yang materi genetik telah diubah sedemikian rupa sehingga tidak terjadi secara alami melalui perkawinan dan/atau rekombinasi alami. (Sumber: Berdasarkan Interpretasi FSC-POL-30-602 FSC tentang GMO (Genetically Modified Organisms))

Organisme: Setiap entitas biologis yang mampu mereplikasi atau mentransfer materi genetik (Sumber: Council Directive 90/220 / EEC).

Padang rumput: Lahan yang ditutupi tanaman herba dengan tutupan pohon dan semak kurang dari 10% (Sumber: UNEP, dikutip dalam FAO. 2002. Second Expert Meeting on Harmonizing Forest-Related Definitions for use by various stakeholders)

Panduan praktik wajib: Sebuah manual atau buku pegangan atau sumber instruksi teknis lainnya yang harus dilaksanakan oleh *Organisasi** berdasar hukum (Sumber: FSC-STD-01001 V5-2).

Pekerja: Semua orang yang bekerja termasuk karyawan umum serta 'wiraswasta'. Ini termasuk karyawan paruh waktu dan musiman, dari semua pangkat dan kategori, termasuk tenaga kerja, administrator, supervisor, eksekutif, karyawan kontraktor serta wiraswasta kontraktor dan subkontraktor (Sumber: Konvensi ILO C155 Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 1981).

Pekerjaan berat (dalam konteks pekerja anak): mengacu pada pekerjaan yang kemungkinan besar membahayakan atau membahayakan kesehatan anak (Sumber: Laporan FSC tentang kriteria dan indikator umum berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Inti ILO, 2017).

Pekerjaan berbahaya (dalam konteks pekerja anak): pekerjaan apa pun yang mungkin membahayakan kesehatan fisik, mental atau moral anak, tidak boleh dilakukan oleh siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun. Pekerjaan *anak** yang berbahaya adalah bekerja dalam kondisi berbahaya atau tidak sehat yang dapat mengakibatkan seorang *anak** terbunuh atau terluka/cacat (seringkali secara permanen) dan/atau dibuat sakit (seringkali secara permanen) sebagai akibat dari standar keselamatan dan kesehatan yang buruk serta pengaturan kerja.

Dalam menentukan jenis bahaya bagi pekerja anak yang dirujuk di bawah (Pasal 3 (d) Konvensi No 182, dan dalam mengidentifikasi bahaya tersebut ada, pertimbangan harus diberikan, antara lain:

- Pekerjaan yang membuat anak-anak terkena pelecehan fisik, psikologis atau seksual;
- Bekerja di bawah tanah, di bawah air pada ketinggian berbahaya atau di ruang terbatas;
- Bekerja dengan mesin, peralatan dan perkakas berbahaya, atau yang melibatkan penanganan manual atau pengangkutan beban berat;
- Bekerja di lingkungan yang tidak sehat yang dapat, misalnya, membuat anak-anak terpapar zat, agen, atau proses berbahaya, atau suhu, tingkat kebisingan, atau getaran yang merusak kesehatan mereka;
- Bekerja di bawah kondisi yang sangat sulit seperti bekerja berjam-jam atau pada malam hari atau bekerja di mana *anak** secara tidak wajar dibatasi di tempat pemberi kerja

(Sumber: ILO, 2011: IPEC Mainstreaming Child labour concerns in education sector plans and Programmes, Geneva, 2011& ILO Handbook on Hazardous child labour, 2011).

Pekerjaan dan Jabatan: termasuk akses ke pelatihan kejuruan, akses ke pekerjaan dan jabatan tertentu, serta syarat dan ketentuan kerja (Konvensi ILO 111, Pasal 1.3).



Pekerjaan ringan: Undang-undang atau peraturan nasional mungkin mengizinkan pekerjaan atau bekerja bagi yang berusia 13 sampai 15 tahun pada pekerjaan ringan yang- a) tidak mungkin berbahaya bagi kesehatan atau perkembangan mereka; dan b) tidak merugikan kehadiran mereka di sekolah, partisipasi mereka dalam orientasi kejuruan atau program pelatihan yang disetujui oleh otoritas yang berwenang atau kapasitas mereka untuk mendapatkan manfaat dari instruksi yang diterima (Konvensi ILO 138, Pasal7)

Pemanenan berdampak rendah: Pemanenan (termasuk penebangan) menggunakan teknik untuk mengurangi dampak pada tegakan tinggal (Sumber: Berdasarkan Guidelines for the Conservation and Sustainable Use of Biodiversity in Tropical Timber Production Forests, IUCN 2006)

Pemangkukepentingan yang berminat: Setiap orang, sekelompok orang, atau entitas yang telah menunjukkan minat, atau diketahui memiliki kepentingan, dalam kegiatan *Unit Manajemen**. Berikut ini adalah contoh pemangkukepentingan yang berminat. Organisasi konservasi, misalnya LSM lingkungan; Organisasi (hak) tenaga kerja, misalnya serikat pekerja; Organisasi hak asasi manusia, misalnya LSM social; Proyek pembangunan lokal; Pemerintah daerah; Departemen pemerintah pusat yang berfungsi di wilayah tersebut; Kantor Nasional FSC; Para ahli dalam masalah tertentu, misalnya Nilai Konservasi Tinggi. (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

Pemangkukepentingan yang terdampak: Setiap orang, sekelompok orang atau entitas yang sedang atau kemungkinan besar akan terdampak dari kegiatan *Unit Manajemen**. Contohnya termasuk, tetapi tidak terbatas pada (misalnya dalam kasus pemilik tanah di hilir), orang, kelompok orang atau entitas yang berlokasi di lingkungan *Unit Manajemen**. Berikut adalah contoh pemangkukepentingan yang terdampak:

- o Masyarakat lokal;
- o Masyarakat adat;
- o Pekerja;
- o Orang yang tinggal di hutan;
- o Tetangga;
- o Pemilik tanah di hilir;
- o Industri pengolahan lokal;
- o Usaha lokal;
- o Pemegang hak penguasaan lahan dan hak guna, termasuk pemilik tanah;
- o Organisasi yang berwenang atau diketahui bertindak atas nama pemangkukepentingan yang terdampak, misalnya LSM sosial dan lingkungan, serikat pekerja, dll.

(Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

Pemangkukepentingan: Lihat definisi untuk 'pemangku kepentingan yang terdampak' dan 'pemangku kepentingan yang berminat'.

Pemantauan rencana manajemen: Prosedur tindak lanjut dan pengawasan untuk tujuan mengevaluasi pencapaian *tujuan manajemen**. Hasil kegiatan pemantauan dimanfaatkan dalam implementasi *manajemen adaptif** (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).



Pemegang Hak yang Terdampak: Orang dan kelompok, termasuk *Masyarakat Adat**, *masyarakat tradisional** dan *masyarakat lokal** dengan hak hukum atau *hak adat** yang memerlukan *persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan** untuk menentukan keputusan pengelolaan.

Pemulihan: Kata-kata ini digunakan dalam pengertian yang berbeda sesuai dengan konteks dan dalam percakapan sehari-hari. Dalam beberapa kasus 'pemulihan' berarti memperbaiki kerusakan yang terjadi pada nilai-nilai lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pengelolaan atau sebab lainnya. Dalam kasus lain, 'pemulihan' berarti pembentukan kondisi yang lebih alami di situs yang telah rusak parah atau dikonversi ke penggunaan lahan lain. Dalam Prinsip dan Kriteria, kata 'memulihkan' tidak digunakan untuk menyiratkan penciptaan kembali ekosistem sebelumnya, pra-sejarah, pra-industri atau yang sudah ada sebelumnya (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

*Organisasi** tidak diwajibkan untuk memulihkan nilai-nilai lingkungan yang telah dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali *Organisasi**, misalnya oleh bencana alam, perubahan iklim, atau oleh kegiatan pihak ketiga yang diizinkan secara hukum, seperti infrastruktur publik, pertambangan, perburuan atau pemukiman. Jika sesuai, FSC-POL-20-003 tentang Pengecualian Kawasan dari Lingkup Sertifikasi menjelaskan proses di mana area tersebut dapat dikeluarkan dari area yang disertifikasi.

*Organisasi** juga tidak berkewajiban untuk memulihkan nilai-nilai lingkungan yang mungkin telah ada pada suatu waktu di masa lalu atau prasejarah, atau yang telah terpengaruh secara negatif oleh pemilik atau organisasi sebelumnya. Namun, *Organisasi** diharapkan mengambil tindakan yang wajar untuk memitigasi, mengendalikan, dan mencegah kerusakan lingkungan yang berlanjut di *Unit Manajemen** sebagai akibat dari dampak sebelumnya tersebut.

Pendekatan kehati-hatian: Suatu pendekatan yang mensyaratkan bahwa ketika informasi yang tersedia menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan menimbulkan ancaman kerusakan lingkungan yang parah atau tidak dapat diperbaiki atau ancaman terhadap kesejahteraan manusia, *Organisasi** akan mengambil tindakan eksplisit dan efektif untuk mencegah kerusakan dan menghindari risiko terhadap keselamatan, bahkan ketika informasi ilmiah tidak lengkap atau tidak meyakinkan, dan ketika kerentanan dan kepekaan nilai-nilai lingkungan tidak pasti (Sumber: Berdasarkan Principle 15 of Rio Declaration on Environment and Development, 1992, and Wingspread Statement on the Precautionary Principle of the Wingspread Conference, 23–25 January 1998).

Pengadilan Adat: Sebuah mekanisme untuk menangani pelanggaran hukum adat yang dijalankan oleh lembaga adat.

Pengelolaan Hutan Skala Kecil: Suatu *unit manajemen** hutan diklasifikasikan sebagai unit SLIMF jika luasnya kurang dari 100 hektar.

Pengendalian manajerial: Tanggung jawab yang ditentukan untuk direktur korporasi perusahaan komersial dalam hukum komersial nasional, dan diperlakukan oleh FSC sebagaimana berlaku juga untuk organisasi sektor publik (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Pengetahuan Tradisional: Informasi, pengetahuan, keterampilan dan praktik yang dikembangkan, dipertahankan, dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas, seringkali menjadi bagian dari identitas budaya atau spiritualnya (Sumber: berdasarkan definisi Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Definisi glosarium sebagaimana disediakan dalam Kebijakan / Pengetahuan Tradisional di situs web WIPO)

Pengetahuan Tradisional: Pengetahuan yang bersumber dari pengajaran tradisional, pengalaman dan keterampilan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat adat (diadaptasi untuk NFSS Indonesia).

Penguasaan Lahan: Perjanjian yang didefinisikan secara sosial yang diadakan oleh individu atau kelompok, yang diakui oleh hukum undang-undang atau praktik adat, mengenai 'rangkaiannya hak dan kewajiban' kepemilikan, penguasaan, akses dan/atau penggunaan satuan lahan tertentu atau sumberdaya terkait di dalamnya (seperti pohon individu, spesies tumbuhan, air, mineral, dll.) (Sumber: World Conservation Union (IUCN). Definisi istilah tersedia di situs web IUCN)

Pengupahan yang setara* untuk pekerja* laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang bernilai sama: mengacu pada tingkat upah yang ditetapkan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin (Konvensi ILO 100, Pasal 1b).

Penyakit akibat kerja: Setiap penyakit yang diderita akibat paparan faktor risiko yang timbul dari kegiatan kerja (Sumber: Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Biro Layanan Perpustakaan dan Informasi. Tesaurus ILO tersedia di situs web ILO)

Penyandang disabilitas: orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik untuk jangka waktu yang lama dan keadaan ini dapat menimbulkan hambatan dan kesulitan bagi orang tersebut untuk terlibat secara penuh dan efektif dalam kegiatan terkait pekerjaan dan hubungan dengan orang lain berdasarkan persamaan hak (Sumber; UNDANG-UNDANG No. 8/2016).

Perjanjian yang Mengikat: Kesepakatan atau pakta, tertulis atau tidak, yang wajib bagi penandatanganannya dan dapat ditegakkan oleh hukum. Pihak yang terlibat dalam perjanjian melakukannya dengan bebas dan menerimanya secara sukarela (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Perlindungan: Lihat definisi Konservasi

(Perselisihan) dengan besaran substansial: Untuk tujuan Indikator Generik Internasional, *perselisihan** dengan besaran substansial adalah *perselisihan** yang melibatkan satu atau lebih hal berikut:

- Mempengaruhi *hak adat** atau *hukum * Masyarakat Adat** dan *Masyarakat lokal**;
- Jika dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibalik atau dikurangi;

- Kekerasan fisik;
- Perusakan harta benda;
- Kehadiran militer;
- Tindakan intimidasi terhadap *pekerja* hutan** dan *pemangkukepentingan **.

(Perselisihan) dengan durasi substansial: *Perselisihan** yang berlanjut selama lebih dari dua kali lipat dari jadwal yang telah ditentukan dalam Sistem FSC (yaitu, selama lebih dari 6 bulan setelah menerima pengaduan, berdasarkan FSC-STD-20-001).

Perselisihan: untuk tujuan IGI, ini adalah ungkapan ketidakpuasan oleh orang atau organisasi mana pun yang diajukan sebagai keluhan kepada *Organisasi**, terkait dengan kegiatan manajemennya atau kesesuaiannya dengan Prinsip dan Kriteria FSC, di mana tanggapan diharapkan (Sumber: berdasarkan FSC-PRO-01-005 V3-0 Processing Appeals).

Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan: Suatu kondisi hukum di mana seseorang atau komunitas dapat dikatakan telah memberikan persetujuan untuk suatu kegiatan sebelum dimulainya kegiatan tersebut, berdasarkan apresiasi dan pemahaman yang jelas tentang fakta, implikasi, dan akibat masa depan dari kegiatan tersebut, dan kepemilikan semua fakta yang relevan pada saat persetujuan diberikan. **Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan** (PADIATAPA) termasuk hak untuk memberikan, mengubah, menahan atau mencabut persetujuan (Sumber: Berdasarkan the Preliminary working paper on the principle of Free, Prior and Informed Consent of Indigenous Peoples (...) (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/4 8 July 2004) of the 22nd Session of the United Nations Commission on Human Rights, Sub-commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Working Group on Indigenous Populations, 19–23 July 2004).

Pertentangan antara Prinsip dan Kriteria dan hukum: Situasi yang tidak memungkinkan untuk mematuhi Prinsip dan Kriteria dan undang-undang pada saat yang bersamaan (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Perundingan bersama: proses negosiasi sukarela antara pengusaha atau organisasi pengusaha dan organisasi *pekerja**, dengan tujuan untuk mengatur syarat dan ketentuan kerja melalui kesepakatan bersama (Konvensi ILO 98, Pasal 4).

Pestisida: Setiap bahan atau persiapan yang disiapkan atau digunakan untuk melindungi tanaman atau kayu atau produk tanaman lainnya dari hama; dalam mengendalikan hama; atau membuat hama tersebut tidak berbahaya. Definisi ini mencakup insektisida, rodentisida, akarisida, moluskisida, larvaecides, fungisida dan herbisida (Sumber: FSC-POL-30-001 Kebijakan Pestisida FSC (2005)

Pra-panen [kondisi]: Kondisi keanekaragaman, komposisi, dan struktur *hutan** atau hutan tanaman sebelum penebangan kayu dan kegiatan terkait seperti pembangunan jalan.

Prinsip: Aturan atau elemen penting; dalam hal FSC, tentang pengelolaan hutan (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Protokol ilmiah yang diterima secara internasional: Prosedur berbasis sains yang ditentukan sebelumnya yang diterbitkan oleh jaringan atau persatuan ilmiah internasional, atau sering dirujuk dalam literatur ilmiah internasional (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Pupuk: Mineral atau zat organik, paling umum N, P₂O₅ dan K₂O, yang diaplikasikan pada tanah untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman.

Refugia: kawasan terpencil di mana perubahan yang meluas, biasanya karena perubahan iklim atau oleh gangguan seperti yang disebabkan oleh manusia, belum terjadi dan di mana tumbuhan dan hewan khas suatu kawasan dapat bertahan (Sumber: Glen Canyon Dam, Adaptive Management Program Glossary as provided on website of Glen Canyon Dam website).

Registrasi secara Hukum: Lisensi hukum secara nasional atau lokal atau serangkaian izin untuk beroperasi sebagai perusahaan, dengan hak untuk membeli dan menjual produk dan/atau jasa secara komersial. Lisensi atau izin dapat berlaku untuk individu, perusahaan milik pribadi, atau entitas perusahaan milik publik. Hak untuk membeli dan menjual produk dan/atau jasa tidak memiliki kewajiban untuk melakukannya, jadi registrasi secara hukum berlaku juga untuk Organisasi yang mengoperasikan *Unit Manajemen** tanpa penjualan produk atau jasa; misalnya, untuk rekreasi tanpa harga atau untuk konservasi keanekaragaman hayati atau habitat (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Remunerasi: termasuk upah normal, dasar atau minimum atau gaji dan tambahan apapun yang dibayarkan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk tunai atau barang, oleh pemberi kerja kepada pekerja dan yang berasal dari pekerjaan *pekerja** (Konvensi ILO 100, Pasal 1a).

Rencana Manajemen: Kumpulan dokumen, laporan, catatan, dan peta yang menggambarkan, membenarkan, dan mengatur kegiatan yang dilakukan oleh manajer, staf, atau organisasi di dalam atau terkait dengan *Unit Manajemen**, termasuk pernyataan tujuan dan kebijakan (Sumber: FSC -STD-01-001 V5-2).

Risiko: Kemungkinan dampak negatif yang tidak dapat diterima yang timbul dari kegiatan apa pun di *Unit Manajemen** dikombinasikan dengan kegentingannya dalam hal akibatnya (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Sesuai dengan Budaya [Mekanisme]: Cara/pendekatan untuk menjangkau kelompok sasaran yang selaras dengan adat istiadat, nilai, kepekaan, dan cara hidup kelompok sasaran (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Signifikan: Untuk tujuan Prinsip 9, NKT 1, 2, dan 6 ada tiga bentuk utama pengakuan signifikansi.

- Penunjukan, klasifikasi atau status konservasi yang diakui, ditetapkan oleh badan internasional seperti IUCN atau Birdlife International.
- Penunjukan oleh otoritas nasional atau regional, atau oleh organisasi konservasi nasional yang bertanggung jawab, berdasarkan konsentrasi keanekaragaman hayati.
- Pengakuan sukarela oleh pengelola, pemilik, atau Organisasi, berdasarkan informasi yang tersedia, atau keberadaan atau dugaan keberadaan konsentrasi

keanekaragaman hayati yang signifikan, bahkan ketika tidak ditunjuk secara resmi oleh lembaga lain.

Salah satu dari bentuk ini akan membenarkan penunjukan sebagai NKT 1, 2, dan 6. Banyak wilayah di dunia telah menerima pengakuan atas pentingnya keanekaragaman hayati, diukur dengan berbagai cara. Peta dan klasifikasi kawasan prioritas yang ada untuk konservasi keanekaragaman hayati memainkan peran penting dalam mengidentifikasi potensi keberadaan NKT 1, 2 dan 6 (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Silvikultur: Seni dan ilmu tentang pengendalian pembentukan, pertumbuhan, komposisi, kesehatan dan kualitas hutan dan lahan bertumbuhan kayu untuk memenuhi beragam kebutuhan dan nilai yang ditargetkan dari pemilik lahan dan masyarakat secara berkelanjutan (Sumber: Nieuwenhuis, M. 2000. Terminology of Forest Management. IUFRO World Series Vol. 9. IUFRO 4.04.07 SilvaPlan dan SilvaVoc)

Skala, intensitas dan risiko: Lihat definisi masing-masing dari istilah 'skala', 'intensitas', dan 'risiko'

Skala: Ukuran sejauh mana peristiwa kegiatan manajemen mempengaruhi nilai lingkungan atau *unit manajemen**, dalam waktu atau ruang. Suatu kegiatan dengan skala ruang kecil atau rendah hanya mempengaruhi sebagian kecil dari hutan setiap tahun, suatu kegiatan dengan skala waktu kecil atau rendah hanya terjadi pada interval yang panjang (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Spesies asing: Suatu spesies, subspecies atau taksa yang lebih rendah, yang diperkenalkan di luar distribusi alaminya dulu atau sekarang; termasuk bagian, gamet, biji, telur, atau propagul dari spesies tersebut yang mungkin bertahan hidup dan kemudian berkembang biak (Sumber: Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), Program Spesies Asing Invasif. Daftar Istilah sebagaimana disediakan di situs web CBD).

Spesies asli: Spesies, subspecies, atau takson yang lebih rendah, terjadi dalam kisaran alaminya (dulu atau sekarang) dan potensi penyebarannya (yaitu, dalam kisaran yang didudukinya secara alami atau dapat ditempati tanpa pengenalan atau perawatan langsung atau tidak langsung oleh manusia) (Sumber: Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) Invasive Alien Species Programme. Glossary of Terms as provided on CBD website).

Spesies fokus: Spesies yang persyaratan keberadaannya menentukan atribut yang harus ada jika lanskap itu memenuhi persyaratan spesies yang ada di sana (Sumber: Lambeck, R., J. 1997. Focal Species: A multi-species Umbrella for Nature Conservation, Conservation Biology vol 11 (4): 849-856.).

Spesies invasif: Spesies yang berkembang pesat di luar wilayah jelajah aslinya. Spesies invasif dapat mengubah hubungan ekologis di antara spesies asli dan dapat mempengaruhi fungsi ekosistem dan kesehatan manusia (Sumber: Berdasarkan World Conservation Union (IUCN). Daftar istilah tersedia di situs IUCN).

Spesies langka: Spesies yang tidak umum atau langka, tetapi tidak diklasifikasikan sebagai terancam. Spesies-spesies ini berada di kawasan yang terbatas secara geografis atau habitat tertentu, atau tersebar sedikit dalam skala besar. Spesies langka ini hampir sama dengan kategori IUCN (2001) dari Hampir Terancam (Near Threatened/NT), termasuk spesies yang

mendekati kualifikasi, atau kemungkinan memenuhi syarat, kategori terancam dalam waktu dekat. Spesies langka juga kira-kira setara dengan spesies yang terancam (Sumber: Berdasarkan IUCN. (2001). IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN. Gland, Switzerland and Cambridge, UK).

Spesies terancam: Spesies yang memenuhi kriteria IUCN (2001) untuk Vulnerable (VU), Endangered (EN) atau Critically Endangered (CR), dan menghadapi risiko kepunahan yang tinggi, sangat tinggi atau sangat tinggi di alam liar. Kategori-kategori ini dapat diinterpretasikan ulang untuk tujuan FSC menurut klasifikasi resmi nasional (yang memiliki signifikansi hukum) dan dengan kondisi lokal dan kepadatan penduduk (yang seharusnya mempengaruhi keputusan tentang tindakan konservasi yang tepat) (Sumber: Berdasarkan IUCN. (2001). IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN. Gland, Switzerland and Cambridge, UK).

Status hukum: Cara *Unit Manajemen** diklasifikasikan menurut hukum. Dalam istilah kepemilikan, ini berarti kategori kepemilikan, seperti tanah komunal atau hak milik atau hak milik atau tanah Negara atau tanah pemerintah, dll. Jika *Unit Manajemen** sedang dikonversi dari satu kategori ke kategori lainnya (misalnya, dari tanah Negara menjadi tanah adat komunal) statusnya termasuk posisi saat ini dalam proses transisi. Dalam hal administrasi, status hukum dapat berarti bahwa tanah tersebut adalah milik negara secara keseluruhan, dikelola atas nama negara oleh departemen pemerintah, dan disewakan oleh Kementerian pemerintah kepada operator sektor swasta melalui suatu konsesi (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Target yang dapat diverifikasi: Sasaran khusus, seperti kondisi hutan masa depan yang diinginkan, ditetapkan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian setiap *tujuan** pengelolaan. Tujuan-tujuan ini dinyatakan sebagai hasil yang jelas, sehingga pencapaiannya dapat diverifikasi dan dapat ditentukan apakah telah tercapai atau tidak.

Tebang pilih pohon terbaik (high grading): High Grading adalah praktik penebangan pohon di mana hanya pohon kayu dengan kualitas terbaik, paling berharga yang ditebang, seringkali tanpa melakukan regenerasi bibit pohon baru atau menghilangkan sisa pohon kualitas rendah dan tumbuhan bawah dan, dengan demikian, menurunkan kesehatan ekologi dan nilai komersial hutan. High grading diartikan sebagai sebagai tandingan untuk pengelolaan sumberdaya berkelanjutan (Sumber: berdasarkan Glossary of Forest Management Terms. North Carolina Division of Forest Resources. March 2009).

Tepat waktu: Secepat keadaan memungkinkan; tidak sengaja ditunda oleh *Organisasi**; sesuai dengan hukum, kontrak, lisensi, atau faktur yang berlaku.

Tersedia untuk umum: Dengan cara yang dapat diakses atau diamati oleh orang-orang pada umumnya (Sumber: Collins English Dictionary, Edisi 2003)

Tidak boleh: Menunjukkan larangan.

Tindakan afirmatif: Sebuah kebijakan atau program yang berupaya untuk memperbaiki diskriminasi di masa lalu melalui langkah-langkah aktif untuk memastikan kesempatan yang setara, seperti dalam pendidikan dan pekerjaan (Sumber: Laporan FSC tentang kriteria dan indikator umum berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Inti ILO, 2017).



Tingkat pemanenan kayu: Jumlah panen aktual yang dihasilkan di *Unit Manajemen**, ditelusuri berdasar volume (misalnya meter kubik) atau luas (misalnya hektar atau hektar) untuk tujuan perbandingan dengan tingkat panen yang dihitung (maksimum) yang diperbolehkan.

Transaksi FSC: Pembelian atau penjualan produk dengan klaim FSC pada dokumen penjualan (Sumber: ADV-40-004-14).

Tujuan Manajemen: Tujuan khusus pengelolaan, praktik, hasil, dan pendekatan yang ditetapkan untuk mencapai persyaratan standar ini.

Tujuan: Maksud dasar yang ditetapkan oleh *Organisasi** untuk perusahaan kehutanan, termasuk keputusan kebijakan dan pilihan cara untuk mencapai tujuan tersebut (Sumber: Berdasarkan FC Osmaston. 1968. The Management of Forests. Hafner, New York; and DR Johnston, AJ Grayson dan RT Bradley 1967. Forest Planning. Faber & Faber, London).

Uji Serat: serangkaian teknologi identifikasi kayu yang digunakan untuk mengidentifikasi keluarga, genus, spesies, dan asal produk kayu utuh dan berbasis serat.

Undang-undang: Aturan hukum yang dihasilkan dari parlemen (badan legislatif nasional) (Sumber: Oxford Dictionary of Law).

Unit Manajemen: Sebuah kawasan spasial atau kawasan yang diajukan untuk sertifikasi FSC dengan batas-batas yang ditentukan dengan jelas yang dikelola menjadi serangkaian tujuan manajemen jangka panjang yang eksplisit dinyatakan dalam rencana manajemen. Kawasan-kawasan ini termasuk:

- o semua fasilitas dan kawasan di dalam atau berdekatan dengan area spasial ini atau area di bawah kepemilikan hukum atau kendali manajemen, atau dioperasikan oleh atau atas nama *Organisasi**, untuk tujuan berkontribusi pada tujuan manajemen; dan
- o semua fasilitas dan kawasan di luar, dan tidak berbatasan dengan area spasial atau kawasan ini dan dioperasikan oleh atau atas nama *Organisasi**, semata-mata untuk tujuan berkontribusi pada tujuan manajemen.

(Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Usia minimum (bekerja): tidak kurang dari usia untuk menyelesaikan pendidikan wajib, dan bagaimanapun juga, tidak boleh kurang dari 15 tahun. Namun, negara yang ekonomi dan fasilitas pendidikannya belum berkembang dengan baik, pada awalnya dapat menetapkan usia minimal 14 tahun. *Undang-undang nasional** juga dapat mengizinkan mempekerjakan anak usia 13-15 tahun dalam *pekerjaan ringan** yang tidak merugikan kehadiran di sekolah, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan *anak**. Usia 12-13 tahun dapat melamar *pekerjaan ringan** di negara-negara yang menetapkan usia minimum 14 tahun (Konvensi ILO 138, Pasal 2).

Verifikasi transaksi: Verifikasi oleh Lembaga sertifikasi dan/atau Accreditation Services International (ASI) bahwa klaim output produk FSC yang dibuat oleh pemegang sertifikat akurat dan sesuai dengan klaim input bahan baku FSC dari mitra dagang mereka (Sumber: FSCSTD-40-004 V3-0).



Wajar: Dinilai adil atau sesuai dengan keadaan atau tujuan, berdasarkan pengalaman umum (Sumber: Shorter Oxford English Dictionary).

Zona Inti: Porsi area (dalam NKT 2) dalam lanskap yang penting untuk menjaga keberlanjutan proses ekologi yang tidak terganggu oleh efek tepi dan fragmentasi.

Zona konservasi dan kawasan lindung: Kawasan yang ditetapkan dan dikelola terutama untuk melindungi spesies, habitat, ekosistem, fitur alam, atau nilai khusus-situs lainnya karena nilai budaya dan lingkungan alaminya, atau untuk tujuan pemantauan, evaluasi atau penelitian, tidak perlu mengecualikan kegiatan pengelolaan lainnya. Untuk tujuan Prinsip dan Kriteria, istilah-istilah ini digunakan secara bergantian, tanpa menyiratkan bahwa yang satu selalu memiliki tingkat konservasi atau perlindungan yang lebih tinggi daripada yang lain. Istilah 'kawasan lindung' tidak digunakan untuk kawasan ini, karena istilah ini menyiratkan status hukum atau resmi, yang dicakup oleh peraturan nasional di banyak negara. Dalam konteks Prinsip dan Kriteria, pengelolaan kawasan ini harus melibatkan konservasi aktif, bukan perlindungan pasif (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Zona riparian: Titik pertemuan dua sistem dalam hal ini antara daratan dan badan air, dan vegetasi yang terkait dengannya.



Forest Stewardship Council®

id.fsc.org

FSC Indonesia

World Trade Center 5 · Jl. Jend Sudirman Kav 29 · Jakarta 12920 · Indonesia



FSC Indonesia · 2020 · FSC-F 000236